

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi global dalam mempromosikan kesetaraan gender di berbagai negara di dunia. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah tujuan yang telah disepakati oleh pemerintah dan organisasi internasional. Kesetaraan gender telah menjadi perjanjian dan komitmen internasional bagi pemerintahan di seluruh dunia.¹ Pengarusutamaan gender merupakan mandat yang telah disepakati oleh setiap negara dari Aksi Beijing Platform 1995 sebagai pendekatan strategis dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua tingkatan pembangunan. Platform (janji) mengikat seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan, termasuk entitas (lembaga) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komunitas pembangunan internasional dan aktor lembaga masyarakat, untuk melakukan aksi.²

Kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya instruksi presiden terkait pengarusutamaan gender pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Instruksi presiden ini menjadi kebijakan yang berisi strategi dalam mengintegrasikan gender untuk menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun pelaksanaan pengarusutamaan gender ditujukan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

¹ United Nations, *Gender Mainstreaming: An Overview*, (2002), New York, United States of America, hal. 1.

² United Nation Women, *Gender Mainstreaming in Development Programming*, (2014) New York, United States of America, hal. 7.


³ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tuntutan pelaksanaan kebijakan untuk memperbaiki kesetaraan gender pada tingkat global, nasional dan lokal merupakan stimulus baru melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). TPB tujuan ke-5 didedikasikan kepada kesetaraan gender dan ditujukan untuk “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan gadis”. Tujuan ke-5 tersebut merinci target-target yang merujuk pada serangkaian tantangan seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, hak kepemilikan dan pemanfaatan teknologi yang ramah perempuan dan gadis. Kemajuan global dalam mencapai target-target ini tidak mudah. Walaupun kemajuan yang mengesankan misalnya dalam mewajibkan anak perempuan pada pendidikan dasar, kesetaraan gender pada banyak domain lain masih jauh untuk dapat dicapai di negara-negara berkembang.

Kemajuan pembangunan manusia di hampir setiap negara di dunia diukur dari perkembangan pencapaian tiga indeks komposit yaitu (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.⁴ Kedua indikator gender ini dapat menginformasikan kemajuan kesetaraan gender dalam hasil pembangunan baik nasional dan daerah.

⁴ Kemen PPPA dan BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.

grafik 1.1
Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM) Tahun Negara-Negara ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2015



Pada tahun 2015, IPM dunia rata-rata sebesar 71,1. IPM Indonesia berada pada tingkat 68,9 menempati urutan 113 dari 188 negara di dunia (lihat grafik 1.1 di atas). Di kawasan ASEAN, IPM Indonesia masih menempati peringkat menengah 5-6. Tabel 1.1 di bawah menjelaskan hasil capaian setiap indikator penyusun IPM: Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 69,1 (peringkat ke 6), Harapan Lama Sekolah sebesar 12,9 (peringkat ke 5), Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,9 (peringkat ke 6), dan PNB per Kapita sebesar \$10.053 (peringkat ke 5). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPM Indonesia secara keseluruhan di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.⁵

Tabel 1.1
Komponen IPM Negara-Negara ASEAN, 2015


Negara	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		PNB Per Kapita	
	Tahun	Rank	Tahun	Rank	Tahun	Rank	PPS\$	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Singapura	83,2	1	15,4	1	11,6	1	78.162	1
Brunei Daruslml	79,0	2	14,9	2	9,0	4	72.843	2
Malaysia	74,9	4	13,1	4	10,1	2	24.620	3
Thailand	74,6	5	13,6	3	7,9	7	14.519	4
Indonesia	69,1	6	12,9	5	7,9	6	10.053	5
Vietnam	75,9	3	12,6	6	8,0	5	5.335	7
Filipina	68,3	8	11,7	7	9,3	3	8.395	6
Laos	66,6	9	10,8	9	5,2	8	5.049	8
Kamboja	68,8	7	10,9	8	4,7	10	3.095	10
Myanmar	66,1	10	9,1	10	4,7	9	4.943	9

Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

⁵ Ibid, Kemen PPPA dan BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017, hal.28 sd. 29.

Tingkat kemajuan pembangunan perempuan di Indonesia juga sangat terkait dengan upaya-upaya negara dalam memberdayakan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Karena sebagaimana dipahami oleh setiap negara bahwa perlambatan pembangunan perempuan akan mengakibatkan indeks pembangunan gender (IPG)⁶ Indonesia menurun (lihat grafik 1.2 dibawah). Secara global IPG dunia telah mencapai sebesar 93,8%. IPG Indonesia ternyata masih dibawah rata-rata dunia. Untuk wilayah ASEAN saja posisi IPG Indonesia baru mencapai 92,6% masih di bawah Vietnam dan Thailand (masing-masing sebesar 100,1%). Indonesia hanya lebih baik dari posisi IPG Laos (92,4%) dan Kamboja 89,2%).

Grafik 1.2
IPG Negara-Negara ASEAN dan Beberapa Negara lain, 2015



Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

Penurunan IPG Indonesia sebesar -0,22% dari 92,8 (2014) menjadi 92,6 ini disebabkan oleh pembangunan perempuan kalah cepat dibandingkan dengan pembangunan laki-laki (lihat tabel 1.2 dibawah). Selain itu pembangunan perempuan juga kalah cepat dibandingkan laki-laki khususnya pada faktor pengeluaran ekonomi. Pengeluaran perempuan meningkat sebesar 3,57% (2015) sedikit lebih lambat dibandingkan laki-laki sebesar 3,64% (2014).

⁶ IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Artinya semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.


Tabel 1.2
Pertumbuhan IPM dan Komponennya Menurut
Jenis Kelamin di Indonesia, 2014 sd 2015

Indeks/ Komponen	Jenis Kelamin	2014	2015	Pertumbu- han (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPG	Laki-laki/Pr	92,8	92,6	-0,22
IPM	Laki-laki	70,8	71,2	0,56
	Perempuan	65,7	66,0	0,46
AHH	Laki-laki	66,90	67,00	0,15
	Perempuan	71,00	71,20	0,28
HLS	Laki-laki	12,90	12,90	0,00
	Perempuan	12,90	12,90	0,00
RLS	Laki-laki	8,40	8,50	1,19
	Perempuan	71,00	71,20	0,28
Pengeluaran	Laki-laki	12.922	13.393	3,64
	Perempuan	6.436	6.666	3,57

Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

Faktor ketiga yang menjadi permasalahan gender adalah masih tingginya kesenjangan gender antara laki-laki perempuan di berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Grafik 1.3
IKG Negara-Negara ASEAN dan Beberapa Negara lain, 2015



Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

Di kawasan ASEAN, IKG terkecil ditempati oleh Singapura sebesar 0,068. IKG Indonesia masih dibawah Malaysia (0,291), Vietnam (0,337), Thailand (0,366), Myanmar (0,374), dan Filipina (0,436) dan Indonesia (0,467). IKG Indonesia sendiri masih dibawah rata-rata dunia (0,443). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.3 diatas. Faktor yang paling dominan dalam menurunkan dan meningkatkan IKG adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran pada remaja. Angka kematian ibu disebabkan oleh berbagai aspek: medis, pelayanan kesehatan, dan aspek non kesehatan seperti kondisi social, ekonomi, budaya, tingkat pendidikan masyarakat, serta aspek-aspek lain seperti ketersediaan infrastruktur dasar penunjang lainnya.

Pada tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini Kabupaten Tangerang, pencapaian IPM sebesar 67,57, IPG sebesar 90,72 dan IDG sebesar 61,67. Pencapaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang masih dibawah rata-rata provinsi Banten IPM (69.89), IPG (91) dan IDG (66,91). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1. 3
Angka Indeks IPM, IPG dan IDG menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	IPM	IPG	IDG
1	Pandeglang	62.06	85.88	57.98
2	Lebak	61.64	77.80	63.81
3	Tangerang	69.57	90.72	61.67
4	Serang	63.97	91.77	61.94
5	Kota Tangerang	75.87	94.03	71.4
6	Kota Cilegon	71.57	86.64	55.8
7	Kota Serang	70.26	91.40	61.83
8	Kota Tangerang Selatan	79.17	93.14	65.89
9	Banten	69.89	91.	66.91

Sumber: KPPPA: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017

Dengan memperhatikan kondisi IPM, IPG dan IDG yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, maka perlu disusun suatu rencana aksi daerah untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang. Rencana aksi daerah ini

menjadi pedoman pelaksanaan PUG baik secara kelembagaan maupun implementasi pembangunan daerah yang responsif gender untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Tangerang. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Tangerang 2019-2023 ini pada akhirnya akan menjadi *road map* (peta jalan) yang berisi isu-isu strategis daerah, kebijakan strategis, program dan kegiatan serta strategi yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendapatkan hasil (*outcome*) yang baik, maka RAD PUG Kabupaten Tangerang 2019-2023 harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Rencana Strategis (RENSTRA) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK-02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan isu gender dan isu strategis gender di Kabupaten Tangerang.
2. Merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan responsif gender yang dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan penganggaran baik menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).
3. Merumuskan panduan dan arahan dalam upaya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

D. Kegunaan

Kegunaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tangerang adalah menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sehingga lebih fokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender.

E. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang disusun dengan sistematika yang terdiri dari 6 (enam) bab.

BAB I adalah Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, kegunaan RAD PUG, dan sistematika RAD PUG.

BAB II menjelaskan Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan dan siklus pembangunan daerah, meliputi Kedudukan PUG dalam Perundangan dan siklus pembangunan daerah, kedudukan PUG dalam RPJMD, serta kedudukan PUG dalam RKPD.

BAB III menguraikan dan menganalisa Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tangerang, mencakup indikator kelembagaan (7 prasyarat pelaksanaan PUG) dan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Tangerang dan Analisa Situasi.

BAB IV membahas secara rinci Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tangerang yang menjabarkan: (1) Isu Strategis; (2) Tujuan; (3) Sasaran; (4) Kebijakan; dan (5) Strategi.

BAB V menampilkan Matrik Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tangerang.

BAB VI Penutup meringkas kesimpulan dari penyusunan RAD PUG Kabupaten Tangerang.

BAB II
KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN
DAERAH

A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan ini pada pokoknya mengatur mekanisme dan proses pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Kedua bahwa pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi pelembagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal point* PUG. Pada perencanaan pembangunan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan

perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran responsif gender, yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, adalah anggaran responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Permendagri 67 tahun 2011). Untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka peraturan perundangan pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat diatur dalam bentuk menurut hirarkhinya yaitu: (1) Peraturan Daerah (Perda); (2) Peraturan Bupati; (3) Surat Keputusan Bupati; (4) Instruksi Bupati; dan (5) surat edaran penting, Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda, yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Idealnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang harus didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat keputusan Bupati sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender maka perlu dibentuk Pokja PUG Kabupaten Tangerang dengan anggota seluruh Kepala OPD dan Tim Teknis Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG pada tingkat OPD dibentuk *Focal Point* OPD. *Focal Point* ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD. Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Permendagri 67 tahun 2011 yaitu:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing masing OPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender Kabupaten Tangerang;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Tangerang; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sedang berproses melaksanakan amanat Inspres 9 tahun 2000 dan Permendagri 67 tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Tangerang berpandangan bahwa tugas dan tanggungjawab dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender merupakan keniscayaan. Percepatan pencapaian pengarusutamaan gender telah dilakukan yaitu melalui pembentukan kelembagaan PUG baik Pokja PUG, Tim teknis PUG dan *Focal Point* PUG, serta mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi dalam tiga hal, yaitu perencanaan yang secara spesifik memecahkan kesenjangan gender, perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan perencanaan yang secara *mainstream* (mengarusutamakan) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.


Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan pembangunan meliputi Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD).

Menurut Permendagri 67 tahun 2011, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan yang responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 67 tahun 2011). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD (baca dan lihat grafik2.1 dibawah).

Grafik 2.1
Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana **akses, partisipasi, kontrol** dan **manfaat** hasil pembangunan yang dirasakan dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara proporsional dan seimbang sesuai kebutuhan masing-masing.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan cara mengintegrasikan isu gender ke dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program dan kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 tahap:

1. Tahap 1: Analisis kebijakan yang responsif gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan baik nasional dan daerah. Dengan menggunakan data pilah berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Pada tahap 1 ini terdapat 5 (lima) langkah yang harus dilakukan:

1.1 Langkah ke-1: Pilih kebijakan/program dan kegiatan yang akan dianalisis. Kebijakan/program dan kegiatan yang dipilih hendaknya mempunyai daya ungkit yang besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mendukung kebijakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* yang berisi 17 tujuan dan 169 target pembangunan, *Education For All, Health For All, Environment for Development*, program NAWACITA, RPJMN, serta Visi dan Misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pilkada yang berisi janji-janji politik yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah berikut setelah memilih program dan kegiatan adalah mengidentifikasi tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahap ini, harus diperhatikan dan diteliti dokumen kebijakan yang sudah ada seperti RPJMD/Renstra OPD dan Renja OPD ke dalam tabel kerja GAP.

- 1.2 Langkah ke-2:** Menyajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Data terpilah (*disaggregated data*) menjelaskan dan menggambarkan peran dan kondisi umum serta relasi antara laki-laki dan perempuan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Penyajian data pembuka wawasan ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesenjangan/ketimpangan yang terjadi secara umum baik nasional maupun daerah. Data pembuka wawasan ini menjadi titik awal bagi perencana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan baik nasional dan daerah untuk mengetahui posisi ketertinggalan/kesenjangan/ketimpangan yang akan menjadi data dasar dalam menentukan solusi/pemecahan masalah yang akan dibuat dalam bentuk program dan kegiatan. Ketimpangan/kesenjangan ini dapat dibaca dari indeks disparitas gender seperti Angka Melek Huruf, Angka Kematian Bayi dan Jumlah Keterwakilan Perempuan di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
- 1.3 Langkah ke-3:** Mengidentifikasi isu gender dan mengenali kesenjangan gender dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan. Isu-isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan dapat dianalisa dari aspek **Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat** (APKM) terkait atau berhubungan dengan target/sasaran dari kebijakan/program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data yang dianalisa dari aspek **akses** adalah data dan informasi tentang peluang memanfaatkan sumberdaya, mencakup: (1) sumberdaya alam; (2) sumberdaya manusia; (3) sumberdaya keuangan; dan (4) ketersediaan layanan pemerintah. Data **partisipasi** adalah data dan informasi yang menunjukkan *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), *practice* (peran) dari seseorang warganegara, kelompok kepentingan, atau masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan yang mencakup aktifitas-aktifitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Yang dimaksud dengan data **kontrol** adalah data yang

menunjukkan kemampuan seseorang warganegara, kelompok kepentingan dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu kebijakan/program dan kegiatan pembangunan. Adapun data **manfaat** adalah data dari manfaat hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, kaum difabel, lansia dan kelompok marginal.

1.4 Langkah ke-4: Mengidentifikasi isu gender di internal lembaga/budaya organisasi. Pada langkah ini analisis/perencana program dan kegiatan pembangunan menggali isu-isu gender yang terjadi atau masih menjadi kendala bagi organisasi/OPD dalam mengentaskan isu gender dalam pembangunan. Hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan bagi organisasi/OPD adalah seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambil keputusan dan perencana pada internal Lembaga/OPD tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

1.5 Langkah ke-5: Mengidentifikasi kesejangan/ketimpangan terkait isu-isu gender yang ada atau terjadi di luar/eksternal Lembaga/organisasi/OPD. Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah perlu menemukenali isu gender di eksternal Lembaga/OPD seperti: (1) masih kuatnya budaya patriarki; (2) adanya gender stereotipi; (3) adanya subordinasi; (4) adanya beban ganda; (5) adanya marginalisasi; (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin, dan lain-lain.

2. Tahap II: Formulasi kebijakan dan rencana aksi yang responsif gender

Tahap II ini analisis/perencana kebijakan/program dan kebijakan pembangunan untuk dapat menganalisa kembali tujuan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu juga

didorong untuk mencari solusi dari permasalahan dalam bentuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh OPD:

2.1 Langkah ke-6: Merumuskan kembali tujuan dari kebijakan/program dan kegiatan pembangunan untuk lebih responsif gender. Pada umumnya tujuan kebijakan/ program dan kegiatan cenderung bersifat netral gender sehingga belum mampu menjamin ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, analis/perencana kebijakan/program dan kegiatan harus mereformulasi tujuan kebijakan/program dan kegiatan yang semula netral gender menjadi responsif gender. Dalam hal rumusan tujuan kebijakan/program dan kegiatan sejak awal sudah responsif gender, maka analis tidak perlu mengubahnya.

2.2 Langkah ke-7: Menyusun Rencana Aksi sebagai jawaban/solusi penyelesaian isu-isu kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5. Pada langkah ini analis/perencana kebijakan/program dan kegiatan mengusulkan sub-sub kegiatan berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

3. Tahap III: Pengukuran Hasil

Pada tahap ini analis/perencana kebijakan/program dan kegiatan melakukan pengukuran hasil kegiatan responsif gender, terdiri dari (dua) langkah, yaitu:

3.1 Langkah ke-8: Penetapan Baseline Data

Penetapan baseline data dilakukan untuk mengukur kemajuan (progress) dari program/ kegiatan yang telah direncanakan. *Baseline* data diambil dari data pembuka wawasan sebagaimana telah dilakukan pada langkah ke-2 yang secara substantif bisa digunakan sebagai dasar awal penetapan kinerja kegiatan (*output*) dan kinerja program (*outcome*).

3.2 Langkah ke-9: Penetapan Indikator Gender.

Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/ dan

kegiatan. Indikator gender dibedakan dalam *output* dan *outcome*. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Dampak atau *outcome* adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Dalam konteks gender, indikator gender pada *output* ditunjukkan dengan barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh perempuan maupun laki-laki. Indikator gender pada dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari *output* kebijakan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak langsung harus memperhatikan **akses**, **partisipasi**, **kontrol** dan **manfaat** antara perempuan dan laki-laki. Khususnya kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi “semangat” dan “inti” dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang, Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Koordinator Pokja PUG (Bappeda) juga harus selalu melakukan monitoring agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan *Focal Point* menjadi penjaga dan pengawal serta pengawas terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang.

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arusutama (*mainstreaming*) dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG juga menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD maupun

evaluasi dokumen perencanaan (Renstra/Renja dan RKA) juga harus memperhatikan apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum. Standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.

Secara khusus Renstra dan Renja DPPPA Kabupaten Tangerang memuat amanah-amanah yang harus dilakukan untuk mencapai KKG ini. Secara umum RPJMD, RENSGTRA OPD dan RKPD harus mencerminkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tangerang dalam pembangunan daerah yang responsif gender selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023. Secara spesifik rumusan GAP dan GBS dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait seperti Bappeda selaku ketua Pokja PUG dan OPD-OPD terkait lainnya sebagai anggota Pokja PUG.

C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 tahun (RPJMD)

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2019-2023 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan **akses, partisipasi, kontrol** dan **manfaat** pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses pengarusutamaan gender di daerah, yaitu pada tahap perencanaan. RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) OPD, dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan rencana kerja (RENJA) OPD. Dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tentunya titik kritis terpenting adalah bagaimana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang 2019-2023 dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara penuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tangerang 2019-2023. Dengan demikian diharapkan seluruh pimpinan baik eksekutif dan legislatif dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang responsif gender di Kabupaten Tangerang. Dengan terintegrasinya RAD PUG ini kedalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja-OPD serta RKA-OPD, akan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Tangerang.

D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arusutama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarustamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh OPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Kedudukan pengarustamaan gender dalam pembangunan tahunan sangat penting dan harus dimulai sejak penyusunan RKPD untuk diintegrasikan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Titik kritis proses perencanaan pembangunan responsif gender terletak pada saat penyusunan RKA dan DPA OPD karena kedua dokumen penganggaran tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa sasaran pembangunan telah memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan daerah yang setara bagi perempuan dan laki-laki baik kelompok lansia, difabel dan kelompok ekonomi terpinggirkan di dalam masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DI KABUPATEN TANGERANG

A. Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia dapat dilihat dari grafik alur fikir Strategi PUG (lihat grafik 3.1 di bawah).

Grafik 3.1
 Alur Fikir Strategi PUG



Sumber: Kementerian PP dan PA, Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, (2016), Jakarta, hal. 16

Dengan merujuk pada alur fikir strategi PUG, maka pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh tiga komponen: (1) Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat/Lembaga Masyarakat. Ketiga komponen ini secara Bersama-sama membangun komponen prasyarat awal sehingga menciptakan keluaran/output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang seluruhnya mengarah kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam

pembangunan.⁷ Dengan merujuk pada gambar di atas, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal. Prasyarat awal ini berupa komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (output) sebagai dasar baik di lingkungan pemerintah, swasta dan Lembaga masyarakat. Prasyarat PUG ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen (untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel 3.1 di bawah).

Tabel 3.1
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

7 (Tujuh) Prasyarat PUG	Indikator	Ukuran
1. Komitmen	1.1 Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	1. Perda PUG di daerah 2. Perbup/Perwako PUG di daerah 3. SKGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah
	1.2 Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/KaOPD	1. Instruksi Kepala daerah ttg PPRG 2. SE Sekda ttg pelaksanaan PUG/PPRG
	1.3 Rencana pencapaian PUG di masing- masing OPD	SE Sekda atau Ka Bappeda ttg target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD
2. Kebijakan	2.1 Dokumen perencanaan (Renstra, Renja)	Renstra Dinas PPPA yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG; - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gender
	2.2 Renstra OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG;

⁷ Kementerian PP dan PA, *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah*, (2016), Jakarta, hal. 17.

		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gender
	2.3 Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS
3. Kelembagaan	3.1 Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Esln 3, Esln 2, dan NonEsln
	3.2 Adanya Pokja PUG di daerah	Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala daerah
	3.3 Focal point di masing-masing OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Kepala OPD • Persen OPD yang mempunyai focal point
	3.4 Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG
4. Sumber Daya	4.1 Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat
	4.2 Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat
	4.3 Anggaran Fasilitas di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Alokasi Anggaran fasilitas PUG • % Anggaran fasilitas PUG terhadap Anggaran Dinas PP-PA
	4.4 Jumlah Fasilitator di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat • Ratio fasilitator terhadap jml Kecamatan+OPD
	4.5 Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yg memenuhi kriteria

5. Data dan Sistem Informasi	5.1 Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat
	5.2 Statistik gender/Profil gender daerah;	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya profil gender daerah • Adanya Daerah dalam angka terpilah
	5.3 Data terpilah di masing-masing OPD;	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin
	5.4 Mekanisme/25espon informasi	Ada mekanisme/25espon informasi
6. Metode/Tool	6.1 Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah
	6.2 Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah
	6.3 Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah
	6.4 Pedoman Audit yang responsive gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah
	6.5 Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan • Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu • Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG
7. Peran Serta Masyarakat dan Jejaring	Jumlah LM, PSW/PSG, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsive gender	<ul style="list-style-type: none"> • LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG • Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG • Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah
--	--	---

Indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang dapat diukur dengan menganalisa 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi. Berikut ini penjelasan 7 (tujuh) prasyarat kelembagaan PUG yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang:

1. **KOMITMEN**

Prasyarat pertama adalah **komitmen**. Komitmen memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) a promise to do something or to behave in a particular way; a promise to support somebody/something; the fact of committing yourself; (2) the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity; dan (3) a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do.⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen berarti: (1) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak; dan (2) tanggungjawab.⁹ Dalam konteks pelaksanaan PUG baik nasional maupun daerah, maka komitmen harus despon dari pemimpin sebagai pemegang dan pembuat kebijakan baik di eksekutif, desponsive²⁶, dan yudikatif di berbagai tingkatannya mulai dari pusat hingga daerah, serta dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan strategi pencapaian PUG dalam berbagai pembangunan. Membangun komitmen dibuktikan dengan pembuatan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dapat mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan komitmen PUG ini dapat dianalisa dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati serta peraturan lainnya dalam

⁸ Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th edition © Oxford University Press, 2015.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, (2012), Jakarta.

melaksanakan PUG di Kabupaten Tangerang. Bentuk komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang.
3. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di Kabupaten Tangerang terkait dengan komitmen kepala daerah beserta pimpinan di jajaran legislatif dapat dianalisa dari tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Evaluasi Komitmen Pengarusutamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ada	Tdk Ada
1.1 Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	1. Perda PUG di daerah 2. Perbup/Perwako PUG di daerah 3. SKGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah	√ √ √	
1.2 Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/KaOPD	1. Instruksi Kepala daerah ttg PPRG 2. SE Sekda ttg pelaksanaan PUG/PPRG	√ √	
1.3 Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka Bappeda ttg target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	√	

2. KEBIJAKAN

Prasyarat kedua adalah kebijakan. Kebijakan (*policy*) memiliki beberapa definisi diantaranya adalah rencana aksi yang disepakati atau dipilih oleh partai politik, pelaku usaha dan lain-lainnya.¹⁰ Kebijakan merupakan serangkaian prinsip yang terencana sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan dan untuk mencapai hasil-hasil yang rasional. Kebijakan merupakan pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai prosedur atau aturan formal (*protocol*). Kebijakan umumnya diadopsi oleh badan/lembaga pemerintahan didalam suatu organisasi. Kebijakan dapat membantu dalam membuat keputusan baik subjektif maupun objektif.¹¹ Sementara dalam konteks pelaksanaan PUG, kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh penentu kebijakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan dan program pemerintah biasanya disusun dalam format dokumen perencanaan seperti RPJMN, RENSTRA, dan RENJA Kementerian/Lembaga. Sedangkan di tatanan pemerintah daerah adalah RPJMD, RENSTRA, dan RENJA OPD. Dengan demikian, pengintegrasian isu-isu gender dalam dimasukkan hingga tingkat RENSTRA dan RENJA OPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah wajib untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki serta dengan memperhatikan kelompok disabilitas, lansia dan kelompok marjinal.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender yang tertulis dalam RPJMD 2013-2018 sebagai berikut ini:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang 2013 – 2018;
2. Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk narasi di gambaran umum RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 khususnya dalam

¹⁰ Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th edition © Oxford University Press, 2015.

¹¹ Baca <https://en.wikipedia.org/wiki/Policy> (2018)

isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah: pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Isu kesetaraan gender telah masuk dalam visi dan misi Kepala Daerah/Bupati/Wakil Bupati Tangerang terpilih (2019-2023). Visi: ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera***. Kedua pada misi kedua yaitu Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat dan Misi kelima: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.
4. Isu kesetaraan gender juga masuk dalam kebijakan/program dan kegiatan prioritas di berbagai bidang pembangunan:
 - a. Penanganan Kemiskinan;
 - b. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial;
 - c. Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - f. Pengembangan koperasi dan UKM;
 - g. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan;
 - h. Pengelolaan persampahan dan lingkungan;
 - i. Tata Kelola Pemerintahan (Governance).

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan kesetaraan gender juga telah disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Kebijakan kesetaraan gender oleh Dinas PPPA ini diimplementasikan melalui:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang responsif gender sebagai dasar/acuan/rujukan dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Landasan hukum yang menjadi rujukan yaitu sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMD Kabupaten Tangerang;

- b. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Anak dalam Pengembangan KLA;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - e. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) oleh Dinas PPPA telah diimplementasikan berdasarkan isu strategis gender dalam prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada data terpilah dan kasus;
 3. Pelaksanaan kesetaraan gender pada Dinas PPPA Kabupaten Tangerang telah masuk dalam program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
 - b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - c. Program peningkatan kualitas hidup dan perempuan
 - d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 4. Indikator pencapaian kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pelaksanaan PUG dapat dianalisa dari program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya kegiatan pembinaan GSI
 - b. Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan
 - c. Terlaksananya kegiatan P2WKSS
 - d. Rasio perempuan yang aktif dalam peningkatan produktifitas ekonomi perempuan
 - e. Rasio jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - f. Kecamatan layak anak

Isu kesetaraan gender juga telah terintegrasi dalam 60 (enam puluh) Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Persentase OPD yang telah mengintegrasikan isu strategis gender adalah sebesar 92%. Sementara

isu kesetaraan gender juga telah dimasukkan dan diakomodasi dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Lebih lanjut, juga telah disusun pedoman penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD. Dengan demikian setiap OPD sudah dapat mengkomodasikan proses penyusunan ARG dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3
Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tdk Ada
4.1 Dokumen perencanaan (Renstra, Renja)	Renstra Dinas PPPA yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG - Adanya data terpilah - Visi & misi - Program dan kegiatan yg mendukung PUG - Adanya indikator gender	√ √ √ √ √	
4.2 Renstra OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG - Adanya data terpilah - Visi & misi - Program dan kegiatan yg mendukung PUG - Adanya indikator gender	√	
4.3 Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS	√	

3. KELEMBAGAAN

Secara konseptual kelembagaan memiliki padanan dengan institusi. Kelembagaan merupakan pemantapan perilaku yang hidup dalam suatu kelompok orang. Kelembagaan memiliki ciri-ciri stabil, berpola dan ajeg dengan tujuan tertentu di dalam masyarakat baik yang tradisional maupun modern. Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu serta menjalankan fungsi tertentu baik di dalam sistem pemerintahan maupun masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan PUG adalah adanya Kelompok Kerja (Pokja) dan *Focal Point* di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kelompok kerja PUG adalah Lembaga ad-hoc yang dibentuk di tingkat K/L dan pemerintah daerah. Pokja menjadi wadah diskusi dan pengambil kesepakatan dan usulan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Adapun *focal point* adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG di dalam unit organisasinya atau OPD yang juga menjadi penghubung dengan Pokja PUG. Kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara *focal point* di setiap OPD ditetapkan dengan keputusan kepala OPDnya.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di pemerintah Kabupaten Tangerang dapat diukur dengan memperhatikan indikator dan ukuran kelembagaan yang telah berhasil dilaksanakan (untuk lebih ringkasnya dapat dibaca pada tabel 3.4 di bawah). Unit kerja yang menangani PUG pada Dinas PPPA kabupaten Tangerang berada pada tataran eselon 3 dan eselon 4 serta non eselon di bawah bidang. Pelaksanaan PUG terbagi merata pada 3 (tiga) bidang: (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan; (2) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketiga Kepala Bidang ini dibantu oleh 6 (enam) eselon 4 dan 8 (delapan) staf/jabatan fungsional.

Kelompok kerja (Pokja) PUG di kabupaten Tangerang ditetapkan dengan 2 (dua) keputusan kepala daerah. Pertama, Keputusan Gubernur Banten Nomor 269.05/Kep.176-Huk/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten. Kedua, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.380-Huk/Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2018. Untuk operasionalisasi PUG, maka telah dibentuk *Focal Point* di 63 (enam puluh tiga)

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kerja Pokja dan *focal point* PUG sendiri dibantu oleh Tim Teknis PUG yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 269.05/Kep.176-Huk/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten.

Dalam mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Tangerang, maka terdapat 4 (empat) OPD sebagai lembaga penggerak (“*drivers*”). Pertama, Bappeda memiliki tugas: (1) memastikan semua dokumen perencanaan dan penganggaran sudah responsif gender; (2) mengintegrasikan PPRG dalam RPJMD; (3) Bersama dengan DP3A melakukan telaah dokumen GAP dari OPD; dan (4) Bersama dengan DP3A mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG. Kedua, DPPPA/KB memiliki tugas: (1) mendorong komitmen pimpinan OPD untuk pelaksanaan PUG; (2) Bersama BPKAD melakukan Penelaan Gender Budget Statement (GBS) yang disusun oleh OPD; (3) Melakukan pendampingan OPD untuk proses integrasi gender; (4) meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi gender champions dan PPRG; dan (5) melakukan telaah dokumen GAP dari OPD bersama dengan Bappeda. Ketiga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas: (1) melakukan telaah dokumen GBS dari OPD didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (2) memastikan pengintegrasian PPRG dalam petunjuk penyusunan RKA. Keempat, Inspektorat Daerah memiliki tugas: (1) melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG di setiap OPD; dan (2) memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut.

Tabel 3.4
Evaluasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tdk Ada
3.1 Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Eselon 3, Eselon 2, dan Non Eselon	√	
3.2 Adanya Pokja PUG di daerah	Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala daerah	√	

3.3 <i>Focal point</i> di masing-masing OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Dari Kepala OPD • Persen OPD yang mempunyai focal point 	√	
3.4 Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG	√	

4. SUMBER DAYA

Sumber daya dalam pelaksanaan PUG merujuk pada (1) sumber daya keuangan atau pendanaan dan (2) sumber daya manusia. Sumber daya keuangan atau pendanaan adalah ketersediaan dana untuk membiayai atau menggerakkan kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar merupakan cara untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan PUG khususnya anggota Pokja dan *Focal Point* dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan/pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan PUG di unit kerjanya (hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah). Semakin banyak SDM terlatih yang dimiliki unit organisasi/OPD yang mampu memahami dan menguasai serta dapat melaksanakan PUG PPRG dan menyusun analisis gender ke dalam suatu Anggaran Responsif Gender (ARG).

Tabel 3.5
Evaluasi Sumber Daya Pengarustamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tdk Ada
3.1 Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat	√	
3.2 Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat	√	

3.3 Anggaran Fasilitasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Alokasi Anggaran fasilitasi PUG • % Anggaran fasilitasi PUG terhadap Anggaran Dinas PP-PA 	√	
3.4 Jumlah Fasilitator di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat • Ratio fasilitator terhadap jml Kecamatan+OPD 	√	
3.5 Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yg memenuhi kriteria	√	

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya untuk melakukan pelatihan PUG PPRG bagi perencana yang melibatkan seluruh OPD. Terdapat 63 perencana OPD yang memahami PUG PPRG dengan rincian 33 perencana sudah dilatih dan mempunyai sertifikat. Sebanyak 30 perencana OPD sudah dilatih namun belum memiliki sertifikat. Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah juga sudah mempunyai SDM yang telah terlatih PUG sebanyak 29 orang dengan rincian Inspektur Pembantu (4 orang) dan Auditor 25 orang.

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang juga didukung dengan fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator sebanyak 17 orang. Rincian fasilitator tersebar di beberapa OPD dan institusi: (1) fasilitator dari Dinas PPPA Kabupaten Tangerang sebanyak 6 orang; (2) fasilitator dari OPD lain sebanyak 9 orang; (3) fasilitator dari perguruan tinggi sebanyak 1 orang; dan (4) fasilitator dari Lembaga masyarakat sebanyak 1 orang. Selain itu terdapat 33 orang sebagai gender champions yang juga berkomitmen dalam melaksanakan PUG di Kabupaten Tangerang.

Terkait pendanaan kegiatan yang mendukung kelembagaan PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.980.537.000 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada APBD Tahun 2018. Jumlah ini sebesar 74% terhadap anggaran Dinas PPPA (diluar anggaran sekretariat). Adapun Bappeda mengalokasikan sebesar Rp 1.450.475.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) atau sebesar 6 % terhadap anggaran Bappeda secara keseluruhan di tahun anggaran yang sama. Sementara alokasi anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk memfasilitasi PUG adalah sebesar Rp. Rp 1.159.787.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 6,2% terhadap anggaran BPKAD. Dalam aspek pengawasan implementasi PUG, Inspektorat Daerah telah menganggarkan alokasi dana sebesar Rp. 717.315.000 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 5,4% terhadap anggaran Inspektorat. Pendanaan pelaksanaan kegiatan kelembagaan PUG di OPD-OPD, diluar lembaga drivers, semisal sosialisasi, advokasi, KIE, bimbingan teknis ARG, dan lain-lain tersebut di 59 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (lihat tabel 3.6 di bawah).

Tabel 3.6
Jumlah Anggaran Pelaksanaan Pelembagaan PUG
di Kabupaten Tangerang Tahun 2018

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	20.538.795.485
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	590.665.000
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	450.000.000
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.980.537.000
5.	Dinas Tenaga Kerja	2.170.000.000
6.	Dinas Sosial	825.000.000
7.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	21.813.092.987
8.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	2.400.000.000
9.	Dinas Kesehatan	72.218.151.000
10.	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	191.101.603.601
11.	Dinas Perikanan	1.481.875.000
12.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.316.400.000
13.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.600.000.000
14.	Dinas Koperasi dan UKM	675.000.000
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000

16.	Dinas Perhubungan	2.387.280.000
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	721.333.100
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.344.570.000
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.180.000.000
20.	Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil	760.398.000
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	515.405.000
23.	Badan Pendapatan Daerah	314.740.000
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.460.000.000
25.	Badan Kepengawain Pengembangan SDM	2.257.210.500
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	250.000.000
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	500.000.000
28.	Sekretariat DPRD	5.865.225.000
29.	Sekretariat Daerah	419.405.000
30.	Inspektorat	258.675.000
31.	Kecamatan Teluknaga	300.000.000
32.	Kecamatan Rajeg	300.000.000
33.	Kecamatan Mauk	150.000.000
34.	Kecamatan Kronjo	128.000.000
35.	Kecamatan Balaraja	6.248.188.400
36.	Kecamatan Cisauk	620.000.000
37.	Kecamatan Tigaraksa	300.000.000
38.	Kecamatan Curug	110.000.000
39.	Kecamatan Cikupa	70.000.000
40.	Kecamatan Kepala Dua	270.000.000
41.	Kecamatan Sepatan	100.000.000
42.	Kecamatan Kresek	150.000.000
43.	Kecamatan Legok	140.000.000
44.	Kecamatan Pasar Kemis	182.290.000
45.	Kecamatan Panongan	360.000.000

46.	Kecamatan Mekar Baru	86.000.000
47.	Kecamatan Sukamulya	1.492.500.000
48.	Kecamatan Pakuhaji	1.265.000.000
49.	Kecamatan Gunung Kaler	193.689.435
50.	Kecamatan Solear	300.000.000
51.	Kecamatan Sindang Jaya	300.000.000
52.	Kecamatan Sepatan Timur	300.000.000
53.	Kecamatan Sukadiri	330.000.000
54.	Kecamatan Kemiri	150.000.000
55.	Kecamatan Jayanti	200.000.000
56.	Kecamatan Jambe	200.000.000
57.	Kecamatan Kosambi	85.000.000
58.	Kecamatan Pagedangan	200.000.000
59.	Kecamatan Cisoka	12.880.000.000
Jumlah Keseluruhan		355.476.029.508

5. DATA TERPILAH DAN SISTEM INFORMASI

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status, peran dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenaga-kerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan kekerasan dan bidang

pembangunan lainnya. Sementara data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah. Data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak kecil, kaum difabel, lansia dan kelompok termarginal sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Terkait penyusunan data terpilah dan sistem informasi gender, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan beberapa langkah penting. Pertama, keseriusan penyusunan data terpilah dibuktikan dengan telah dibentuknya Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Tangerang. Forum ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 902/Kep. 397-Huk/2018 tentang Forum Data Gender dan Anak. Forum data gender dan anak ini melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kedua, dalam membangun system informasi gender, Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Peradilan Agama, LPA, LPAI, Universitas Muhammadiyah dan PT. Adis Dimension Footwear. Ketiga, data terpilah sudah mulai menjadi bagian dari system informasi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Setidaknya terdapat 50 OPD atau sebesar 79% yang telah memiliki data terpilah berdasarkan urusan pemerintahan. Keempat, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memiliki bahan informasi yang digunakan untuk mempromosikan pelaksanaan PUG. Bahan informasi PUG ini berbentuk: (1) Laporan pelaksanaan PUG; (2) buku-buku; (3) Bahan KIE utk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur; (4) media massa baik elektronik, cetak dan media sosial. Adapun sasaran dari promosi PUG ini ditujukan kepada Pimpinan DPRD, Kepala OPD, Perencana OPD, LM, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha serta masyarakat umum (lihat hasil evaluasi pada tabel 3.7 di bawah).

Tabel 3.7
Evaluasi Data dan Sistem Informasi Pengarustamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tidak
5.1 Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat	√	
5.2 Statistik gender/Profil gender daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya profil gender daerah • Adanya Daerah dalam angka terpilah 	√	
5.3 Data terpilah di masing-masing OPD	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin	√	
5.4 Mekanisme/Sistem Informasi	Ada mekanisme/Sistem informasi	√	
5.5 Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	<p>Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan</p> <p>Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu</p> <p>Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG</p>	√	

6. METODE DAN TOOL

Metode dan tool (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (*gender analysis*). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia adalah dikenal dengan *Gender Analyis Pathway (GAP)*. Metode analisis gender ini diperkenalkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil analisis gender ini dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement (GBS)* sebagai dasar suatu perencanaan dan penganggaran dinyatakan telah responsif gender.

Target dan tujuan dari penggunaan metode dan tool GAP adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun suatu perencanaan yang

responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan kebijakan teknis. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG/PPRG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang didasarkan pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Adapun metode analisis gender yang diperkenalkan oleh Dinas PPPA Kab/Kota untuk digunakan adalah GAP (*Gender Analysis Pathway*). Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian PPRG dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan dan pengendalian ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (baca dan pelajari tabel 3.8 dibawah).

Tabel 3.8
Evaluasi Metode dan Tool Pengarustamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tdk Ada
6.1 Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah	√	
6.2 Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah		√
6.3 Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	√	

6.4 Pedoman Audit yang responsif gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah		√
---	--	--	---

7. **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING (NET-WORKING)**

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mensukseskan pengarusutamaan gender di daerah. Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah dapat menjadi masukan (*input*) penting. Input ini akan menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender (baca dan lihat tabel 3.9 dibawah).

Sementara lembaga masyarakat (LM) juga berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Lembaga masyarakat dapat menjadi aktor penekan (*pressure group*) kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) atau pimpinan legislatif (ketua DPRD) agar mengarustamakan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Yang juga penting untuk ditekankan adalah peranan dunia usaha dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah. Dunia usaha dapat menjembatani dalam penuntasan isu-isu kesenjangan gender melalui berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dunia usaha ini dapat berupa kerjasama, MoU dan perhelatan event yang mendukung penuntasan masalah perempuan dan anak.

Pemerintah kabupaten Tangerang telah melibatkan berbagai kerjasama baik dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG. Sedikit nya terdapat 16 lembaga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PUG yang terdiri dari:

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
2. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
3. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

4. Pengusaha Muslimah Indonesia
5. PKK Kabupaten Tangerang
6. Dharma Wanita
7. Gabungan Organisasi Wanita
8. Yayasan Adria Pratama Mulya
9. Forum Anak Kabupaten Tangerang
10. Yayasan Darmais
11. Yayasan Adria Pratama Mulya
12. Yayasan Wahana
13. LSM Situmeang
14. IUWash Plus
15. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
16. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Dari pihak perguruan tinggi/akademisi yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sebanyak 10 lembaga yang terdiri dari:

1. Universitas Islam Syech Yusuf (UNIS)
2. Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)
3. Universitas Multimedia Nusantara (UMN)
4. Universitas Esa Unggul
5. Universitas Atma jaya
6. Universitas Trisakti
7. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
8. Universitas Paramitha Indonesia
9. Matana University
10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Raharja

Beberapa perusahaan atau dunia bisnis juga dilibatkan dalam kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang. Sedikitnya terdapat 11 perusahaan terlibat yang terdiri dari:

1. PT Adis Dimension Footwear
2. BSM
3. PAP II
4. PT TUNG MUNG

5. BANK BJB
6. PT BNI 46
7. PT Feetrend
8. PT Sinarmas Land
9. PT, Doulton
10. PT Bumi Serpong Damai
11. PT Froggy Edutography

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka menguatkan peranserta masyarakat telah membentuk jejaring Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang melibatkan 8 lembaga. Forum ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 263/Kep.474-Huk/2018 tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi pokok pembahasan adalah terkait dengan:

1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak;
2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Layanan masyarakat TKA/TKP/TPPO.

Tabel 3.9
Evaluasi Peran Serta Masyarakat Pengarustamaan Gender
di Kabupaten Tangerang

Indikator	Ukuran	Ya	Tdk Ada
Jumlah LM, PSW/PSG, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsive gender	• LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG	√	
	• Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG	√	
	• Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	√	
		√	

	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah		
--	---	--	--

B. Hasil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 s.d. 2018

Setelah pemerintah daerah memenuhi 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), maka akan diukur keberhasilannya. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah dapat dilihat dan dianalisa dengan didasarkan pada keberhasilan dari 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) kebijakan, program dan kegiatan; (2) kelembagaan dan pelayanan; (3) anggaran; dan (4) peranserta masyarakat dan jejaring (lihat tabel 3.10 di bawah).

Tabel 3.10
Indikator Outcome/Hasil Pengarusutamaan Gender di Daerah

Hasil Pelaksanaan PUG	Indikator	Ukuran
1. Kebijakan, Program dan Kegiatan	1.1 Kebijakan Daerah yang responsif gender	Perda yang responsif gender yang diterbitkan dalam 4 tahun terakhir
	1.2 Program Pembangunan Daerah yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program yang responsif gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir • Persen terhadap semua program
	1.3 Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di OPD dalam 2 tahun terakhir
2. Kelembagaan dan Pelayanan	2.1 Jumlah Daerah lain yang belajar PUG di Kab/Kota ini	Jumlah Propinsi/Kab/Kota
	2.2 Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah sarana prasarana
	2.3 Jumlah tenaga pelayanan terlatih untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah tenaga pelayanan terlatih

	2.4 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dalam 12 bulan terakhir	Jumlah korban/kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	2.5 Persentase jumlah semua tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor	Persentase jumlah tenaga pelayanan terhadap kasus
	2.6 Kantor OPD yang mempunyai fasilitas ibu dan anak	Jumlah Kantor yang mempunyai fasilitas Ruang <i>Day Care</i> /Laktasi
	2.7 Kegiatan PUG atau Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan	Jumlah kegiatan PUG di Desa/Kelurahan
3. Anggaran	3.1 Anggaran Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggaran Pemda yang Responsif Gender • Persen ARG terhadap seluruh anggaran
4. Peran Serta Masyarakat dan Jejaring (net-working)	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program/kegiatan yang mengikutkan LM/PT/dunia usaha yang sifatnya sinergis • Jumlah program atau kegiatan pemberdayaan perempuan, PUG, Perlindungan perempuan dan anak • Jumlah kajian/penelitian yang dilakukan LM/PSW/dunia usaha ttg gender atau PUG dalam pembangunan • Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/dunia usaha

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha • Jumlah LM, PT dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak dan jenis pelayanannya
--	--	--

1. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Berikut ini ringkasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah khususnya dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan daerah ini mulai dari peraturan daerah hingga peraturan dan keputusan bupati dan lainnya.

Kebijakan Kabupaten Tangerang di berbagai bidang pembangunan dalam rangka mendukung pengimplementasian pembangunan daerah responsif gender yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pekerja pada Usia Anak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tangerang Gemilang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2016 tentang RAD Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Warung Internet di Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kepemudaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro dan Memengah.

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang juga didukung dengan peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pekerja pada Usia Anak;

2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada P2TP2A;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2016 tentang RAD Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2018;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Seribu Sanitasi Kabupaten Tangerang;
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Anak dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Program Pelaksanaan Gerakan Bersama Rakyatatasi Kawasan Kumuh dan Miskin;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Adapun keputusan-keputusan lain terkait pengimplementasian pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang dapat dianalisa dari berbagai kebijakan pendukung di antaranya sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor :902/Kep 230 - Huk /2018 tentang Pembentukan Tim Kerja PNS dan Non PNS Kegiatan P2WKSS Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/kep.231-Huk/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tim Kerja Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang;
3. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.232-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja PNS dan Non PNS Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Tangerang;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 463/Kep.377-Huk/2018, tentang Penunjukan RSUD Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Sebagai Ramah Anak;
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.379/2018 tentang Pembentukan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2018;
6. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.380-Huk/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2018;
7. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.52-Huk/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Pembinaan Lanjut Usia Kabupaten Tangerang.

Kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan daerah ini telah diadvokasikan kepada berbagai pihak di Kabupaten Tangerang. Para *stakeholders* baik yang menjadi mitra maupun internal Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengimplementasian PUG: (1) Anggota DPRD; (2) Kepala OPD; (3) LM, PSW/G, Dunia Usaha/swasta; (4) Aparat Penegak Hukum; (5) Lembaga Bantuan Hukum; (6) Kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (7) Masyarakat. Peraturan tersebut disosialisasikan/diadvokasikan melalui berbagai saluran. Peraturan-peraturan daerah juga disebarluaskan melalui media cetak lokal dan media *online*.

Peraturan daerah, peraturan dan keputusan kepala daerah dalam pengimplimentasian PUG telah menjadi panduan/rujukan OPD dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terdapat 63 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah mengimplementasikan peraturan-perundang-undangan daerah dalam pembuatan program dan kegiatan. Program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Program yang Responsif Gender di Kabupaten Tangerang

No.	Program	Dinas/Badan	Ket.
1.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosedural
2.	Penguatan Kelembagaan Pengarsutamaan Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosedural
3.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosedural
4.	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prosedural
5.	Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Kesehatan	Prosedural
6.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB /KL yang mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prosedural
7.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prosedural
8.	Pelayanan Keluarga Berencana (Penduduk Tangerang Tumbuh Seimbang)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prosedural
9.	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Prosedural

10.	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Prosedural
11.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Prosedural
12.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Prosedural
13.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
14.	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung BLKI	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
15.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
16.	Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
17.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
18.	Sosialisasi Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Prosedural
19.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosedural
20.	Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Prosedural
21.	Penataan Lingkungan Permukiman dan Pedesaan	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Prosedural
22.	Pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosedural
23.	Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Prosedural
24.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial	Prosedural
25.	Penataan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosedural

26.	Pengembangan indsutri kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosedural
27.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Prosedural
28.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Dinas Perikanan	Prosedural
29.	Pengembangan system pendukung UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosedural
30.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompeititf	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosedural
31.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	Prosedural
32.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Prosedural
33.	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	Prosedural
34.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan	Prosedural
35.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Badan Kepengawain Pengembangan SDM	Prosedural
36.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Prosedural
37.	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosedural

38.	Sanitasi Sekolah	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Inovatif
39.	Gerakan Bersama Rakyat Berantas Rumah Kumuh dan Miskin (Gerbak Pakumis)	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Inovatif
40.	Sport Centre dan Stadion Mini	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Inovatif
41.	Pemilihan Perempuan Inspiratif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovatif
42.	Desa Mandiri Ketahanan Pangan (Desa Mantap)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Inovatif
43.	Seribu Sanitasi (Serasi)	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Inovatif
44.	Peningkatan Akses Pendidikan	Dinas Pendidikan	Inovatif
45.	Peningkatan Sarana Kesehatan	Dinas Kesehatan	Inovatif
46.	Kartu Pintar	Dinas Pendidikan	Inovatif
47.	Jalin Rasa	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Inovatif
48.	Pusat Seni Budaya dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Inovatif
49.	Kantor Bersama Bidang Keagamaan	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Inovatif
50.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Inovatif
51.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan	Inovatif
52.	Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah (Gemaripah)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Inovatif

53.	Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam tanpa Anggunan dan Resiko (Gebrak si Pintar)	Dinas Sosial	Inovatif
54.	Gerakan Berantas Kemiskinan	Dinas Sosial	Inovatif
55.	Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Inovatif
56.	Sistem Jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Si Jempol)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
57.	Sitem Informasi Reservasi Pasien Online (Si Respon)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
58.	e-Brojol	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
59.	Informasi Tempat Tidur Online (Infoton)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
60.	Sistem informnasi hasil Pemeriksaan melalui sos (Sihakmas)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
61.	e-Resep (Penulisan dan Pemreosesan Resep Elektronik dan Terintegrasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
62.	Anjungan Pendaftaran pasien mandiri (Auto Prama)	Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan	Inovatif
63.	Pertanian pangan berkelanjutan Pembentukan Unit Pengelola Dana bergulir (UPDB)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Inovatif

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan proses analisis gender (GAP dan GBS). Program dan kegiatan di OPD-OPD yang telah dilakukan analisis GAP dan GBS tersebar di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel 3.12 dibawah.

Tabel 3.12
Program/Kegiatan Telah Melalui Proses PPRG di Kab. Tangerang

No.	Program/Kegiatan	Dinas/Badan
1.	Penataan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Peningkatan produksi pertanian perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM
4.	Pelayanan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Fasilitasi peningkatan SDM	Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
8.	Wajib belajar pendidikan 9 tahun	Dinas Pendidikan
9.	Pengembangan lembaga ekonom pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10.	Peningkatan sarana prasarana olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
11.	Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit	Rumah Sakit
12.	Pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
13.	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Dinas Kesehatan

14.	Pemeliharaan gedung dan bangunan medis	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
15.	Pengembangan industri kecil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16.	Peningkatan peran serta kesejahteraan gender dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Pendidikan menengah	Dinas Pendidikan
18.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik	Dinas Pendidikan
19.	Pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
20.	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
21.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
22.	Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Pelatihan bagi para petugas pemularasan jenazah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
24.	Fasilitasi P2WKSS tingkat kecamatan	DPPP
25.	Pendidikan dan pelatihan anti korupsi	Inspektorat
26.	Sosialisasi sistem dan prosedur pencairan dana	BPKAD
27.	Peningkatan kemampuan pegawai	Badan Pendapatan Daerah
28.	Gerakan penerapan pengendalian hama terpadu komoditi murtikultural	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
29.	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Dinas Sosial
30.	Fasilitasi penerbitan KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31.	Peningkatan ekonomi keluarga melalui wadah UPPKS	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
32.	Pelatihan SDM dalam bidang teknologi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
33.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
35.	Bimbingan teknis pengolahan dan pengamanan dokumen /arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
36.	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
37.	Fasilitasi P2WKSS tingkat kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38.	Peningkatan jumlah wasit, pelatih, peneliti dan praktisi olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
39.	Fasilitasi pemberdayaan posyandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
40.	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan	Dinas Perikanan
41.	Pelatihan membuat bagi koperasi wanita	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
42.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
43.	Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit	RSUD Balaraja
44.	Pemeliharaan gedung dan bangunan medis RSUD Tangerang	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
45.	Pembinaan dan pemantapan tim relawan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

46.	Fasilitasi PKK kabupaten Tangerang	Kecamatan
47.	Pembinaan pemeriksaan dan penyuluhan posyandu bagi balita dan lansia	Kecamatan
48.	Fasilitasi kegiatan bina wilayah	Kecamatan
49.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Kecamatan
50.	Fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP	Kecamatan
51.	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin	Kecamatan
52.	Pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan
53.	Pembinaan kader posyandu	Kecamatan

Namun demikian masih banyak program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tidak atau belum menggunakan analisis gender (baca dan pelajari tabel 3.13 dibawah). Program dan kegiatan yang belum menyertakan hasil analisis gender (GAP dan GBS) berasal dari OPD-OPD yang melakukan pekerjaan pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini mulai jalan, jembatan, irigasi hingga pemukiman warga.

Tabel 3.13
Program/Kegiatan Tidak Melalui Proses PPRG di Kab. Tangerang

No.	Program/Kegiatan	Dinas/Badan
1.	Penataan lingkungan pemukiman dan pedesaan	DPPP
2.	Penataan lingkungan perumahan dan pemukiman	DPPP
3.	Pembangunan sarana dan prasana binaan P2WKSS	DPPP
4.	Pembangunan jalan	Dinas Bina Marga
5.	Pembangunan jembatan	Dinas Bina Marga
6.	Pembangunan Pendestrian Jalan	Dinas Bina Marga

7.	Pembangunan Gedung Sekolah	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
8.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
9.	Pembangunan Puskesmas	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
10.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
11.	Pembangunan Rumah Sakit	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
12.	Fasilitasi Pengembangan UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
13.	Pameran produksi usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14.	Pelatihan batik bagi koperasi wanita	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
15.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan	Dinas Perikanan
16.	Pengembangan teknologi pengolahan ikan	Dinas Perikanan
17.	Pemberdayaan Budidaya Ikan	Dinas Perikanan
18.	Pelayanan daerah rawan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.	Operasional Raskin	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN

Hasil pelaksanaan kelembagaan dan pelayanan bidang pembangunan responsif gender di Kabupaten Tangerang telah memberikan dampak terhadap masyarakat. Tentunya ada banyak kebijakan kelembagaan yang dapat dijadikan contoh baik di internal Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri ataupun instansi/Lembaga/pemerintah daerah lain untuk menimba ilmu dan pengalaman.

Ada banyak lembaga/instansi pemerintahan yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mempelajari atau studi banding terkait pelaksanaan kelembagaan dan pelayanan PUG. Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah responsif gender di Kabupaten Tangerang (baca dan lihat tabel 3.14 dibawah).

Tabel 3.14
Pemda yang Melakukan Studi Kelembagaan dan Implementasi PUG
ke Kab. Tangerang

No.	Pemda Kab/Kota	Isu/Masalah yang Dipelajari
1.	Dinas Pengendalian Penduduk KB-PPPA Kota Prabumulih	P2WKSS
2.	DPRD Kabupaten Minahasa Utara Prov.Sulawesi Utara	Kelembagaan PUG
3.	DPPPA Kota Banjarmasin	Anugerah Parahita Ekapraya
4.	Dinas Kesehatan Kota Cilegon	Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak	Expanding Marternal and Neonatal Survival (EMAS)
6.	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Sistem Manual Rujukan Maternal Neonatan (MRMN)
7.	DPRD Kabupaten Klaten 24 September 2018	Bantuan 62okum bagi masyarakat miskin
8.	DP3A-KB Kabupaten Solok Prov. Sumatra Barat 2018	Kampung KB Desa Khod
9.	Sekretariat Daerah Halmahera Utara	Kunjungan ke RSUD Balaraja
10.	DPRD Kabupaten Kubu Raya	CSR
11.	DPRD Kabupaten Magelang	Perizinan dan penanaman modal dan permasalahan ketenagakerjaan

12.	RSUD Banten	SIM-RS dan Pengelolaan Barang Medis
13.	RSUD Banten	Kerjasama Oprasional SIM-RS
14.	DRPD Kota Serang	Rancangan Perda tentang Kesehatan Ibu dan Bayi
15.	PKK Kabupaten Lombok Barat	Study Banding terkait PKK

Sementara pelayanan publik yang menjadi bahan studi banding atau dipelajari sebagai contoh oleh instansi/Lembaga dari luar pemerintah Kabupaten Tangerang bervariasi. Dalam aspek sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang terdapat 117 unit (baca tabel 3.15 di bawah). Pelayanan ini didukung oleh tenaga pelayanan terlatih sebanyak 498 orang/pegawai (rincian baca tabel 3.16 di bawah).

Tabel 3.15
Sarana Pelayanan untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Tangerang

No.	Sarana	Jumlah
1.	Unit Pelaksana Teknis Daerah	1
2.	P2TP2A	38
3.	Women Crisis Center atau sejenisnya	3
4.	Lembaga Advokasi Hukum	3
5.	Rumah Sakit	2
6.	Puskesmas	44
7.	PPPA Polres	21
8.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA Kabupaten Tangerang)	1
9.	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI Kabupaten Tangerang)	1
10.	PUSPAGA	1
11.	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1
12	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	1
	Jumlah	117

Tabel 3.16
Tenaga Pelayanan Terlatih untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Tangerang

No.	Tenaga Pelayanan Terlatih	Jumlah
1.	Tenaga Medis	208
2.	Tenaga Konselor	216
3.	Tenaga Pendamping Hukum	30
4.	Tenaga Pelayanan lainnya	44
	Jumlah	498

Adapun dukungan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyediakan fasilitas pelayanan untuk ibu dan anak sebanyak 80 unit (rincian baca tabel 3.17 dibawah). Fasilitas yang diberikan terdiri dari tempat penitipan anak, termpat bermain, ruang menyusui dan ruang kreativitas anak. Fasilitasi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung dan mewujudkan kabupaten/kota layak anak di kabupaten Tangerang.

Tabel 3.17
Kantor OPD yang Fasilitas untuk Ibu dan Anak di Kab. Tangerang

No.	Fasilitas Ibu dan Anak	Jumlah
1.	Penitipan/pengasuhan anak	1
2.	Tempat bermain anak	18
3.	Ruang menyusui	22
4.	Ruang Kreatifitas Anak / Stadion Mini	39
	Jumlah	80

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung PUG di Kabupaten Tangerang. DPPPA sedikitnya telah melaksanakan 23 kegiatan yang secara langsung menargetkan perempuan/kelompok perempuan di desa/kelurahan. Kegiatan-kegiatan dimaksud secara rinci dapat dibaca pada tabel 3.18 dibawah.

Tabel 3.18
Kegiatan PUG Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tangerang

No.	Kegiatan
1.	Fasilitasi Sosialiasi P2WKSS
2.	Gerakan Sayang Ibu
3.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
4.	Manajemen Usaha Rumah
5.	Sosialisasi KIE, KDRT dan KTPA
6.	Sosialisasi TPPO
7.	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak
8.	Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak
9.	Sosialisasi Pelatihan Pembinaan PATBM
10.	Komunikasi Informasi Edukasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
11.	Fasilitasi Penyuluhan PHBS
12.	Fasilitasi penyuluhan Kesehatan Reproduksi
13.	Fasilitasi Sosialiasi Pemanfaatan lahan pekarangan
14.	Fasilitasi Pelatihan Manajemen Usaha
15.	Fasilitasi Penyuluhan Keluarga Sakinah
16.	Sosialisasi Keluarga layak anak
17.	Sosialisasi konvensi Hak Anak
18.	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Desa/kelurahan
19.	Fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak
20.	Sosialisasi He For She
21.	Sosialisasi Three End Plus
22.	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
23.	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

3. ANGGARAN

Komimen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan PUG dapat dilihat dan dianalisa dari pengalokasian anggaran untuk mendukung PUG. Pengalokasian anggaran untuk pembiayaan PUG di Kabupaten Tangerang pada APBD TA 2018 sebesar **108.366.708.000** (*seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*). Sumber-sumber penganggaran PUG ini berasal dari berbagai sumber: (1) Bantuan Luar Negeri sebesar Rp. 16.711.198.000; (2) Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha sebesar Rp. 7.877.510.000; (3) APBD Provinsi Banten sebesar Rp. 3.075.000.000; dan (4) APBN sebesar Rp. 80.703.000.000. Rincian anggaran ini dapat dilihat dan dipelajari pada tabel 3.19 dibawah.

Tabel 3.19
Sumber Anggaran PUG di Kabupaten Tangerang

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Luar Negeri	16.711.198.000
2.	Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha	7.877.510.000
3.	APBD Provinsi Banten	3.075.000.000
4.	APBN	80.703.000.000
	Jumlah	108.366.708.000

4. PERANSERTA MASYARAKAT DAN JEJARING

Peran aktif masyarakat atau Lembaga masyarakat dan jejaring khususnya perguruan tinggi dan dunia usia sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan PUG di Kabupaten Tangerang. Dukungan LM dan PT serta Dunia Usaha sangat beragam dan bervariasi. Peranserta atau partisipasi ini mulai dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga penyusunan kajian terkait perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dibaca dan dipelajari pada tabel 3.20, tabel 3.21, tabel 3.22, tabel 3.23, tabel 3.24, dan tabel 3.25 dibawah.

Tabel 3.20
Kegiatan Lembaga Masyarakat yang Sinergi dengan Pelaksanaan PUG
di Kabupaten Tangerang

No.	Kegiatan	Lembaga Masyarakat
1.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Yayasan Adria Pratama Mulya
2.	Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Disabilitas dalam penanggulangan Bencana Kabupaten Tangerang	Yayasan Wahana
3.	Gerakan Nasional Perlindungan Anak Tingkat Kabupaten Tangerang	Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang
4.	Pemberdayaan Terhadap Perempuan Kepala keluarga	Serikat PEKKA
5.	Pengembangan Industri Rumahan	Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia DPD Banten

Tabel 3.21
Kegiatan PUG yang Melibatkan Lembaga Masyarakat
di Kabupaten Tangerang

No.	Kegiatan	Lembaga
1.	Pelayanan Perlindungan Khusus pada 29 kecamatan	P2TP2A
2.	Pelayanan Anak terlantar, Trauma Healing dan pendampingan korban	LPA dan LPAI
3.	Pelayanan	Ikatan Pengusaha Wanita (IWAPI) Kab. Tangerang
4.	Pelayanan bedah rumah, sambungan air, santunan anak yatim	PT. ATERA
5.	Pelayanan bedah rumah, rehab ruang sekolah dan pembangunan SPAL	Bank BJB
6.	Pelayanan Rehab Ruang Kelas SMP Darul Islah dan MTS Nurul Ilmi	PT. Mayora
7.	Pendampingan korban kekerasan	Universitas Muhammadiyah
8.	Pelayanan pengobatan gratis	PT. Feedtrend
9.	Pelayanan Bedah Sekolah	PT. Sinarmas Land
10.	SPAL	PT. Bank BJB
11.	Pelayanan santunan anak yatim	PT. Busana Reamaja Agracip
12.	Kejar Paket C	PT. ADIS
13.	Bantuan buku perpustakaan	PT. Victory Ching-luh

Tabel 3.22
Kajian Gender dalam Pembangunan oleh Perguruan Tinggi
di Kabupaten Tangerang

No.	Judul/Tema Kajian	PT/LM/Dunia Usaha
1.	Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kerjasama DPPKB dengan PSP Untirta
2.	Kampung sejahtera di Desa kohod kecamatan pakuhaji	Kerjasama Bappeda dengan UGM
3.	Alat Permainan Ramah Anak	Universitas Trisakti
4.	Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	PSP untirta
5.	Perlindungan anak sekampung	LPA Kabupaten Tangerang
6.	POKJA perlindungan anak pada 29 Kecamatan	Lembaga Perlindungan Anak
7.	Peningkatan drajat masyarakat	KNPI
8.	Bedah rumah	BAZNAS
9.	Sosialisasi kesehatan pada daerah bencana	PMI Kab. Tangerang
10.	Manajemen kebersihan mensturasi	UNICEF
12.	Penyebab Kematian Ibu Bersalin	Aliansi Pita Putih
13.	Kebutuhan beasiswa tingkat SD-SMA	BAZNAS
14.	Pencegahan pekerja pada usia anak	SPSI
15.	Pencegahan Kanker Serviks	PKK Kabupaten
16.	Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus	LBH Situmeang
17.	Sarana pendidikan bagi anak karyawan	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR
18.	Kebutuhan posyandu	PT. VICTORY CING-LUH
19.	Sarana pendidikan bagi anak karyawan	PT. VICTORY CING-LUH
20.	Upaya Penurunan AKI dan AKB	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR

21.	Upaya Penurunan AKI dan AKB	PT. VICTORY CING-LUH
22.	Kebutuhan air bersih	PT. AETRA
23.	Kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terkena bencana	PDAM Kab. Tangerang

Tabel 3.23
Pelatihan/Advokasi PPRG oleh LM/PT/Dunia Usaha
di Kabupaten Tangerang

No.	Pelatihan/Advokasi	PT/LM/Dunia Usaha
1.	Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Inklusif Disabilitas	Yayasan Wahana
2.	Perlindungan Anak	Lembaga Perlindungan Anak
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	KNPI
4.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	PEKKA
5.	Perlindungan Hak Anak dan Perempuan	PEKKA
6.	Sosialisasi Kesehatan	PMI
7.	Tumbuh kembang anak	Himpaudi, IGRA dan IGTK
8.	Pembentukan Komunitas pencegahan TPPO	Universitas Tirtayasa
9.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Teknologi Hidroponik	Universitas Atmajaya
10.	Kreatifitas Remaja untuk memanfaatkan teknologi	Universitas Multimedia Nusantara
12.	ASI eksklusif dan Duta ASI	PT. Adis Dimension Footwear

Tabel 3.24
LM/PT/Dunia Usaha yang Memiliki dan Melaksanakan
Kegiatan Responsive Genderdi Kabupaten Tangerang

No.	Kegiatan	PT/LM/Dunia Usaha
1.	Pelayanan Ambulance	Rumah Zakat
2.	Pelayanan zakat, beasiswa untuk siswa SD-SMA serta bedah rumah	BAZNAS Kabupaten Tangerang
3.	Sosialisasi Kesehatan Pada Daerah Bencana	PMI Kabupaten Tangerang
4.	Pelayanan Manajemen Kebersihan Mensturasi	UNICEF Indonesia
5.	Pemeriksaan IFA Test dan Peningkatan Drajat Kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	PKK Kabupaten Tangerang
6.	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	MUI, Muslimat NU, KNPI, Badan Kontak Majelis Tangerang
7.	Pelatihan Melukis Hijab dan Kerajinan Tangan	Dharma Wanita Persatuan
8.	Perlindungan Khusus	P2TP2A
9.	Pendampingan ABH	LBH Situmeang
10.	Edukasi Pencegahan dan respon cepat atas korban kekerasan	PATBM
12.	Pelayanan Bantuan Kursi Roda, Operasi Bibir sumbing dan Hernia	Yayasan obor Berkat Indonesia
13.	Pelayanan Kaki dan Tangan Palsu	Yasanan Tuna Daksa
14.	Pendampingan Pelayanan Korban Kekerasan	Universitas Muhammadiyah
15.	Pendampingan Manajemen Usaha, pendampingan kesehatan masyarakat	Universitas Esa Unggul
16.	Pemanfaatan Teknologi bagi remaja	Universitas Multimedia Nusantara

17.	Pengembangan Pertanian Hydropinik di lokasi P2WKSS	Universtias Atmajaya
18.	Pelayanan masyarakat di puskesmas	Universtias Tarumanegara
19.	Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap tenaga administrasi / teknis perkantoran non-PNS dan tenaga kerja kontrak dan tenaga non PNS	BPJS Ketenagakerjaan
20.	Pelayanan Bantuan Lemari Buku untuk SDN Cangkudu 1 dan 3, renovasi PAUD Al Hikmah dan Sarana Olah Raga dan Kesehatan	PT. CPI Feedmill Balaraja
21.	Pelayanan Pelaksanaan Imunisasi Campak dan Rubella	PT. So Good Food Manufacturing
22.	Pelayanan Training of Pregnan	PT. Panarub Dwi Karya
23.	Pelayanan Pengobatan Gratis	PT. Freetrend
24.	Pelayanan bantuan Buku Perpustakaan, Sekolah Sepak Bola, Supply Air	PT. Victory Chingluh Indonesia
25.	Kejar paket C, Beasiswa berprestasi kurang mampu, pelatihan keterampilan dan wirususaha bagi siswa	PT. ADIS Dimension Year
24.	Pelayanan Bantuan Lemari Buku untuk SDN Cangkudu 1 dan 3, renovasi PAUD Al Hikmah dan Sarana Olah Raga dan Kesehatan	PT. CPI Feedmill Balaraja
25.	Pelayanan Pembangunan 6 ruang krlas di Teluknaga, santunan anak yatim, pengobatan gratis, operasi katarak	PT. Angkasa Pura II
26.	Pelayanan Bantuan Sarana dan Prasarana	PT. Sierad Feed Meal

27.	Pelayanan Rehab Ruang Kelas SMP Darul Islah dan MTS Nurul Ilmi	PT. Mayora Indah Tbk
28.	Pelayanan Bedah Sekolah	PT. Sinarmas Land
29.	Pelayanan Santunan Anak Yatim dan Duafa	PT. Busana Remaja Agracipta
30.	Pelayanan Bedah Rumah, Sambungan Air Gratis, Santunan Anak yatim	PT. Aetra
31.	SPAL, bedah rumah dan rehab ruang kelas	PT. Bank BJB
32.	Pelayanan Koperasi	Korporasi AKR
33.	Pelayanan KUD	KUD Mina
34.	Kredit tanpa bunga	UPDB

Tabel 3.25
LM, PT dan Dunia Usaha yang Mempunyai Pelayanan untuk Perempuan dan Anak dan Jenis Pelayanannya di Kabupaten Tangerang

No.	Fasilitas Pelayanan	PT/LM/Dunia Usaha
1.	Sosialisasi Perlindungan anak	LPA
2.	Penanganan kekerasan	LPA
3.	Peningkatan kualitas hidup keluarga	PKK
4.	Peningkatan kapasitas istri PNS dan Non PNS	Dharma Wanita
5.	Pelayanan KB gratis	Gabungan Organisasi Wanita
6.	Pelayanan operasi katarak oleh	RS Mata Ainun Habibi
7.	Pelayanan operasi katarak, bibir sumbing dan katarak	RS Selaras
8.	Pelayanan kaki dan tangan palsu	Yayasan Tuna Daksa
9.	Pelayanan bantuan kursi roda, operasi bibir sumbing dan hernia	Yayasan Obor Berkat Indonesia
10.	Pelayanan pembuatan tanaman hydroponic	Universitas Atma Jaya

11.	Pelayanan kesehatan masyarakat terhadap penyakit tidak menular	Universitas Esa Unggul
12.	Pelayanan Pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro kecil menengah di Desa dang-dang kecamatan Cisauk	Universitas Esa Unggul
13.	Pelayanan Sosialisasi Perlindungan anak di Kecamatan	UNIS Tangerang bersama LPA Kabupaten Tangerang
14.	Pelayananan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga	Universtias Muhammadiyah
15.	Pelayanan pengobatan gratis	HMI Komisariat STIE PP
16.	Pelayanan air bersih	PT. AETRA
17.	Pelayanan air bersih	PDAM
18.	Pelayananan bantuan lemari buku untuk SDN Cangkudu 1 dan 3, renovasi PAU Al Hikmah, sarana olah raga, sarana kesehatan	PT. CPI Feedmill Balaraja
19.	Pelayanan pecan imunisasi campak dan rubella	PT. So Goo FOOD
20.	Pelayanan training of pregnan women	PT Panarub Dwikarya
21.	Pelayanan pengobatan gratis	PT. Freetrend
22.	Pelayanan bantuan buku perpustakaan, sekolah sepak bola, supply air untuk komunitas lokal	PT. Victory Chingluh Indonesia

C. Analisa Situasi PUG Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang

Analisa situasi pengarusutamaan gender bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada isu-isu strategis gender baik global dan nasional serta daerah/lokal yang mengacu pada beberapa bidang pembangunan. Sedikitnya terdapat 11 (sebelas) bidang pembangunan daerah yang dapat mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Tangerang:

1. Kesehatan

Isu strategis gender di bidang kesehatan sangat beragam. Isu-isu strategis gender yang muncul dan menjadi permasalahan pemerintah daerah adalah: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Partisipasi Ber-KB, dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.


a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Angka harapan hidup dapat menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup (AHH) juga dapat dijadikan indikator untuk mengukur kesehatan individu dan masyarakat di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan AHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

Untuk tingkat Provinsi Banten AHH menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2013 (69,04), 2014 (69,14), 2015 (69,43) dan 2016 (69,46). AHH Kabupaten Tangerang masih dibawah rata-rata Provinsi Banten. Sejak 2013 hingga 2016, AHH Kabupaten Tangerang menempati urutan ke-3 sebesar 68,96 (2013), 68,98 (2014), 69,28 (2015), dan 69,37 (2016). Nilai tertinggi AHH secara berturut-turut mulai dari yang tertinggi ditempati oleh Kota Tangerang Selatan untuk urutan pertama dan urutan ke-2 ditempat oleh Kota Tangerang. Untuk lebih

rincian terkait perolehan nilai AHH di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah.


Grafik 3.2
Angka Harapan Hidup (AHH) di Banten Tahun 2013-2016



Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2016

Namun demikian, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang menunjukkan *trend* (kecendrungan) meningkat (lihat grafik 3.3 di bawah). Faktor yang mendukung peningkatan AHH Kabupaten Tangerang adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

Grafik 3.3
Tren Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2016



Selain itu peningkatan akses pemerataan pelayanan kesehatan di puskesmas memberikan andil yang cukup besar dalam mengurangi angka

kesakitan dan rata-rata lama sakit warga masyarakat di Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat dianalisa dari angka kesakitan dan rata-rata lama sakit di Kabupaten Tangerang yang terus mengalami perbaikan (baca dan pelajari tabel 3.26 dibawah).

Tabel 3.26
Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan	Rata-Rata Lama Sakit (Hari)
Laki-laki	13.00	5.81
Perempuan	13.95	4.57

Sumber: Dinkes Kab. Tangerang, 2017.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (*maternal mortality rate*) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014). Kematian ibu dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan. Kedua, kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan.

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan evaluasi *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. Padahal target yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran.¹² Angka Kematian Ibu di Provinsi Banten sejak tahun 2011 cenderung naik. Angka tertinggi terjadi pada 2012 dari 183 kasus menjadi 240 kasus. Angka ini

¹² Buka dan baca di <https://sains.kompas.com/read/2018/03/28/203300723/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-indonesia-tinggi-riset-ungkap-sebabnya>.

kemudian menurun pada 2013 menjadi 216 kasus, namun meningkat kembali pada 2014 menjadi 233 kasus (lihat tabel 3.27 di bawah).


Tabel 3.27
Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Tahun 2011-2014

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014
Kab. Pandeglang	38	47	35	48
Kab. Lebak	49	44	33	47
Kab. Tangerang	23	37	39	47
Kab. Serang	43	57	57	50
Kota Tangerang	0	13	9	13
Kota Cilegon	11	18	12	12
Kota Serang	6	12	17	6
Kota Tangsel	13	12	14	10
Banten	183	240	216	233

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dalam "Profil Pengrusutamaan Gender Provinsi Banten 2016, (Jakarta: KPP-PA, 2016)


Kasus kematian ibu di Kabupaten Tangerang juga masih tinggi. Hal ini dapat dianalisa dari kasus-kasus yang ditangani lembaga pelayanan kesehatan sejak 2014 sampai dengan 2016 (lihat grafik 3.4 di bawah). Pada 2014 AKI Kabupaten Tangerang mencapai 47 kasus, meningkat pada 2015 (50-an) dan 2016 hampir mencapai 55 kasus.

Grafik 3.4
Angka Kematian Ibu Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2014



Kasus kematian ibu yang masih tinggi di Kabupaten Tangerang dikarenakan oleh berbagai penyebab. Faktor penyebab tertinggi yang mengakibatkan kematian ibu diakibatkan oleh HPP (Hemorrhage Post Partum) sebanyak 5 kasus dan PEB sebanyak 5 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada grafik 3.5 dan tabel 3.28 di bawah.

Grafik 3.5
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2017



Tabel 3.28
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2017

No.	Penyebab Kematian Ibu	Jumlah	Persentase
1.	GBS	1	4%
2.	PPT	2	8%
3.	ENCEPALIT TUMORIS	1	4%
4.	OVARIUM	1	4%
5.	DBD	1	4%
6.	HPP (Hemorrhage Post Partum)	5	20%
7.	PEB	5	20%
8.	RUPTUR UTERI	2	8%
9.	EKLAMPSIA	1	4%
10.	HDK	1	4%
11.	EMBOLI AIR KETUBAN	2	8%
12.	JANTUNG	2	8%
13.	INVERSIO	1	4%


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2017

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup (WHO). Angka Kematian Bayi menurut WHO (*World Health Organization*) pada negara ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) seperti di Singapura 3 per 1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidup, Thailand 17 per 1000 kelahiran hidup, Vietnam 18 per 1000 kelahiran hidup, dan Indonesia 27 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi dari negara ASEAN lainnya, jika dibandingkan dengan target dari MDGs (*Millenium Development Goals*) tahun 2015 yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang mulai 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada 2014 angka kematian bayi mencapai 268 kasus. Pada 2015 mengalami kenaikan sebanyak 334 kasus, kemudian turun kembali pada 2016 ke angka 289 kasus. Sementara selama kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami penurunan pada 2017 sebanyak 215 kasus. Meskipun demikian, AKB di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi (lihat grafik 3.6 di bawah).


Grafik 3.6
Jumlah/Angka Kematian Bayi Tahun 2014-2017



Adapun penyebab AKB di Kabupaten Tangerang dikarenakan berbagai hal dan penyakit yang diderita bayi. Terdapat 7 (tujuh) penyakit yang menjadi penyebab kematian bayi di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu Januari sampai dengan September 2017 yang didasarkan

pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017 (lihat dan baca grafik 3.7 dan tabel 3.29 di bawah).

Grafik 3.7
Penyebab Kematian Bayi sd. September Tahun 2017



Tabel 3.29
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2017

No.	Penyebab Kematian Bayi	Persentase
1.	BBLR	43%
2.	Asfiksia	24%
3.	Tetanus Neonatorum	0%
4.	Sepsis	7%
5.	Kelainan Konginetal	19%
6.	Lain-lain	6%
7.	Diare	1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2017

d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak


Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu sangat berperan bagi kesehatan ibu hamil yang mencakup kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga saat persalinan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0 - 12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan

12 - 24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Tujuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

Indikator pelayanan ibu hamil antara lain cakupan K1, K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Untuk kasus Kabupaten Tangerang cakupan K1 terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2016 adalah 99,4%, angka ini turun sedikit jika dibandingkan cakupan K1 tahun 2015 yaitu 99,7%. Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada grafik 3.8 dibawah.


Grafik 3.8
Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2014-2016



Sementara cakupan K4 Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 adalah 89,4% meningkat dibandingkan cakupan tahun 2013. Hasil ini menunjukkan belum tercapainya target cakupan K4 (95%), hal ini


kemungkinan disebabkan adanya ibu hamil yang tidak mematuhi jadwal kunjungan antenatal yang disarankan atau terlambat untuk mengakses ANC sebanyak empat kali dan dapat juga karena faktor penyebab lain diantaranya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali pada umur kehamilan > 12 minggu, sehingga K4 tidak mencapai target (lihat tabel 3.9 di bawah).

Grafik 3.9
Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K4) Tahun 2012-2014




Adapun pertolongan persalinan ibu hamil ditangani oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan. Meningkatnya pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sebesar 88,1%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 92,4%. Hal ini disebabkan karena sejak 1 Januari 2014 tidak ada lagi Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan pembiayaan pemeriksaan kehamilan/antenatal care, persalinan dan pemeriksaan nifas/postnatal care oleh pemerintah pusat, walaupun sejak April 2014 sudah ada Jampersal daerah yang pembiayaannya oleh APBD Kabupaten Tangerang namun hal tersebut belum tersosialisasi dan dimanfaatkan secara maksimal (baca dan pelajari grafik 3.10 dibawah).

Grafik 3.10
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Terlatih Tahun 2014 - 2016



Setelah melahirkan ibu juga membutuhkan pelayanan kesehatan pasca melahirkan atau nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas lengkap adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu (baca dan pelajari grafik 3.11 dibawah).

Grafik 3.11
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2014-2016




Pelayanan kesehatan neonates (bayi baru lahir) adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 hari

sampai dengan 28 hari setelah lahir. Resiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga untuk bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

Cakupan pelayanan kesehatan neonatus Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 untuk KN1 (98,7%) dan untuk KN Lengkap (93,9%), tahun 2013 untuk KN1 (97,2%), dan KN Lengkapnya (93,2%) dan pada tahun 2014 KN1 (95,7%) dan KN lengkap (92,8%). Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dan dipelajari pada grafik 3.12 dibawah.


Grafik 3.12
Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap Tahun 2014-2016



Selain itu bayi juga diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perangkat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, paling sedikit 4 kali, di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Untuk kasus di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan bayi pada tahun 2012 sebesar 92,4% dan tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 95,1%, namun menurun ditahun 2014 menjadi 93,3%. Untuk lebih jelasnya terkait tentang cakupan kunjungan bayi dapat dilihat pada grafik 3.13 di bawah.

Grafik 3.13
Angka Presentase Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2014-2016




Tidak hanya bayi, bayi dibawah umur lima tahun atau balita juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Cakupan pelayanan anak balita adalah cakupan anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, pemberian vitamin A 2 x setahun. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman definisi operasional cakupan pelayanan anak balita dan peningkatan kinerja petugas puskesmas dalam pelayanan anak Balita.

Data tentang cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Tangerang cakupan pelayanan anak balita terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2014 meningkat menjadi 90,9%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.14 di bawah ini.


Pelayanan anak balita juga harus didukung dengan asupan gizi yang memadai untuk tumbuh kembang anak. Kasus gizi buruk (*stunting*) menjadi isu permasalahan bayi yang menjadi perhatian banyak pihak. Di Kabupaten Tangerang jumlah kasus gizi buruk (BB/TB) yang dirawat, baik rawat jalan maupun rawat inap tahun 2013 sebanyak 379 anak dan tahun 2014 sebanyak 335 anak.

Grafik 3.14
 Persentase Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2014-2016



Salah satu upaya peningkatan gizi pada bayi dan balita adalah pemberian ASI Eksklusif. Upaya peningkatan cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari peningkatan kapasitas petugas dan promosi ASI Eksklusif serta penyusunan kerangka regulasi. Tahun 2013 telah dilaksanakan pelatihan konseling menyusui, Pemberian Makanan Bayi dan Anak terhadap 43 tenaga gizi puskesmas. Hasil cakupan ASI Eksklusif tahun 2012 sebesar 42,36%, tahun 2013 sebesar 44,92% dan tahun 2014 sebesar 47%, tampak pada grafik 3.15 dibawah.

Grafik 3.15
 Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2010-2016



Pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita juga dilakukan dengan pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang termasuk kedalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Meningitis, TBC, Campak, Pertusis, dan Polio. imunisasi diberikan

kepada populasi rentan terjangkau penyakit menular, yaitu: bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil.

Tabel 3.30
Cakupan Imunisasi Rutin pada bayi Tahun 2014-2016

No	Jenis Imunisasi	Cakupan (%)		
		2014	2015	2016
1	BCG	91.3	97,2	104.7
2	Hepatitis B O	92.1	94.9	97.0
3	DPT – HB III	98,8	96.4	102.6
4	Polio IV	92.4	96.1	103.3
5	Campak	86.1	95.5	101.9

Sumber: Bid. P2-P2I Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2015

Berdasarkan tabel 3.30 diatas diketahui bahwa hampir semua antigen mengalami penurunan, kecuali DPT-HB/Hib III yang mengalami peningkatan walaupun hanya sebanyak 2 poin menjadi 98,8 ditahun 2014, sementara ditahun 2013 hanya 96,7%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain belum dilakukannya sweeping pasca posyandu belum masuknya cakupan imunisasi dari sarana kesehatan swasta dan terjadi kekosongan Vaksin BCG (Bulan Juni-Juli) dan Vaksin TT (Februari-Juli) 2014.

Tabel 3.31
Cakupan Imunisasi Rutin pada Ibu hamil dan wanita usia subur Tahun 2014-2016

No	Jenis Imunisasi	Cakupan		
		2014	2015	2016
1	TT II +	39.6	74.1	76.4


Berdasarkan tabel 3.31 diatas diketahui bahwa cakupan TT II+ mengalami penurunan sangat signifikan dari 95,6% ditahun 2013 menjadi 39,14% ditahun 2014., hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih kurangnya skrining TT II+ dan masih rendahnya cakupan imunisasi TT di sarana kesehatan swasta dan terjadi kekosongan Vaksin TT selama 6 bulan (bulan Feb-Juli 2015).

e. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Dengan semakin meningkatnya jumlah usia lansia, Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2009 mencapai 65,79 tahun dan pada tahun 2014 mencapai 70,06 tahun. (Pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia Bagi Petugas Kesehatan, Kemenkes RI, 2010). Sebagai perhatian pemerintah dalam mensejahterakan lansia diterbitkanlah undang-undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan bagi pembinaan lanjut usia.

Kelompok lansia mempunyai wadah yang disebut Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), dimana kegiatannya antara lain: pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar, kegiatan penunjang lainnya seperti senam lansia, pembinaan keterampilan dan pembinaan keagamaan. Idealnya jumlah Posbindu adalah 1 per 100 penduduk lansia / pralansia. Jumlah Posbindu di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 390 Posbindu.

Grafik 3.16
Jumlah Lansia Diperiksa Tahun 2012-2016




Grafik 3.16 diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap lansia tahun 2014 baru 56,9% dari jumlah lansia di desa dan lansia di rujuk hanya 5,6% dari jumlah lansia yang di periksa. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di Posbindu terdapat kasus penyakit pada lansia yang dirujuk baik ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit. Rumah sakit rujukan untuk lansiadi Kabupaten Tangerang adalah RSUD Tangerang.

f. Partisipasi dalam Ber-KB

Partisipasi dalam ber-KB antara laki-laki dan perempuan masih menjadi permasalahan. Partisipasi untuk ber-KB bagi laki-laki masih sangat rendah bila dibandingkan dengan perempuan. Rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi menjadi kendala dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Masih tingginya paradigma bahwa masalah KB adalah masalah perempuan menjadi kendala tersendiri.

Grafik 3.17
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2014-2016



Di Kabupaten Tangerang, cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2012 dan tahun 2013 sudah mencapai 75,5%, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 71,46%, hingga tahun 2014 terjadi penurunan hasil cakupan menjadi 67,4% (baca dan pelajari grafik 3.17 di atas). Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya kasus Drop Out (DO) KB dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih kurang pada peserta KB aktif.

j. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

Isu HIV/AIDS ternyata bukan hanya merupakan isu medis belaka melainkan sarat dengan isu sosial, moral dan agama dan lebih spesifik jatuh pada isu ketidakadilan gender. Oleh karena HIV/AIDS adalah penyakit dengan muatan sosiokultur, maka perlu membangun pemahaman yang sama bahwa sosio-kultur harus dijadikan sebagai dasar pencegahan HIV/AIDS.

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.


Tabel 3.32
Trend Penemuan Kasus HIV- AIDS Tahun 2012-2016

Kasus	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
HIV	32	36	62	50	220
AIDS	34	56	30	32	12

Sumber: Bid.P2-P2P Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2017

Berdasarkan data pada tabel 3.32 diatas, kondisi kasus dengan HIV di Kabupaten Tangerang dari tahun 2012–2016 mengalami perkembangan yang pluktuatif. Angka tertinggi kasus HIV terdapat di tahun 2016 sebanyak 220 kasus, hal ini disebabkan banyak ditemukannya kasus baru dan pada tahun 2016 merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3.18
Trend Penemuan Kasus HIV – AIDS Tahun 2012 – 2016



Berdasarkan pada data pada grafik 3.18 tahun 2014 ditemukan pertambahan kasus HIV baru, yaitu HIV (+) 26 kasus dan AIDS menurun 26 kasus yang seluruhnya (100%) ditangani dan terjadi persamaan jumlah penemuan kasus baru di tahun 2013, yang tercatat 92 kasus juga, hanya perbedaannya pada masing-masing kasus HIV (+) 36 kasus dan AIDS 56 kasus di tahun 2013. Kesamaan jumlah kasus bias saja terjadi dan bukan menjadi suatu permasalahan selama penanganan kasus betul-betul dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam 2 tahun terakhir,

masih tingginya angka penemuan kasus terjadi karena peningkatan kegiatan mobile VCT dan perluasan wilayah sasaran dimana bukan saja hotspot-hotspot prostitusi, tetapi juga di tempat-tempat tongkrongan, kelompok-kelompok beresiko tinggi seperti Ibu hamil, penderita TB dll, juga sudah mulai timbul kesadaran pada masyarakat berisiko untuk mengunjungi tempat layanan kesehatan HIV-AIDS terdekat.

2. Pendidikan

Isu strategis gender bidang pendidikan dalam pembangunan daerah beragam mulai dari sumber daya bidang pendidikan, infrastuktur pendidikan dasar dan menengah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka putus sekolah, prasekolah hingga tingkat tertinggi pendidikan.

a. Sumber Daya Bidang Pendidikan

Sumber daya bidang Pendidikan terdiri dari jumlah murid dan guru di setiap tingkatan Pendidikan. Rasio murid dan guru menjadi indikator dalam menganalisa keberhasilan Pendidikan. Jumlah murid di Kabupaten Tangerang mulai dari tingkatan PAUD hingga SMA/SMK/MA sebanyak 624.216 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 290.902 orang (46,60%) dan perempuan sebanyak 333.314 orang (53,40%). Pada tingkatan PAUD murid laki-laki sebanyak 15.929 orang (50,78%) dan perempuan sebanyak 15.446 orang (49,23%) dari jumlah keseluruhan murid sebanyak 31.375 orang. Murid SD/MI laki-laki sebanyak 155.781 orang (43,81%) dan perempuan sebanyak 199.805 orang (56,91%) dari jumlah total murid sebanyak 355.586 orang. Pada tingkatan SMP/MTs murid laki-laki sebanyak 61.782 orang (51,35%) dan murid perempuan sebanyak 58.536 orang (48,65%) dari keseluruhan murid SLTP sebanyak 120.318. Sedangkan pada tingkatan SMA/SMK/MA murid laki-laki sebanyak 57.410 orang (46,53%) dan murid perempuan sebanyak 59.527 orang (53,47%) dari total keseluruhan sebanyak 116.937 murid. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa gambaran umum murid perempuan secara kuantitatif lebih banyak dibandingkan murid laki-laki di Kabupaten Tangerang (untuk lebih jelas baca dan lihat tabel 3.33 di bawah).

Tabel 3. 33
Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

No	Kecamatan	Murid PAUD		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Balaraja	744	700	4.886	4.525	2.108	1.942	2321	2098	19.324
2	Cikupa	1.041	1.071	5.265	4.763	2.500	2.366	543	516	18.065
3	Cisauk	291	294	1.305	8.464	3.417	3.315	3376	4381	24.843
4	Cisoka	616	600	2.406	2.065	747	645	386	762	8.857
5	Curug	734	704	12.145	11.250	3.659	3.466	3149	3593	38.700
6	Gunung Kaler	63	58	7.386	6.809	2.434	2.164	2786	1241	22.941
7	Jambe	190	212	7.960	7.374	1.848	1.892	2744	2877	25.107
8	Jayanti	391	417	10.839	10.182	4.205	4.115	3441	3166	36.756
9	Kelapa Dua	1.614	1.381	5.581	52.677	2.162	1.939	3114	1918	70.386
10	Kemeri	163	187	3.688	3.228	1.530	1.520	974	698	11.988
11	Kosambi	608	613	3.419	3.234	1.623	1.599	899	889	12.884
12	Kresek	95	87	14.185	12.905	5.813	5.279	1971	2007	42.342
13	Kronjo	318	313	4.588	4.353	1.699	1.515	1138	2783	16.707
14	Legok	849	777	6.884	6.485	2.314	2.200	4923	5402	29.852
15	Mauk	344	405	3.321	2.938	2.085	1.931	3733	4272	19.029
16	Mekar Baru	161	164	3.294	3.064	1.156	918	531	701	9.989
17	Pagedangan	465	476	3.380	3.189	1.173	1.165	1785	2656	14.289
18	Pakuhaji	577	541	2.590	2.329	860	832	1282	910	9.921
19	Panongan	576	504	2.940	2.634	642	646	383	1070	9.435
20	Pasar Kemis	1.855	1.830	1.972	1.826	848	736	555	670	10.292
21	Rajeg	759	766	4.368	3.898	1.313	1.993	245	1703	15.045
22	Sepatan	624	566	2.189	1.974	1.476	1.273	1017	818	9.937
23	Sep. Timur	281	344	2.771	2.498	1.119	994	1489	1670	11.103
24	Sindang Jaya	537	584	9.055	8.372	3.465	3.147	2368	2131	29.659
25	Solear	395	341	4.627	5.250	2.973	3.042	5548	5332	27.708
26	Sukadiri	144	126	4.653	4.007	1.461	1.254	889	727	13.261
27	Sukamulya	108	104	5.276	5.806	2.373	2.258	1437	1067	18.429
28	Teluk naga	719	691	7.489	6.826	2.743	2.577	2545	1584	25.174
29	Tiga raksa	667	590	7.319	6.880	2.036	1.813	1838	1885	23.028
Jumlah		15.929	15.446	155.781	199.805	61.782	58.536	57.410	59.527	624.216
		31.375		355.586		120.318		116.937		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tangerang 2017

Rasio murid/guru sangat menentukan keseimbangan dan proporsionalitas dalam suatu proses keberhasilan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas terdapat aturan rasio antara murid dan guru di dalam kelas. Rasio minimal antara murid dan guru adalah sebagai berikut TK/RA/sederajat (9:1), SD/MI (23:1), SMP/MTs (14:1), dan SMA/SMK/MA (43:1). Rasio perbandingan murid dan guru di Kabupaten Tangerang tahun 2017 secara umum dapat dipelajari pada tabel 3.34 di bawah.

Tabel 3.34
Rasio Murid/Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru
1.	TK/RA	31.375	3570	8,78
2.	SD/MI	355.54	15.718	22,62
3.	SMP/MTs	120.318	8.064	14,92
4.	SMA/SMK/MA	116.937	3.404	34,353
Kab. Tangerang		624.216	28.136	22,186

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tangerang 2017

b. **Infrastruktur Pendidikan Dasar dan Menengah**

Infrastruktur pendidikan memiliki arti sebagai prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di bidang pendidikan yang terkait dengan pemerataan akses pendidikan bagi warga negara. Salah satu wujud atau bentuk nyata dari infrastruktur pendidikan adalah pembangunan fisik gedung sekolah. Adapun pembangunan infrastruktur pendidikan dasar dilakukan pada tingkatan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Infrastruktur Pendidikan menengah terkait dengan pembangunan gedung sekolah tingkat SMA/SMK/MA.

Pembangunan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Tangerang berdasarkan tingkatan dan statusnya mulai dari TK sampai dengan SMA/SMK. Jumlah keseluruhan infrastruktur pendidikan

berupa gedung sekolah sebanyak 2.857 unit terdiri dari milik pemerintah dengan status negeri sebanyak 869 unit dan milik swasta sebanyak 1.988 unit mulai dari TK sampai dengan SMA/SMK (untuk lebih detail dapat dibaca pada tabel 3.35 dibawah).

Tabel 3.35
Jumlah Infrastruktur Sekolah di Kab. Tangerang
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

No.	Jenjang	Negeri	Swasta
1.	TK	1	1.189
2.	SD	753	214
3.	SMP	74	304
4.	SMA	29	117
5.	SMK	12	164
Kab. Tangerang		869	1.988

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah¹³ menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Angka rata-rata lama sekolah dapat mengukur baik kuantitas maupun kualitas SDM baik di tingkatan negara atau pun wilayah/daerah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang sejak 2013 hingga 2016 terus meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Tercatat tahun 2016 dengan penghitungan metode baru IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 12,11 tahun, rata-rata bersekolah selama 8,23 tahun atau sebagian besar peserta didik tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SLTA setelah lulus kelas 3 SLTP (baca tabel 3.36 di bawah).

¹³ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Tabel 3.36
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang, 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016
Harapan Lama Sekolah HLS (tahun)/Metode Baru	11,44	11,65	11,89	12,11
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)/Metode Baru	8,18	8,20	8,22	8.23

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang 2017

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

APS tertinggi di Kabupaten Tangerang tahun 2017 masih ditempati pada jenjang SD sebesar 108 dan terendah ada pada jenjang PAUD sebesar 11,58. Selain itu pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK juga masih tergolong rendah hanya mencapai 60,43. Secara rata-rata APS di Kabupaten Tangerang juga masih dikategorikan rendah hanya mencapai 58,25%. Bila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, perempuan sebesar 57,84% dan laki-laki sebesar 58,62% (baca tabel 3.37 dibawah).

Tabel 3.37
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan				
	PAUD	TK+RA	SD+MI	SMP+MTs	SMA+MA
Laki-Laki	11.22	17.12	109.19	93.57	62
Perempuan	11.95	17.27	106.74	94.51	58.78
Jumlah Rataan	11.58	17.2	108	94.03	60.43

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2017

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tangerang bila didasarkan pada usia sekolah, pada tahun 2016 APS SD (99,26), SLTP (93,41) dan SLTA (66,90). APS SD masih menjadi yang tertinggi bila dibandingkan dengan SLTP dan SLTA. Bila dirata-rata maka APS seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Tangerang tahun 2016 telah mencapai 86,52 (baca tabel 3.38 dibawah).

Tabel 3.38
Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan Kelompok Usia
di Kabupaten Tangerang, 2017

Karakteristik	2013	2014	2015	2016
Usia SD (7-12) Tahun	98,75	99,47	98,84	99,26
Usia SLTP (13-15) Tahun	91,27	94,32	94,56	93,41
Usia SLTP (16-18) Tahun	62,31	64,37	61,74	66,90

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang 2017

e. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.¹⁴

Angka partisipasi murni tertinggi di Kabupaten Tangerang masih berada di tingkatan SD sebesar 99,07 dan terendah pada tingkatan SMA sebesar 56,84. Namun demikian bila dirata-rata secara keseluruhan, APM di Kabupaten Tangerang telah mencapai 98,11. Adapun pencapaian APM bila dianalisa berdasarkan gender, laki-laki sebesar 79,73 dan perempuan sebesar 78,59. Dengan demikian sudah hampir seimbang karena disparitasnya hanya sebesar 1,14 (untuk lebih jelas baca tabel 3.39 dibawah).

¹⁴ Buka dan baca <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>

Tabel 3.39
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten
Tangerang Tahun 2017

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
Laki-laki	98,75	82,10	58,36
Perempuan	99,40	81,67	55,31
Kab. Tng	99,07	81,59	56,84

Sumber: BPS Tangerang, 2017

f. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.¹⁵ APK dimanfaatkan atau digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Disini dapat disimpulkan bahwa APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.¹⁶

Tabel 3.40
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten
Tangerang Tahun 2017

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
Laki-laki	110,37	98,52	75,91
Perempuan	109,88	92,12	78,88
Kab. Tng	110,13	95,32	77,40

Sumber: BPS Tangerang, 2017

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>

Berdasarkan tabel 3.40 diatas dapat disimpulkan bahwa APK di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 secara rata-rata di seluruh tingkatan telah mencapai 94,28. APK tingkatan SD masih menjadi yang tertinggi sebesar 110,13. Sedangkan APK terendah masih pada tingkatan Pendidikan SMA. Adapun bila dianalisa secara gender pada seluruh tingkatan pendidikan, APK laki-laki sebesar 94,93 dan APK perempuan sebesar 93,62. Secara gender sudah terdapat keseimbangan proporsionalitasnya, karena disparitas antara laki-laki dan perempuan hanya sebesar 1,31.

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.¹⁷ Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang/anak ataupun si anak yang keluar dalam suatu sistem pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti.

Dengan demikian putus sekolah dapat pula diartikan tidak tamat/gagal dalam belajar ketingkat lanjut. Dan biasanya orang yang gagal dalam suatu proses kegiatan pendidikan yang terkait dengan tingkat jenjang maupun waktu belajar sebagaimana telah ditetapkan dapat di kategorikan sebagai orang yang gagal dalam pendidikan ataupun putus sekolah.¹⁸

Persentase penduduk umur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Tangerang sebesar 31,76. Bila dipisahkan secara gender, laki-laki sebesar 31,71 dan perempuan sebesar 31,81. Terdapat deviasi/selisih sebesar 0,1 (baca tabel 3.41 di bawah).

¹⁷ Baca <https://www.kamusbesar.com/angka-putus-sekolah>

¹⁸ Baca <http://sudutpendidikan1.blogspot.com/2017/04/pengertian-anak-putus-sekolah.html>

Tabel 3.41
 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut
 Karakteristik dan Status Pendidikan, 2017

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Se-derajat	
Laki-Laki	0,22	33,63	16,44	18,00	31,71
Perempuan	0,17	34,13	15,09	18,79	31,81
Kab. Tng	0,20	33,88	15,78	18,39	31,76

Sumber: BPS, Statistik Kesra Kab. Tangerang, 2017

Sementara persentase angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang berdasarkan tingkatannya adalah SD+MI (0,05), SMP+MTs (0,17) dan SMA/SMK+MA (0,42). Persentase APS tertinggi masih terjadi pada tingkatan SMA/SMK+MA dan terendah pada tingkatan SD+MI. Sedangkan bila dirata-rata APS di seluruh tingkatan pendidikan mencapai 0,21 (baca tabel 3.42 dibawah).

Tabel 3.42
 Angka Putus Sekolah (APtS) Menurut
 Jenjang Pendidikan Tahun 2013

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD + MI	SMP + MTs	SMA + MA
Laki-Laki	0,07	0,18	0,38
Perempuan	0,04	0,15	0,45
Kab. Tangerang	0,05	0,17	0,42

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2014

Masih tingginya APS di Kabupaten Tangerang juga dikarenakan masih adanya angka buta huruf sebesar 3,04 persen. Buta huruf adalah warga negara/penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis. Perbandingan angka buta huruf berdasarkan gender di Kabupaten Tangerang masih lebih tinggi perempuan (4,15) dibandingkan laki-laki (1,92). Untuk lebih jelasnya terkait dengan kemampuan membaca dan menulis penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dibaca pada tabel 3.43 dibawah.

Tabel 3.43
 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik
 dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2017

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
Laki-laki	97,05	46,60	3,72	1,92
Perempuan	94,73	43,68	3,53	4,15
Kab. Tangerang	95,85	45,15	3,63	3,04

Sumber: BPS, Statistik Kesra Kab. Tangerang, 2017

h. Pendidikan Usia Dini/Prasekolah

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.¹⁹

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).²⁰

Persentase penduduk di Kabupaten Tangerang yang pernah/masih mengikuti Pendidikan prasekolah adalah sebesar 23,83 persen (0-6 tahun) dan sebesar 32,42 persen (3-6 tahun). Bila dirata-rata penduduk usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD adalah sebesar 28,13 persen. Perbandingan partisipasi PAUD kelompok usia 0-6 tahun secara gender, laki-laki masih lebih besar (31,43) bila dibandingkan dengan

¹⁹ Baca https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_anak_usia_dini

²⁰ Ibid.

perempuan (24,36). Dengan demikian terdapat disparitas gender PAUD sebesar 7,07 persen (baca tabel 3.44 dibawah).

Tabel 3.44
 Persentase Penduduk yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	0-6 Tahun	3-6 Tahun
Laki-laki	27,00	35,85
Perempuan	20,50	28,22
Kab.Tangerang	23,83	32,42

Sumber: BPS, Statistik Kesra Kab. Tangerang, 2017


i. **Tingkat Pendidikan Tertinggi**

Pengertian dari pendidikan tertinggi adalah warganegara atau penduduk yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas, seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Untuk tingkat akademi/universitas adalah mereka yang mendapat gelar sarjana muda/sarjana.²¹

Tingkat Pendidikan tertinggi yang dimiliki penduduk di Kabupaten Tangerang masih bervariasi. Secara umum persentase penduduk di Kabupaten Tangerang yang memiliki ijazah sebesar 14,29 persen dan yang tidak memiliki ijazah sebesar 14,88 persen. Tingkatan tertinggi yang ditamatkan atau ijazah yang dimiliki adalah SMA/ sederajat sebesar 28,72 persen. Sedangkan yang terendah ada pada tingkatan pendidikan/ijazah yang dimiliki ada pada Diploma I/II sebesar 0,29 persen. Sedangkan bila dirata-rata mulai dari SD, SMP, SMA, diploma dan sarjana, penduduk di Kabupaten Tangerang masih berada pada tingkatan SD, SMP dan SMA (baca dan lihat grafik 3.19 dibawah).

²¹ Baca <https://www.kamusbesar.com/pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan>

Grafik 3.19
Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Tangerang, 2017



Sumber: BPS, Statistik Kab. Tangerang, 2017

Pendidikan tertinggi penduduk di Kabupaten Tangerang bila didasarkan pada kelompok umur masih didominasi usia 15-64 tahun sebesar 68,91 persen. Adapun tingkatan pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan adalah SMP dan sederajat sebesar 99,23 persen pada kelompok umur 15-64 tahun. Bila dirata-rata dari keseluruhan kelompok umur 0-65+, maka persentase pendidikan tertinggi mencapai 68,91 persen (baca tabel 3.45 dibawah).

Tabel 3.45
Pendidikan Tertinggi Penduduk Kabupaten Tangerang, 2017

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	68,18	27,44	4,32	100,00
SD dan Sederajat	13,72	81,91	4,33	100,00
SMP dan Sederajat	00,39	99,23	0,38	100,00
SMA ke atas	00,00	98,98	1,02	100,00
Kab. Tangerang	28,20	68,91	2,89	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesra Kab. Tangerang, 2017

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Isu strategis gender bidang kependudukan dan ketenagakerjaan biasanya masih terfokus pada penduduk didasarkan pada jenis kelamin dan angkatan tenaga kerja serta tingkat pengangguran di dalam suatu wilayah/daerah.

a. Penduduk

Penduduk adalah warganegara atau orang yang tinggal di suatu daerah tertentu yang secara hukum dijamin dan berhak dalam suatu negara berdaulat. Dalam konteks sistem pemerintahan penduduk adalah orang yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau mempunyai KK (Kartu Keluarga). Selain itu dalam perspektif sosiologis penduduk diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam sebuah wilayah atau daerah negara. Sedangkan yang bukan penduduk, adalah mereka yang tinggal dalam sebuah negara tapi tidak ingin tinggal di negara tersebut atau hanya sementara. Hal paling penting bagi penduduk atau warganegara adalah hak untuk mendapatkan pengakuan yang dibuktikan dari akta-akta kependudukan dan catatan sipil yang dilegalisasi negara/pemerintah.

Tabel 3.46
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin menurut
Kecamatan di Kabupaten Tangerang, 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
1.	Cisoka	49.923	46.593	96.516	107,15
2.	Solear	47.799	45.942	93.741	104,04
3.	Tigaraksa	82316	78.817	161.133	104,44
4.	Jambe	23.393	22.195	45.588	105,40
5.	Cikupa	149.218	139.847	289.065	106,70
6.	Panongan	73.544	71.017	144.561	103,56
7.	Curug	110.835	104.198	215.033	106,37
8.	Kelapa Dua	117.326	119.053	236.379	98,55
9.	Legok	65.010	60.453	125.463	107,54
10.	Pagedangan	61.852	59.115	120.967	104,63
11.	Cisauk	43.912	42.293	86.205	103,83
12.	Pasar Kemis	175.422	169.648	345.070	103,40
13.	Sindang Jaya	49.319	47.403	96.722	104,04
14.	Balaraja	69.424	65.272	134.696	106,36
15.	Jayanti	37.621	36.430	74.051	103,27

16.	Sukamulya	34.004	32.817	66.821	103,62
17.	Kresek	33.588	32.619	66.207	102,97
18.	Gunung Kaler	26.668	26.344	53.012	101,23
19.	Kronjo	31.850	30.467	62.317	104,54
20.	Mekarbaru	19.739	18.698	38.437	105,57
21.	Mauk	42.386	40.907	83.293	103,62
22.	Kemiri	23.078	21.251	44.329	108,60
23.	Sukadiri	29.230	27.225	56.455	107,36
24.	Rajeg	90.982	87.269	178.251	104,25
25.	Sepatan	63.614	59.433	123.047	107,03
26.	Sepatan Timur	49.729	47.195	96.924	105,37
27.	Pakuhaji	59.465	56.517	115.982	105,22
28.	Teluknaga	85.518	81.540	167.058	104,88
29.	Kosambi	86.705	80.742	167.447	107,39
	Jumlah/total	1.833.470	1.751.300	3.584.770	104,69

Sumber: BPS, Kab. Tangerang Dalam Angka, 2018.

Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan data pada tabel 3.46 diatas berjumlah 3.584.770 jiwa. Bila dihitung berdasarkan jenis kelamin maka laki-laki sebanyak 1.833.470 jiwa (51,15%) dan perempuan sebanyak 1.751.300 (48,85%). Disparitas jumlah penduduk antara kedua gender ini sebesar 82.170 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,69.

Sementara persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran menurut kelompok umur 0-17 tahun pada tahun 2017 telah mencapai 51,53 persen. Persentase perempuan yang memiliki akte kelahiran lebih tinggi sebesar 51,93 persen dibandingkan laki-laki sebesar 51,13 persen. Dengan demikian masih terdapat 48,47 persen penduduk kelompok usia 0-17 tahun di Kabupaten Tangerang yang belum memiliki akte kelahiran (baca tabel 3.47 dibawah).

Tabel 3.47
 Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran
 Menurut Kelompok Umur, 2017

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	0-4 Tahun	0-17 Tahun
Laki-laki	46,69	51,13
Perempuan	37,84	51,93
Kab.Tangerang	42,27	51,53

Sumber: BPS, Statistik Kesra Kab. Tangerang, 2017

b. Ketenagakerjaan


Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.²² Sedangkan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, jumlah penduduk usia kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 telah mencapai 2,59 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 1,65 juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dengan perbandingan 1,10 juta

²² Baca https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

jiwa laki-laki dan 0,55 juta jiwa perempuan. Sementara jumlah tenaga kerja terbesar di Kabupaten Tangerang merupakan buruh atau karyawan yaitu berjumlah 907,79 ribu jiwa. Jumlah tenaga kerja terbesar kedua adalah berusaha sendiri yaitu 270,92 ribu jiwa.²³

Grafik 3.20
Komposisi Tenaga Kerja di Kab. Tangerang, 2015



Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Tangerang, 2017

Berdasarkan data BPS tahun 2015, status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Tangerang: yang bekerja sebagai buruh/ karyawan tetap menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 66 persen (baca dan pelajari grafik 3.20 diatas). Daisamping itu, adanya sektor industri yang merupakan sektor ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten Tangerang. Disusul kemudian oleh berusaha sendiri dengan persentase 15 persen, disusul berusaha sendiri sebesar 7 persen dan paling kecil berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3 persen.²⁴

²³ Baca BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2018, hal.39-40.

²⁴ BPS, Statistik Daerah Kabupaten Tangerang, 2017, hal. 6.

Tabel 3.48
 Statistik Ketenagakerjaan Kab. Tangerang, 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Penduduk Usia Kerja 15 th+ (juta orang)	2.09	2.24	2.34	2.42
Angkatan Kerja (juta orang)	1.33	1.46	1.47	1.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63.59	64.88	62.70	62.46
Tingkat Pengangguran (%)	11.46	11.94	8.45	9.00
Bekerja (%)	1.18	1.28	1.34	1.38
Mencari Pekerjaan (%)	152.235	173.798	124.024	136.277

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang, 2017

Statistik ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang periode 2012 hingga 2015 memperlihatkan bahwa hampir seluruh komponen ketenagakerjaan mengalami kenaikan. Data tahun 2015 memperjelas bahwa masih tingginya angkatan kerja (1.5 juta) dan tingkat pengangguran (9%) di Kabupaten Tangerang. Selain itu, penduduk usia produktif 15+ yang mencari pekerjaan masih tinggi sebanyak 136.277 jiwa (baca tabel 3.48 di atas).

4. Ekonomi

Isu strategis gender bidang pembangunan ekonomi di Kabupaten Tangerang dapat dianalisa dari beberapa aspek: produk domestik regional bruto per kapita, lapangan usaha yang tercipta/tersedia, dan pemberdayaan koperasi. Ketiga aspek ini memainkan peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan per kapita penduduk/warga masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi di Kabupaten Tangerang.

a. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu

diciptakan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut.²⁵ Indikator Kabupaten Tangerang Tahun 2016 menduduki peringkat ketiga untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 69,37 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di peringkat kelima sebesar 70,44. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang untuk tahun dasar baru 2010 menduduki peringkat kelima yaitu sebesar 5,32 persen, melemah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,36 persen.

Tabel 3.49
PDRB Kabupaten Tangerang, 2017

No.	Uraian	PDRB adhb (Milyar rp)	PDRB Perkapita (Juta rp)
1.	Pandeglang	22.168,67	18.46
2.	Lebak	22.527,85	17.60
3.	Tangerang	109.172,16	31.39
4.	Serang	61.266,30	41.27
5.	Kota Tangerang	136.085,44	64.99
6.	Kota Cilegon	82.419,21	196.84
7.	Kota Serang	23.929,33	36.53
8.	Kota Tangsel	60.721,68	38.53
Provinsi Banten		516.326,90	42.31

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang, 2017

Sementara itu perbandingan antar kabupaten/kota di Banten untuk beberapa indikator terpilih di tahun 2016 memperlihatkan adanya ketimpangan akibat variasi nilai yang cukup besar. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kapita tertinggi di Kota Cilegon (196,84 juta rupiah) dan yang terendah di Kabupaten Lebak (17,60 juta rupiah), mencapai hampir dua belas kali lipatnya. Meskipun PDRB adhb Kabupaten Tangerang berada di posisi kedua setelah Kota Tangerang, namun PDRB per kapitanya jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten menempati peringkat keenam. Dan bila dibandingkan dengan Propinsi Banten sendiri, dalam dua tahun terakhir PDRB perkapita Kabupaten Tangerang semakin jauh di bawah PDRB perkapita penduduk Propinsi

²⁵ BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang, 2017, Hal. 16.

Banten yang pada tahun 2016 mencapai hampir 42 juta rupiah setahunnya (baca dan pelajari tabel 3.49 diatas).²⁶

b. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Lapangan usaha memperlihatkan usaha atau kegiatan ekonomi yang ditekuni atau dilakukan oleh warganegara atau penduduk di suatu wilayah/daerah. Lapangan usaha atau sumber pendapatan penduduk sering kali ditentukan oleh banyaknya peluang atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pekerjaan bagi penghidupan keluarga.

Tabel 3.50
Jumlah Lapangan Usaha/Perusahaan
Berdasarkan Sektor dan Tenaga Kerja
di Kabupaten Tangerang, 2015

No.	Sektor	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98	4.943
2.	Pertambangan dan Penggalian	6	212
3.	Industri Pengolahan	2.706	350.008
4.	Pengadaan Listrik, Gas, dan Uap/Air Panas	6	183
5.	Pengadaan Air, Sampah dan Limbah	38	1.425
6.	Konstruksi	176	18.070
7.	Perdagangan	994	50.373
8.	Transportasi dan Pergudangan	79	3.495
9.	Penyediaan Akomodasi	32	836
10.	Informasi dan Komunikasi	9	294
11.	Jasa Keuangan	144	5.760
12.	Real Estate	38	3.906

²⁶ Ibid. hal. 17.

13.	Jasa Profesional	4	249
14.	Jasa Penyewaaan, Ketenagakerjaan, dan Perjalanan	277	37.174
15.	Jasa Pendidikan	55	4.124
16.	Jasa Kesehatan	41	3.855
17.	Kebudayaan dan Hiburan	117	3 716
18.	Jasa Lainnya	53	7.031
19.	Aktivitas RT sebagai Pemberi Kerja	10	766

Sumber: BPS, Kab. Tangerang Dalam Angka 2018

Penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan data BPS tahun 2016 pada tabel 3.50 di atas, terbagi dalam 19 (sembilan belas) lapangan usaha. Lapangan usaha yang menempati urutan pertama berada pada industri pengolahan sebanyak 2.706 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 350.008 orang. Di urutan kedua ditempati sektor perdagangan sebanyak 994 usaha dengan tenaga kerja yang ditampung sebanyak 50.373 orang. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati urutan ke-6 sebanyak 98 usaha di bawah jasa penyewaaan, ketenagakerjaan, dan perjalanan (277), konstruksi (176), jasa keuangan (144) dan kebudayaan dan hiburan (117).

c. Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tabel 3.51
Jumlah Koperasi di Kabupaten Tangerang, 2016

No.	Jenis	Koperasi	Aktif	Anggota	Karyawan
1.	Angkutan	11	9	1.564	21
2.	Distribusi	29	3	1.071	6
3.	Inkra	19	9	3.106	20
4.	Kopkar	244	224	194.325	748
5.	Koppas	23	23	9.397	56
6.	KPRI	58	56	24.926	59
7.	KSU	376	296	135.246	308
8.	KUD	24	10	19.422	48
9.	Masjid	7	7	3.026	32
10.	PedagangK.5	6	3	12.458	2
11.	Pembiayaan	23	14	1.226	19
12.	Pemuda	2	1	349	2
13.	Pensiunan	21	16	1.621	32
14.	Perikanan	7	5	2.875	3
15.	Pertanian	37	28	20.154	12
16.	Perumahan	28	20	3.254	52
17.	Peternakan	5	3	297	16
18.	Polisi/ABRI	10	7	2.293	17
19.	Pontren	79	9	21.546	100
20.	Profesi	5	4	185	5
21.	Pusat	7	6	371	26
22.	Simpan Pinjam	88	86	138.864	714
23.	Wanita	18	18	4.595	39
24.	Wisata	2	2	224	4
25.	Lain-lain	98	83	11.866	99
	Jumlah	1.227	942	614.261	2.440

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada tabel 3.51 di atas, jumlah koperasi di Kabupaten Tangerang berdasarkan data BPS tahun 2018 adalah sebanyak 1.227 unit. Dari 25 jenis koperasi yang beroperasi, maka koperasi serba usaha (KSU) menempati urutan pertama terbanyak dengan jumlah 376 unit beranggotakan sebanyak 135.246 orang. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan

orang-orang atau badan hukum. Koperasi karyawan (Kopkar) juga termasuk koperasi yang banyak digeluti di Kabupaten Tangerang dengan jumlah sebanyak 244 unit beranggotakan 194.325 orang.

5. Sosial

Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah atau permasalahan sosial di Kabupaten Tangerang mulai dari kemiskinan, dan penyandang penyakit sosial.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.²⁷ Sementara BPS mendefinisikan kemiskinan atau penduduk miskin Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.²⁸ Adapun Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif, tahun 2014 (5,26%), 2015 (5,71%) dan 2016 (5,29%). Ini artinya bila penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 sebanyak 3.477.495 jiwa, maka terdapat 183.959 orang/jiwa merupakan penduduk miskin di

²⁷ Baca <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

²⁸ Baca <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

Kabupaten Tangerang. Selain itu penduduk dengan garis kemiskinan per kapita juga masih tinggi sebesar 405.902 jiwa pada tahun 2016 (untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel 3.52 dibawah).

Tabel 3.52
Kemiskinan di Kabupaten Tangerang, 2014-2016

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Penduduk Miskin	5,26	5,71	5,29
Garis Kemiskinan Per Kapita/Bulan (rupiah)	351.789	372.431	405.902

Kemiskinan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin. Kategori Rumah Tangga Miskin (fakir Miskin) ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang tersebar di 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin keseluruhannya sebanyak 190.392 yang terbagi menjadi hampir miskin sebanyak 38.989, rumah tangga miskin sebanyak 75.062, dan sangat miskin sebanyak 76.431 (baca tabel 3.53 dibawah).

Tabel 3.53
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Kemiskinan			
		Kategori Rumah Tangga Miskin (fakir Miskin)			
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	Jumlah
1	Cisoka	1.484	3.201	4.331	9.016
2	Solear	1.453	3.345	2.651	7.449
3	Tigaraksa	1.322	3.426	3.514	8.262
4	Jambe	1.076	1.811	1.613	4.500
5	Cikupa	561	1.121	1.562	3.244
6	Panongan	744	1.775	2.146	4.665
7	Curug	541	972	1.785	3.298
8	Kelapa Dua	231	479	817	1.527
9	Legok	991	2.431	2.813	6.235

10	Pagedangan	817	1.677	1.811	4.305
11	Cisauk	921	1.589	1.568	4.078
12	Pasar Kemis	887	1.841	2.018	4.746
13	Sindang Jaya	1.411	2.671	2.216	6.298
14	Balaraja	779	1.842	2.219	4.840
15	Jayanti	991	1.918	1.957	4.866
16	Sukamulya	1.087	2.531	2.915	6.533
17	Kresek	1.321	2.916	2.998	7.235
18	Gunung Kaler	1.121	2.413	2.922	6.456
19	Kronjo	1.029	2.237	2.981	6.247
20	Mekar Baru	1.048	2.210	2.469	5.727
21	Mauk	1.697	3.117	3.611	8.425
22	Kemiri	1.712	2.412	2.249	6.373
23	Sukadiri	717	1.876	2.369	4.962
24	Rajeg	4.111	5.324	3.361	12.796
25	Sepatan	812	2.014	2.431	5.257
26	Sepatan Timur	1.622	3.354	3.118	8.094
27	Pakuhaji	3.996	6.126	3.523	13.645
28	Teluknaga	2.961	5.112	4.945	13.018
29	Kosambi	1.546	3.321	3.428	8.295
Jumlah Total		38.989	75.062	76.431	190.392

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2015

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyakit Sosial

Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan

perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Sementara penyandang penyakit sosial merupakan bentuk kebiasaan berperilaku sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan normal sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat.

Untuk kasus di Kabupaten Tangerang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari (1) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis; (2) Lansia Terlantar dan Penyandang Cacat; (3) Tuna Susila dan Korban Penyalahgunaan Napza; (4) Gelandangan, Pengemis dan Eks Napi; dan (5) Balita Terlantar Sosial Ekonomi, Anak Terlantar dan Anak Bermasalah Dengan Hukum.

Tabel 3.54
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
di Kabupaten Tangerang
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
1	Cisoka	101	-
2	Solear	398	-
3	Tigaraksa	412	-
4	Jambe	127	30
5	Cikupa	398	5
6	Panongan	137	-
7	Curug	97	-
8	Kelapa Dua	47	85
9	Legok	298	9
10	Pagedangan	119	6
11	Cisauk	89	3
12	Pasar Kemis	79	9
13	Sindang Jaya	149	-
14	Balaraja	119	12
15	Jayanti	86	189

16	Sukamulya	38	-
17	Kresek	231	-
18	Gunung Kaler	127	79
19	Kronjo	123	
20	Mekar Baru	139	59
21	Mauk	107	22
22	Kemiri	298	1
23	Sukadiri	227	-
24	Rajeg	155	-
25	Sepatan	99	-
26	Sepatan Timur	124	-
27	Pakuhaji	119	154
28	Teluknaga	103	44
29	Kosambi	127	44
Jumlah Total		4,673	751

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2017

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 masih cukup banyak. Perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi diperkirakan berjumlah 4.673 orang. Sedangkan keluarga bermasalah sosial psikologis berkisar diangka 751 orang (lihat tabel 3.54 di atas).

Adapun jumlah lansia terlantar dan penyandang cacat di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 sebanyak 3.685 orang. Lansia terlantar berjumlah 3.658 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.502 dan perempuan sebanyak 2.156 orang. Untuk kasus penyandang cacat terdapat sebanyak 27 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 12 perempuan (untuk lebih jelas baca tabel 3.55 di bawah).

Tabel 3.55
Jumlah Lansia Terlantar dan Penyandang Cacat
di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Lansia Terlantar		Penyandang Cacat	
		L	P	L	P
1	Cisoka	111	46	0	0
2	Solear	88	78	0	0
3	Tigaraksa	154	144	0	0
4	Jambe	101	91	0	0
5	Cikupa	105	230	0	0
6	Panongan	321	362	0	0
7	Curug	33	78	0	0
8	Kelapa Dua	25	36	0	0
9	Legok	21	32	0	0
10	Pagedangan	0	6	0	0
11	Cisauk	9	25	0	0
12	Pasar Kemis	23	93	0	0
13	Sindang Jaya	16	47	8	7
14	Balaraja	34	41	0	0
15	Jayanti	8	79	0	1
16	Sukamulya	70	136	2	0
17	Kresek	32	21	0	0
18	Gunung Kaler	15	35	0	0
19	Kronjo	10	26	0	0
20	Mekar Baru	19	60	0	0
21	Mauk	2	3	0	0
22	Kemiri	56	223	0	0
23	Sukadiri	121	97	0	0
24	Rajeg	0	13	4	2
25	Sepatan	43	26	0	1
26	Sepatan Timur	22	43	1	1

27	Pakuhaji	4	2	0	0
28	Teluknaga	52	72	0	0
29	Kosambi	7	11	0	0
Jumlah		1,502	2,156	15	12

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2015

Dalam kasus penandang penyakit sosial di Kabupaten Tangerang, data tahun 2014 menjelaskan terdapat 81 orang. Kasus tuna susila sebanyak 43 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 10 perempuan. Adapun kasus korban penyalahgunaan narkoba dan ganza (napza) sebanyak 38 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 11 perempuan (baca tabel 3.56 di bawah).

Tabel 3.56
Jumlah Tuna Susila dan Korban Penyalahgunaan Napza
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Tuna Susila		Korban Penyalahgunaan Napza	
		L	P	L	P
1	Cisoka	1	6	1	10
2	Solear	0	0	0	0
3	Tigaraksa	2	0	0	0
4	Jambe	0	0	0	0
5	Cikupa	5	0	0	0
6	Panongan	5	0	0	0
7	Curug	2	0	0	0
8	Kelapa Dua	0	0	0	0
9	Legok	2	0	0	0
10	Pagedangan	0	0	0	0
11	Cisauk	4	0	20	0
12	Pasar Kemis	0	0	0	0
13	Sindang Jaya	0	0	3	0
14	Balaraja	5	0	0	0
15	Jayanti	0	0	0	0
16	Sukamulya	0	0	0	0

17	Kresek	4	4	0	0
18	Gunung Kaler	0	0	0	0
19	Kronjo	0	0	0	0
20	Mekar Baru	0	0	0	0
21	Mauk	0	0	0	0
22	Kemiri	0	0	0	0
23	Sukadiri	0	0	0	0
24	Rajeg	3	0	0	0
25	Sepatan	0	0	0	0
26	Sepatan Timur	0	0	0	0
27	Pakuhaji	0	0	3	1
28	Teluknaga	0	0	0	0
29	Kosambi	0	0	0	0
Jumlah		33	10	27	11

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2015

Jumlah gelandangan, pengemis dan eks napi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 masih cukup banyak. Ketiga penyandang masalah kesejahteraan sosial ini diperkirakan sebanyak 365 orang. Adapun rinciannya adalah gelandangan sebanyak 114 orang terdiri dari 78 laki-laki dan 36 perempuan. Sementara pengemis sebanyak 110 orang terdiri dari 85 laki-laki dan 25 perempuan. Dan eks napi sebanyak 145 orang terdiri dari 142 laki-laki dan 3 perempuan (baca tabel 3.57 di bawah).

Tabel 5.57
Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Eks Napi
di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gelandangan	78	36	114
2	Pengemis	85	25	110
3	Eks Napi	142	3	145
Jumlah		305	64	369

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2015

Dan penyang masalah kesejahteraan sosial berikutnya di Kabupaten Tangerang adalah balita terlantar sosial ekonomi, anak terlantar dan anak bermasalah hukum pada tahun 2014 masih cukup banyak diperkirakan sebanyak 458 orang. Kasus balita terlantar sosial ekonomi sebanyak 45 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 25 perempuan. Kasus anak terlantar sebanyak 404 orang terdiri dari 271 laki-laki dan 133 perempuan. Sementara kasus anak bermasalah hukum sebanyak 9 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan (lihat tabel 3.58 dibawah).

Tabel 3.58
Jumlah Balita Terlantar Sosial Ekonomi,
Anak Terlantar dan Anak Bermasalah Dengan Hukum
di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Balita Terlantar Sosial Ekonomi		Anak Terlantar		Anak Bermasalah	
		L	P	L	P	L	P
1	Cisoka	0	0	3	1	0	6
2	Solear	0	0	1	0	0	0
3	Tigaraksa	0	0	2	0	0	0
4	Jambe	0	1	0	1	0	0
5	Cikupa	0	0	1	0	0	0
6	Panongan	0	2	11	3	0	0
7	Curug	0	0	29	5	1	0
8	Kelapa Dua	0	1	5	6	1	0
9	Legok	0	1	1	0	0	0
10	Pagedangan	0	0	2	5	0	0
11	Cisauk	0	0	8	6	1	0
12	Pasar Kemis	1	0	0	0	0	0
13	Sindang Jaya	1	2	9	2	0	0
14	Balaraja	2	0	10	2	0	0
15	Jayanti	0	2	15	5	0	0
16	Sukamulya	0	3	67	21	0	0
17	Kresek	0	1	17	9	0	0
18	Gunung Kaler	0	0	0	0	0	0

19	Kronjo	0	0	7	6	0	0
20	Mekar Baru	1	0	18	13	0	0
21	Mauk	0	0	0	0	0	0
22	Kemiri	8	8	56	48	0	0
23	Sukadiri	0	0	0	0	0	0
24	Rajeg	0	2	2	0	0	0
25	Sepatan	0	0	0	0	0	0
26	Sepatan Timur	0	0	2	0	0	0
27	Pakuhaji	5	2	5	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0	0	0	0
29	Kosambi	0	0	0	0	0	0
Jumlah		20	25	271	133	3	6

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2015

6. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan yang menimpa dan dialami oleh perempuan dan anak baik kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang tergolong masih cukup tinggi sebanyak 72 kasus. Berdasarkan data tahun 2017 usia 0-17 masih menempati urutan tertinggi dengan 40 kasus. Urutan kedua ditempati oleh golongan usia 25-59 tahun sebanyak 21 kasus

kekerasan dan terakhir golongan usia 18-24 tahun dengan 11 kasus (baca tabel 3.59 di bawah).

Tabel 3.59
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur
di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Jenis Kelamin	Umur			
	0-17	18-24	25-59	60+
Laki-laki	5	1	0	0
Perempuan	35	10	21	0
Jumlah	40	11	21	0

Sumber: Unit Pel. P2TP2A DP3A Kab. Tangerang, 2017

Sementara lokus atau tempat kejadian perkara terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan dalam 3 tempat. Sebagian besar kejadian atau tempat terjadinya kekerasan terjadi di dalam rumah tangga sebanyak 25 kasus. Sisanya 7 kasus terjadi di tempat-tempat lain (lihat tabel 3.60 di bawah).

Tabel 3.60
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian
Tahun 2015

Jenis Kelamin	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
Laki-laki	1		2
Permpuan	24		5
Jumlah	25		7

Sumber: Unit Pel.P2TP2A: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan tingkat pendidikan sangat bervariasi. Korban kekerasan mulai dari tidak bersekolah dengan 6 kasus, SD sebanyak 2 kasus, SLTP sebanyak 6 kasus, SLTA sebanyak 2 kasus dan terakhir Perguruan Tinggi sebanyak 2 kasus. Bila dipilah berdasarkan gender maka korban kekerasan yang menimpa perempuan masih lebih banyak dengan 15 kasus dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 3 kasus (lihat tabel 3.61 dibawah).

Tabel 3.61
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Jenis Kelamin	Pendidikan				
	Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
Laki-laki	0	1		1	1
Perempuan	6	1	6	1	1
Jumlah	6	2	6	2	2

Sumber: Unit Pelayanan Terpadu: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Korban kekerasan berdasarkan status ketenagakerjaan sebanyak 31 kasus. Korban kekerasan lebih banyak menimpa orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dengan 30 kasus. Sementara korban dengan status bekerja hanya terjadi dalam 1 kasus (lihat tabel 3.62 dibawah).

Tabel 3.62
Jumlah Korban Kekerasan Menurut
Status Bekerja Tahun 2015

Jenis Kelamin	Tidak Bekerja	Bekerja
Laki-laki	2	1
Perempuan	28	0
Jumlah	30	1

Sumber: UPT: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak berdasarkan status perkawinan terbagi dalam 3 kategori. Sebagian besar kekerasan terjadi pada orang/individu yang belum menikah/kawin dengan 15 kasus. Urutan kedua adalah orang yang telah menikah/kawin dengan 13 kasus. Sisanya terjadi pada orang/individu yang cerai/memutuskan untuk pisah (lihat tabel 3.63 di bawah).

Tabel 3.63
Jumlah Kekerasan Menurut Status
Perkawinan Tahun 2015

Jenis Kelamin	Status Kelamin		
	Blm Kawin	Kawin	Cerai
Laki-laki	2	1	
Perempuan	13	7	2
Jumlah	15	13	2

Sumber: UPT: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak bila ditinjau dari relasi kekeluargaan juga bervariasi. Pelaku kekerasan biasanya masih terdapat tali persaudaraan atau kekeluargaan atau telah dikenal oleh korban kekerasan. Rinciannya adalah 13 kasus lainnya (orang lain), 7 kasus dilakukan oleh suami/isteri, dan 3 kasus dilakukan oleh orang tua (lihat tabel 3.64 di bawah).

Tabel 3.64
Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan
Dengan Korban Tahun 2015

Jenisi Kelamin	Hubungan dengan Korban			
	Orang Tua	Keluarga	Suami/ Istri	Lainnya
Laki-laki	3	0	7	11
Perempuan	0	0	0	2
Jumlah	3	0	7	13

Sumber: UPT: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Seringnya pelaku kekerasan juga dipengaruhi oleh faktor sosial ketenagakerjaan. Sebagian besar pelaku memiliki pekerjaan atau telah bekerja sebanyak 22 orang. Sementara pelaku yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan sebanyak 5 orang (lihat tabel 3.65 dibawah).

Tabel 3.65
Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut
Status Bekerja Tahun 2015

Jenis Kelamin	Pekerjaan	
	Tidak Bekerja	Bekerja
Laki-laki	5	22
Perempuan	0	2
Jumlah	5	20

Sumber: UPT: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

Hal paling penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelayanan yang diberikan kepada korban. Terdapat 2 (dua) pelayanan yaitu penanganan pengaduan dan penegakan dan bantuan hukum. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui DP3A dan P2TP2A telah memberikan pelayanan pengaduan kepada 40 orang dengan rincian 5 laki-laki dan 35 perempuan. Adapun penegakan dan bantuan hukum telah diberikan kepada 40 orang dengan rincian 5 laki-laki dan 35 perempuan (untuk lebih jelas baca tabel 3.66 di bawah).

Tabel 3.66
Jumlah Pelayanan yang Diberikan Kepada
Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015

Jenis Kelamin	Penanganan Pengaduan	Penegakan dan Bantuan Hukum
Laki-laki	5	5
Perempuan	35	35
Jumlah	40	40

Sumber: UPT: BPMPPD Kabupaten Tangerang, 2016

7. Sektor Publik

Sektor publik adalah ranah atau domain yang terkait dengan pelayanan pemerintahan dan pembangunan baik dari jajaran birokrasi dan legislatif. Postur atau keadaan birokrasi dan legislative sangat berpengaruh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Semakin responsive gender tatatan

birokrasi dan legislative akan memberikan dampak dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

a. Birokrasi

Birokrasi atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan tabel 3.67 dibawah tersebar pada 62 (enam puluh dua) organisasi perangkat daerah (OPD) dengan 11.960 pegawai. Jumlah ASN tersebut apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 6.204 orang (52%) dan perempuan sebanyak 5.756 orang (48%).

Tabel 3.67
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah
Kabupaten Tangerang Menurut SKPD dan Jenis Kelamin
Tahun 2017

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	113	33	146
2	Sekretariat DPRD	42	15	57
3	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	46	24	70
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	53	22	75
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46	14	60
6	Badan Pendapatan Daerah	122	41	163
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109	7	116
8	Inspektorat Kabupaten Tangerang	61	19	80
9	Satuan Polisi Pamong Praja	64	5	69
10	Dinas Pendidikan	2.329	4.248	6.577
11	Dinas Kesehatan	246	802	1.048
12	Dinas Tenaga Kerja	23	14	37
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	41	3	44
14	Dinas Sosial	32	14	46

15	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	81	12	93
16	Dinas Perhubungan	67	3	70
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	23	15	38
18	Dinas Perikanan	25	18	43
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40	17	57
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	83	41	124
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	93	5	98
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	16	33
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	18	22	40
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	18	31
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75	22	97
26	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	143	31	174
27	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	38	14	52
28	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	26	9	35
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	28	14	42
30	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	66	14	80
31	KPU	5	9	14
32	Kesbangpol	4	11	15
33	Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang	121	253	974

34	RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang	71	166	237
35	Kecamatan Tigaraksa	33	9	42
36	Kecamatan Cisoka	24	2	26
37	Kecamatan Jayanti	22	5	27
38	Kecamatan Jambe	24	3	27
39	Kecamatan Balaraja	29	5	34
40	Kecamatan Sukamulya	20	5	25
41	Kecamatan Kresek	24	1	25
42	Kecamatan Gunung Kaler	17	1	18
43	Kecamatan Mekar Baru	22	1	23
44	Kecamatan Kemiri	23	0	23
45	Kecamatan Kronjo	26	2	28
46	Kecamatan Mauk	37	6	43
47	Kecamatan Pakuhaji	32	3	35
48	Kecamatan Pasar Kemis	45	8	53
49	Kecamatan Rajeg	36	2	38
50	Kecamatan Sukadiri	26	7	33
51	Kecamatan Sepatan	25	7	32
52	Kecamatan Sepatan Timur	24	4	28
53	Kecamatan Sindang Jaya	16	3	19
54	Kecamatan Teluknaga	21	14	35
55	Kecamatan Kosambi	36	7	45
56	Kecamatan Panongan	33	3	36
57	Kecamatan Cikupa	40	11	51
58	Kecamatan Curug	41	9	50
59	Kecamatan Kelapa Dua	48	17	67
60	Kecamatan Pagedangan	31	3	34
61	Kecamatan Cisauk	28	8	36
62	Kecamatan Legok	38	4	42
Jumlah		6.204	5.756	11.960

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2017

Hal terpenting untuk menganalisa kesetaraan gender dalam birokrasi adalah dengan memperbandingkan persentase laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan mulai eselon 4 sampai dengan eselon 2 dalam struktur pemerintahan daerah. Jumlah eselon 4 sebanyak 860 dengan rincian 588 laki-laki (68,37%) dan 272 perempuan (31,63%). Melihat dari kuantitas dan persentase eselon 4 sudah dapat dipastikan sangat responsif gender dikarenakan telah mencapai standar keterwakilan sebesar 30%. Pada tingkatan eselon 3 juga sudah memperlihatkan kebaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tercatat jumlah eselon 3 sebanyak 204 orang dengan rincian 149 laki-laki (73,04%) dan perempuan sebanyak 55 orang (26,96%). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan gender bila dianalisa dari kuantitas pejabat eselon 2. Dari 37 pejabat eselon 2 tercatat 33 orang laki-laki (89,19%) dan perempuan sebanyak 4 orang (10,81%). Bila dirata-rata dari jumlah keseluruhan 1.101 pejabat dari eselon 4 hingga eselon 2, terdapat 770 laki-laki (69,94%) dan perempuan sebanyak 331 orang atau 30,06 persen (lihat tabel 3.68 dibawah).

Tabel 3.68
Jumlah Pejabat Eselon 4, 3 dan 2
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Jenis Kelamin	Eselon 4	Eselon 3	Eselon 2
Laki-laki	588	149	33
Perempuan	272	55	4
Jumlah	860	204	37

Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2018

b. Legislatif

Anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang periode 2014-2019 berjumlah 50 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 43 orang (86%) dan perempuan sebanyak 7 orang (14%). Disparitas anggota DPRD Kabupaten Tangerang mencapai 36 orang. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur 30% pencalonan perempuan dalam Pemilu serta standarisasi keterwakilan perempuan oleh PBB sebesar 30%, maka kondisi

perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang belum memenuhi harapan masih dibawah angka 30% (baca dan pelajari tabel 3.69 dibawah). Kenyataan atau realita ini dapat dianalisa dari 2 aspek posisi perempuan di parlemen.

Tabel 3.69
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2016 Menurut Fraksi

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golkar	7	0	7
2	PDI Perjuangan	6	1	7
3	Partai Demokrat	4	2	6
4	PPP	6	0	6
5	Partai Gerindra	5	0	5
6	Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	4
7	Partai Amanat Nasional	3	1	4
8	Partai Nasdem	3	1	4
9	Partai Hanura	2	1	3
10	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
11	Partai Bulan Bintang	1	0	1
12	PKPI	-	1	1
Jumlah Keseluruhan		43	7	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2017

Perempuan anggota legislatif di Kabupaten Tangerang juga belum dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender. Hasil analisa ini dapat dilihat dari jumlah atau persentase anggota legislatif perempuan yang menduduki atau masuk kepanitiaan baik Badan Musyawarah yang hanya diwakilo oleh 4 orang maupun berperan di Badan Anggaran DPRD yang hanya diwakili hanya 2 orang anggota saja (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 3.70 dibawah).

Tabel 3.70
Jumlah Anggota DPRD Menurut Kepanitiaan, 2017

No.	Kepanitiaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Badan Musyawarah	21	4	25
2.	Badan Anggaran	23	2	25
Jumlah		44	6	50

Selain itu jumlah anggota DPRD perempuan yang berperan di komisi-komisi (I, II, III dan IV) juga masih sangat terbatas. Komisi I yang membidangi pemerintahan, hokum dan HAM hanya diwakili oleh 1 orang (10%). Komisi II yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan hanya diwakili oleh 1 anggota perempuan (8%). Komisi III yang membidangi keuangan diwakili oleh 2 anggota (16%) dan Komisi IV yang membidangi pembangunan diwakili oleh 3 anggota perempuan (24%). Untuk lebih rinci dapat dibaca dan dianalisa pada tabel 3.71 di bawah.

Tabel 3.71
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang
Menurut Komisi Tahun 2017


No	Komisi	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum & HAM	10	90%	1	10%	11
2	Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan	12	92%	1	8%	13
3	Komisi III Bidang Keuangan	11	84%	2	16%	13
4	Komisi IV Bidang Pembangunan	10	76%	3	24%	13
Jumlah		43	86%	7	14%	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2017

8. Pembangunan Manusia

Tinggi atau rendahnya kesejahteraan warga negara di suatu negara atau daerah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). IPM biasanya dihitung dari 4 (empat) komponen utama yaitu (1) Angka Harapan Hidup (AHH)/tahun; (2) Harapan Lama Sekolah (HLS)/persen; (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/tahun; dan (4) Pengeluaran Perkapita Setahun (ribuan).

Grafik 3.21
Indeks Pembangunan Manusia
Kab. Tangerang, 2012-2016



Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang, 2017

IPM Kabupaten Tangerang berdasarkan grafik 3.21 diatas menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2012 IPM berada pada kisaran 68.83% dan selama empat tahun meningkat menjadi 70.44 di tahun 2016. Tentunya hasil ini sangat menggembirakan namun demikian masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Sementara Indikator IPM Kabupaten Tangerang bila dianalisa dari empat komponen utama tersebut dapat dianalisa pada tabel 3.72 dibawah. Hasil IPM ini mempertegas bahwa pembangunan manusia harus didukung dengan pembangunan infrastruktur baik perumahan, pembangunan gedung, irigasi, sekolah, rumah sakit, perekonomian, perbaikan kondisi sosial, penataan kebersihan, lingkungan hidup dan sebagainya yang akan mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.72
Indikator Gabungan IPM Kab. Tangerang, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (AHH)/tahun	68.92	68.96	68.98	69.28	69.37
Harapan Lama Sekolah (HLS)/persen	11.18	11.44	11.65	11.89	12.11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/tahun	8.07	8.18	8.20	8.22	8.23
Pengeluaran Perkapita Setahun (ribuan)	11.640	11.648	11.666	11.727	11.863

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kab. Tangerang, 2017

BAB IV
RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TANGERANG, 2019—2023

A. Isu Strategis

Isu strategis merupakan pertanyaan kebijakan dasar dan tantangan kritis yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, pemangku kepentingan, sumber daya, struktur, proses, manajemen, atau produk atau tingkat pelayanan dalam suatu organisasi baik dalam konsep negara (pemerintah) atau non negara. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas baik daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis gender telah menjadi dasar dan harus diintegrasikan dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.

Pada tatanan internasional isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merujuk pada CEDAW khususnya 12 area kritis perempuan (*Beijing Platform for Action-1995*) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Rincian 12 area kritis ini dapat dibaca dan pelajari pada tabel 4.1 dibawah.

Tabel 4.1
12 Area Kritis Perempuan dan Anak

No.	12 Area Kritis Perempuan dan Anak
1.	Kemiskinan dan Perempuan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Perempuan
3.	Kekerasan terhadap Perempuan
4.	Perempuan dan Konflik Bersenjata
5.	Perempuan dan Ekonomi
6.	Perempuan dalam Politik
7.	Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
8.	Mekanisme Kelembagaan terhadap kemajuan perempuan
9.	Hak Asasi Manusia
10.	Perempuan dan Media
11.	Perempuan dan Lingkungan
12.	Anak dan Remaja Perempuan

Sumber: CEDAW- Beijing Platform for Action-1995

Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target aksi menjadi inti agenda ambisius pemerintahan di seluruh dunia yang menjadi agenda 2030 demi mewujudkan ***planet gender equality 50:50***. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 6 (enam) tujuan yang secara khusus terkait dengan bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keenam tujuan dimaksud yaitu tujuan#1, tujuan#3, tujuan#4, tujuan#5, tujuan#10, dan tujuan#16. Dalam menjawab kedua isu tersebut, pemerintah melakukan beberapa langkah penting. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah:

1. Pembentukan atau perubahan atas peraturan perundang-undangan di bidang kesetaraan gender;
2. Rencana aksi, strategi, dan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
3. Partisipasi perempuan dalam segala bidang kesetaraan gender;
4. Mencegah isu ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan;
5. Sosialisasi kesetaraan gender;
6. Memberikan pemahaman isu kesetaraan gender dalam lingkup nasional maupun internasional.

Adapun pada tatanan nasional isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah masuk dalam kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta Rancangan RPJMN 2020-2024. Berikut ini adalah isu-isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (untuk lebih jelas dan lengkap dapat dibaca pada tabel 4.2 di bawah).

Tabel 4.2
Isu Prioritas dan Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Isu Perempuan dan Anak	Kesenjangan Pembangunan
1.	Prioritas	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

		5. Diskriminasi dan Hak Kelompok Rentan 6. Perempuan dan Pengambil Keputusan Politis
2.	Strategis	1. Hukum dan Keadilan 2. Politik 3. Ekonomi 4. Infrastruktur 5. Sumber Daya Alam 6. Lingkungan Hidup
3.	Elemental	1. Kelembagaan dan Penganggaran yang responsif gender 2. Sosial Budaya

Sumber: Bappenas, RPJMN 2016-2019

Isu-isu prioritas dan strategis kesetaraan gender yang bersifat nasional ini oleh penentu kebijakan daerah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara khusus isu-isu strategis gender di Kabupaten Tangerang tersebar dalam beberapa bidang pembangunan daerah: ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Isu-isu strategis gender ini diidentifikasi dari Visi dan Misi serta program prioritas pembangunan dari Bupati/Wakil Bupati Tangerang Terpilih Periode 2019-2023 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tangerang adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka harus dijabarkan dalam misi atau operasionalisasi yang akan dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Terdapat 6 (enam) misi yang ditawarkan yaitu:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dengan menganalisa Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Tangerang Periode 2019-2023, maka terdapat 9 (Sembilan) isu strategis:

1. Penanganan Kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Pengembangan koperasi dan UKM;
7. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan;
8. Pengelolaan persampahan dan lingkungan;
9. Tata Kelola Pemerintahan (Governance).

Dari 9 isus strategis ini, maka dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun. Program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Tangerang dapat dibaca dan dilihat secara rinci pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Isu Strategis, Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Tangerang 2019-2013

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Penanganan Kemiskinan	1. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Dinas Sosial

			2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial
2.	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial	1. Tangerang Religi	1. Mulok Baca Tulis Alquran	Dinas Pendidikan
			2. Pengembangan Sekolah SMP Berbasis Pesantren	Dinas Pendidikan dan Depag
			3. Pendidikan Karakter	Dinas Pendidikan dan Depag
		2. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Pemenuhan TRK	Dinas Pendidikan
			2. Peningkatana dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	BKPSDM/Disdik
			3. Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah	Disdik
			4. Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah	Disdik
			5. Pengenmbangan Sekolah inklusi	Disdik
		3. Gerakan Tangerang Sehat	1. Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan/Dinkes

			2. Penyediaan, sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes
			3. Penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes
			4. Penambahan SDM	Dinkes
			5. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Dinkes
			6. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dinkes
			7. Pelaksanaan Kampanye Germas	Dinkes
			8. Keluarga Sehat	Dinkes
			9. Pemberdayaan PMKS	Dinas Sosial
		4. SANITREN (Sanitasi Pondok Pesantren)	1. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan
		5. Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar	1. Pemeliharaan Stadion Mini Kecamatan	Kecamatan
			2. Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi	Disporabudpar
3.	Pengangguran dan	1. Tangerang Mandiri Pangan	1. Pangan Hygienis	DPKP

	Ketenagakerjaan			
			2. Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik (Budayakan Batik)	DPKP
		2. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Bantuan WIRA Usaha Koperasi	Dinas Koperasi
		3. Gerbang mapan (gerakan pembangunan masyarakat pantai)	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Perikanan
			2. Penataan Pusat Kuliner Seafood	Dinas Perikanan/DTRB
			3. Bantuan Permodalan Kelompok Usaha Nelayan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM)
4.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Sayang Barudak (SABAR)	1. Fasilitasi pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)	DPPPA
		2. Sayang Barudak (SABAR)	1. Puskesmas Ramah Anak	Dinkes
			2. Kecamatan Layak Anak	Kecamatan
			3. Ruang bermain ramah anak (RBRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ramah Anak	DPPP dan DLHK

			4. Penerbitan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak	Disdukcapil
			5. Rute aman dan Selamat ke dan dari sekolah	Dinas Perhubungan
			6. Rumah Sakit Ramah Anak	RSU
			7. Pelatihan Konvensi Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
			8. Fasilitasi pusat informasi sahabat anak (PISA)	DPPPA
			9. Fasilitasi forum anak	DPPPA
			10. Kampanye Pencegahan perkawinan usia anak	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB)
			11. Standarisasi lembaga kesejahteraan anak (LKSA) dan lembaga pengasuhan alternatif	Dinas Sosial
			12. Fasilitasi PAUD holistik integratif	DPPP/DPPPA/Di sdik
			13. Kawasan tanpa rokok/Penyediaan tempat khusus merokok pada perkantoran Pemda/OPD	Seluruh OPD

		3. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Beasiswa anak MBR (Masyarakat Berprestasi Rendah) dan berprestasi sampai dengan Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan
			2. Gizi Anak Sekolah	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
			3. Gerakan Sekolah Menyenangkan dan Ramah Anak	Dinas Pendidikan
5.	Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Tangerang Bebas Macet	1. Penataan simpang geometri	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
			2. Pembangunan Jalan Baru	DBMSDA
			3. Pembangunan Fly Over	DBMSDA
			4. Peningkatan/Rehabilitasi jalan dan Jembatan	DBMSDA
			5. Penyelenggaraan car free day	Dinas Perhubungan
			6. Penyediaan layanan angkutan sekolah (evaluasi)	Dinas Perhubungan
			7. Penyediaan layanan shuttle bus (Evaluasi)	Dinas Perhubungan
			8. Pembangunan Bus Lane	Dinas Perhubungan
			9. Penangan Titik Kemacetan	Dishub/DBMSDA /Satpol PP/Disindag
		2. Pengelolaan Sumber Air	1. Rehabilitasi dan normalisasi sungai	DBMSDA

		Baku dan Pengendalian Banjir		
			2. Rehabilitasi dan normalisasi SDEW (situ, danau, embung, waduk)	DBMSDA
			3. Rehabilitasi dan normalisasi drainase serta saluran pembuang	DBMSDA
			4. Pembuatan Embung dan Bendung	DBMSDA
		3. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkungan, drainase, air bersih)	Dinas PPP
		4. Gerbang mapan (gerakan pembangunan masyarakat pantai)	1. Pembangunan Pasar Ikan Hygienis	Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)
			2. Pembangunan Sentra Budi Daya Ikan Air Payau	Dinas Perikanan
		5. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP	Disdik dan DTRB
			2. Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP	Disdik dan DTRB
			3. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Disdik dan DTRB

			4. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Lengkap	DTRB
			5. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung (Laboratorium, Perpustakaan, Kantin, Musholah)	Disdik dan DTRB
		6. Gerakan Tangerang Sehat	1. Pembangunan/Penambahan ruangan Puskesmas	DTRB
			2. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai standar (Laboratorium, IPAL, air bersih dan pendukung lainnya)	Dinkes
			3. Pembangunan Rumah Sakit	Dinkes
		7. Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar	1. Pembangunan dan pemeliharaan sport center dan stadion mini	DTRB
			2. Pembangunan sarana/prasarana (3 venue) pada sport center	DTRB
		8. Tangerang Mandiri Pangan	1. Pengembangan Kawasan Agropolitan	DPKP/ DTRB

			(PUSAT HORTIKULTURA)	
			2. Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Hygienis	DPKP/ DTRB/Disperindag
6.	Pengembangan koperasi dan UKM	1. Aksesibilitas Pengembangan KUKM	1. Pengembangan koperasi, usaha mikro Kecil (KUKM, dan industri kecil menengah (IKM)	Dinas Koperasi dan UKM
			2. Penyaluran dana Bergulir Kepada Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		2. Produk inovatif dan kreatif	1. Penguatan Makanan dan kerajinan Produk Kabupaten Tangerang	Dinas Koperasi/ Disperindag
			2. Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang	BUMD
			3. Festival Tangker (Tangerang Kreatif)	Dinas Koperasi
			4. Pembinaan Pemuda Kreatif dan Inovatif	Disperindag
			5. Fasilitasi Desa Kreatif dan Inovatif	DPMPD
			6. Fasilitasi Pengembangan BUMDes	DPMPD
			7. Pagelaran Seni Budaya dan karnaval budaya	Disporabudpar
			8. Sistem inovasi daerah	Bappeda

			9. Pengembangan Cluster UMKM	Dinas Koperasi
7.	Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan	1. SANITREN (Sanitasi Pondok Pesantren)	1. Penyusunan Regulasi, DED, dan RAB	Dinas PPP
			2. Penyusunan base line calon penerima program Sanitren	Dinas PPP
			3. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih	Dinas PPP/Kemenag/Pontren
			4. Pembangunan sarana sanitasi pada MIN dan MTSN	Dinas PPP
		2. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembangunan rumah MBR	Dinas PPP/UPK
			2. Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			3. Replikasi Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Dinas PPP (Perumahan Pemukiman dan Pemakaman)
		3. Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir	1. Replikasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	DPPP
			2. Replikasi Sanitasi Berbasis	DPPP

			Masyarakat (Sanimas)	
8.	Pengelolaan persampahan dan lingkungan	1. Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai)	1. Konservasi Pesisir Pantai (Penanaman Mangrove)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
		2. Kita Peduli Sampah (Kipprah)	1. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R (Reduce, Reuse and Recycle)	DLHK
			2. Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah	DLHK
			3. Revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju sistem sanitary landfill atau Waste to Energy	DLHK
			4. Gerakan Kurassaki	DLHK
			5. Tangerang Clean up Day (TCD)	DLHK
			6. Gerakan Kurasakan	Seluruh OPD
			7. Penyusunan Master Plan Persampahan	DLHK
			8. Penataan RTH	DLHK
		3. Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir	1. Pembangunan sumur resapan	DLHK
			2. Pembangunan sumur imbuhan	DLHK

			3. Pembangunan lubang biophori	DLHK
			4. Reboisasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	DLHK
			5. Pengendalian limbah industri	DLHK dan Satpol PP
9.	Tata Kelola Pemerintahan (Governance)	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Manajemen Asset	1. Integrasi pengukuran kinerja dengan implementasi penerapan Tukin (Penilaian Kinerja Pegawai)	BKPSDM
			2. Optimalisasi SIMPEG	BKPSDM
			3. Pengembangan SIMRAL	Bappeda
			4. Pengembangan SIMBADA	BPKAD
			5. Pengembangan SIMPATDA	Bapenda
			6. Pengembangan SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu)	DPMPSTP
			7. Pengembangan PATEN	Kecamatan
			8. Pengembangan dashboard dan integrasi antar sistem	Diskominfo

Dalam rangka meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang terdapat 2 (dua) isu strategis yang harus dilaksanakan: (1) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan (2) B. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan. Isu strategis pelaksanaan pengarusutamaan gender terkait dengan implementasi pemenuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang

terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG. Adapun isu-isu strategis gender dalam pembangunan terkait dengan output, outcome serta impact terhadap peningkatan kesetaraan gender dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang. Isu-isu ini dikaitkan dengan indikator: **Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)** pembangunan daerah dalam mendorong serta menciptakan kesetaraan gender di kabupaten Tangerang.

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Isu strategis:

- a) Masih belum optimalnya dukungan politik dalam pengarusutamaan gender;
- b) Kebijakan pembangunan yang responsif gender belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD);
- c) Belum optimalnya pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- d) Kapasitas sumberdaya manusia PUG masih belum terampil; dan
- e) Masih belum optimalnya Sistem dan Informasi Gender.

2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan

Isu-isu strategi gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang tersebar di 11 (sebelas) bidang:

a) Bidang Kesehatan

Isu strategis gender di bidang kesehatan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang sebesar 69,37 (2016) di bawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 69,46.
2. Kasus kematian ibu di Kabupaten Tangerang juga masih tinggi mencapai 47 kasus, meningkat pada 2015 (50-an) dan 2016 hampir mencapai 55 kasus.
3. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi sebanyak 215 kasus pada 2017.
4. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi Pemeriksaan Ibu Hamil, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Ibu Nifas, Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap, Cakupan

Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan ASI Eksklusif, Cakupan Imunisasi Rutin pada bayi dan ibu hamil, dan wanita usia subur.

5. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk atau warganegara usia lanjut masih berada di kisaran 56,9% yang terlayani dari jumlah penduduk usia lanjut.
6. Masih belum maksimalnya penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS khususnya pada tempat-tempat prostitusi, kelompok resiko tinggi ibu hamil dan kalangan muda sebanyak 220 kasus pada 2016.

b) Bidang Keluarga Berencana

Isu strategis gender di bidang keluarga berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi.
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi dalam ber-KB baru mencapai kisaran 67,4% pada 2016.
3. Masih rendahnya kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi.

c) Bidang Pendidikan

Isu strategis gender di bidang keluarga berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jabatan kepala sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih di dominasi oleh laki-laki, meskipun demikian tingkat perbedaannya tidak terlalu jauh khususnya di jenjang pendidikan dasar (SD/MI).
2. Masih tingginya rasio antara guru dan murid pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 34:1.
3. Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan menengah yang dimiliki oleh pemerintah yaitu SMA negeri sebanyak 29 unit dan SMK negeri sebanyak 12 unit pada tahun 2018.

4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tangerang hanya mencapai selama 8 tahun pada tahun 2017.
5. Masih rendahnya rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 58,25% pada tahun 2017.
6. Masih tingginya persentase penduduk umur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Tangerang sebesar 31,76 pada tahun 2017.
7. Persentase angka buta huruf masih besar sebesar 3,04 persen atau 108.977 orang dari jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang sebanyak 3.584.770 jiwa pada tahun 2018.
8. Masih rendahnya penduduk usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD hanya mencapai sebesar 28,13 persen pada tahun 2017.
9. Tingkatan pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan penduduk di Kabupaten Tangerang baru pada tingkatan SMP dan sederajat sebesar 99,23 persen pada kelompok umur 15-64 tahun pada tahun 2017.

d) Bidang Ketenagakerjaan

Isu strategis gender di bidang ketenagakerjaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang mencapai 9 persen atau sebanyak 148.500 orang pada tahun 2017.
2. Terbatasnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Hal ini terlihat dari persentase antara jumlah lowongan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja sebanyak 136.277 dari 1,65 juta jiwa angkatan kerja pada tahun 2017.

e) Bidang Ekonomi

Isu strategis gender di bidang ekonomi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang untuk tahun dasar baru 2010 menduduki peringkat kelima yaitu sebesar 5,32 persen.
2. PDRB perkapita Kabupaten Tangerang semakin jauh di bawah PDRB perkapita penduduk Propinsi Banten yang pada tahun 2016 mencapai hampir 42 juta rupiah setahunnya.

3. Masih belum maksimalnya pengelolaan ekonomi dan lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang.
4. Masih belum maksimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang.
5. Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, sarana dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa.
6. Rendahnya akses IKM yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM.
7. Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
8. Rendahnya pendapatan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang melibatkan perempuan.

f) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Isu strategis gender di bidang politik dan pengambilan keputusan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan gender pada pengangkatan pejabat eselon 3 dan 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan perbandingan pada eselon 3 dengan rincian 149 laki-laki (73,04%) dan 55 perempuan (26,96%) dan eselon 2 dengan rincian
2. Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang dengan rincian laki-laki sebanyak 43 orang (86%) dan perempuan sebanyak 7 orang (14%).
3. Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum, meskipun jumlah/proporsi perempuan yang menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, terutama dibandingkan dengan jumlah/proporsi laki-laki sebagai aparat penegak hukum.
4. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

5. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan di tingkat kelurahan/desa masih rendah terutama yang menjabat sebagai kepala desa/lurah dan ketua/anggot Badan Permusyawaratan Desa.

g) Bidang Sosial

Isu strategis gender di bidang sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Tangerang sebesar 5,29% atau sebanyak 183.959 orang/jiwa pada tahun 2016.
2. Masih tingginya perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi diperkirakan berjumlah 4.673 orang pada tahun 2016.
3. Masih banyaknya jumlah lansia terlantar dan penyandang cacat di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 sebanyak 3.685 orang.
4. Masih tingginya kasus tuna susila sebanyak 43 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 10 perempuan pada tahun 2016.
5. Masih tingginya kasus korban penyalahgunaan narkoba dan ganza (napza) pada tahun 2016 sebanyak 38 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 11 perempuan.
6. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2016 yang diperkirakan sebanyak 365 orang.

h) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Isu strategis gender di bidang kependudukan dan catatan sipil di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk memiliki Akte Kelahiran
2. Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
3. Masih terdapat 48,47 persen penduduk kelompok usia 0-17 tahun di Kabupaten Tangerang yang belum memiliki akte kelahiran pada tahun 2017.

i) Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Isu strategis gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Masih tingginya kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang sebanyak 72 kasus pada tahun 2017.
3. Masih belum maksimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

j) Bidang Infrastruktur Dasar

Isu strategis gender di bidang infastruktur di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat keluarga dengan rumah tidak layak huni.
2. Masih terdapat keluarga miskin yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.
3. Masih terdapatnya keluarga yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
4. IPM Kabupaten Tangerang sebesar 70.44 pada tahun 2016 masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.
5. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur baik perumahan, pembangunan gedung, irigasi, sekolah, rumah sakit, perekonomian, perbaikan kondisi sosial, penataan kebersihan, dan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang.

k) Bidang Lingkungan Hidup

Isu strategis gender di bidang lingkungan hidup di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya budaya hidup bersih pada masyarakat di Kabupaten Tangerang.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3. Masih tingginya kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke sungai, kali dan danau/situ di Kabupaten Tangerang.
4. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana kebersihan dalam mendukung dan mewujudkan desa/kelurahan yang indah dan nyaman serta bebas sampah rumah tangga.
5. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. Masih belum mencukupinya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
7. Masih belum mencukupinya tempat pembuangan akhir sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam pesisir pantai.

B. Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan dalam rangka mengatasi permasalahan/isu-isu strategis yang muncul di dalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) isu utama implementasi PUG di Kabupaten Tangerang sebagaimana dijelaskan diatas yaitu:

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Untuk mengasi isu-isu pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dukungan politik dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
2. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender.
3. Pengembangan Kelembagaan Pengarustamaan Gender.
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.
5. Pengembangan Sistem dan Informasi Gender

2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan Daerah

Adapun untuk mengatasi isu-isu strategis gender dalam berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan kualitas pembinaan keluarga berencana.
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan.
4. Peningkatan pelayanan informasi peluang kerja bagi pencari kerja.
5. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.
6. Pengangguran dan Ketenagakerjaan.
7. Pengembangan koperasi dan UKM.
8. Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan IKM.
9. Peningkatan pelatihan kewirausahaan.
10. Peningkatan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah.
11. Peningkatan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan minimal 30%.
12. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
13. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
14. Tata Kelola Pemerintahan (*governance*).
15. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial.
16. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial.
17. Peningkatan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia terlantar dan penduduk miskin.
18. Penanganan Kemiskinan.
19. Peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
20. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
21. Peningkatan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
22. Penyediaan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi korban kekerasan.
23. Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan.
24. Penataan perumahan permukiman berbasis Kawasan.
25. Pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

C. Program dan Indikasi Kegiatan

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dibagi atas 2 (dua) isu strategis yaitu:

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

- a) Penguatan dukungan politik dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan:
 - 1.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - 1.2 Penyusunan Rancangan Perda/Peraturan Bupati tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan.
 - 1.3 Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kabupaten Tangerang.
 - 1.4 Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.
 - b) Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender.
 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan:
 - 1.1 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
 - 1.2 Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten.
 - 1.3 Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.
 - 1.4 Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.
 - 1.5 Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
 - 1.6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, Kecamatan dan OPD.
 - 1.7 Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD.
 - 1.8 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa SKPD.
 2. Program perencanaan pembangunan daerah:
 - 2.1 Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan,

Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

c) Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender:

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak:
 - 1.1 Penyusunan surat edaran Bupati kepada kepala OPD tentang pembentukan Focal Point OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
 - 1.2 Pembentukan dan Penetapan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG Kabupaten Tangerang.
 - 1.3 Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh OPD.
 - 1.4 Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point OPD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang.
 - 1.5 Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.
 - 1.6 Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender.
 - 1.7 Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
 - 1.8 Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Tangerang yang beranggotakan unsur masyarakat.

d) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak:
 - 1.1 Pilot project Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD.
 - 1.2 Pilot project Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD.
 - 1.3 Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
 - 1.4 Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.

- 1.5 Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- e) Pengembangan Sistem dan Informasi Gender:
1. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah:
 - 1.1 Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
 - 1.2 Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencanaan OPD.
 - 1.3 Penyusunan profil gender tingkat Kelurahan/Desa.
 - 1.4 Penyusunan profil gender tingkat Kecamatan.
 - 1.5 Penyusunan profil gender tingkat Kabupaten.

2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan

- a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan:
 - 1.1 Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan.
 - 1.2 Peningkatan pemahamann dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan.
 - 1.3 Peningkatan kualitas PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Emergensi Komperhensif).
 2. Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):
 - 2.1 Presentase penemuan semua kasus TB (CDR).
 - 2.2 Terlaksananya screening pada populasi yang beresiko tinggi terinfeksi virus HIV (SPM).
 - 2.3 Pelaksanaan kuratif, rehabilitf dan rujukan penyakit tidak menular lainnya.
 - 2.4 Penyediaan layanan UKM untuk kesehatan Jiwa dan NAPZA.
 3. Program Gerakan Tangerang Sehat:
 - 3.1 Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
 - 3.2 Penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

- 3.3 Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap.
- 3.4 Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas PONED.
- 3.5 Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- 3.6 Pendampingan Serasi.
- 3.7 Geliat Keluarga Sehat (Gerakan Lihat Rumah Tangga Sehat).
- 3.8 Penambahan SDM.
- 3.9 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.
- 3.10 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- 3.11 Pelaksanaan Kampanye Germas.
- 3.12 Keluarga Sehat.
- 3.13 Pemberdayaan PMKS.
- 4. Program Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren):
 - 4.1 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 5. Program Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar:
 - 5.1 Pemeliharaan Stadion Mini Kecamatan.
 - 5.2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.
- 6. Program Tangerang Bebas Macet:
 - 6.1 Penyelenggaraan *car free day*.
- b) Peningkatan kualitas pembinaan keluarga berencana:
 - 1. Program Keluarga Berencana:
 - 1.1 KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai pentingnya KB bagi kaum laki-laki
- c) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan:
 - 1. Program Tangerang Religi:
 - 1.1 Mulok Baca Tulis Alquran.
 - 1.2 Pengembangan Sekolah SMP Berbasis Pesantren.
 - 1.3 Pendidikan Karakter.
 - 2. Program Gerakan Sekolah Menyenangkan:
 - 2.1 Pemenuhan TRK (Tambahan Ruang Kelas).
 - 2.2 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 2.3 Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah.
 - 2.4 Pengembangan Sekolah Inklusi.
- d) Peningkatan pelayanan informasi peluang kerja bagi pencari kerja:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja:
 - 1.1 Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja baik laki-laki dan perempuan.
 - 1.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- e) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja:
 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:
 - 1.1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- f) Pengangguran dan Ketenagakerjaan:
 1. Program Tangerang Mandiri Pangan:
 - 1.1 Pangan Hygienis.
 - 1.2 Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik (Budayakan Batik).
 2. Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin):
 - 2.1 Bantuan Wira Usaha Koperasi.
 3. Program Gerbang mapan (gerakan pembangunan masyarakat pantai):
 - 3.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
 - 3.2 Bantuan Permodalan Kelompok Usaha Nelayan.
- g) Pengembangan koperasi dan UKM:
 1. Program Aksesibilitas Pengembangan KUKM:
 - 1.1 Pengembangan koperasi, usaha mikro Kecil (KUKM, dan industri kecil menengah (IKM).
 - 1.2 Penyaluran dana bergulir kepada koperasi.
 2. Program produk inovatif dan kreatif:
 - 2.1 Penguatan Makanan dan kerajinan Produk Kabupaten Tangerang.
 - 2.2 Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang.
 - 2.3 Festifal Tangker (Tangerang Kreatif).
 - 2.4 Pembinaan Pemuda Kreatif dan Inovatif.
 - 2.5 Fasilitasi Desa Kreatif dan Inovatif.
 - 2.6 Fasilitasi Pengembangan BUMDes.
 - 2.7 Pagelaran Seni Budaya dan karnaval budaya
 - 2.8 Sistem inovasi daerah.
 - 2.9 Pengembangan Cluster UMKM.

- h) Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan IKM:
 - 1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif:
 - 1.1 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Mikro dan Kecil.
 - 1.2 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
 - 1.3 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil.
 - 1.4 Fasilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta.
 - 1.5 Sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- i) Peningkatan pelatihan kewirausahaan:
 - 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah:
 - 1.1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan ibu rumah tangga.
 - 1.2 Penyediaan informasi pasar produk UMKM.
- j) Peningkatan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah:
 - 1. Program Pengembangan industri kecil dan menengah:
 - 1.1 Bimbingan teknis produksi bagi industri kecil dan menengah.
 - 1.2 Fasilitasi perizinan usaha industri kecil dan menengah.
 - 1.3 Pelatihan manajemen usaha bagi industri kecil dan menengah.
- k) Peningkatan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan minimal 30%:
 - 1. Program pendidikan politik masyarakat:
 - 1.1 Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengalokasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif minimal 30%.
- l) Peningkatan kesadaran politik masyarakat:
 - 1. Program pendidikan politik masyarakat:
 - 1.1 Peningkatan kapasitas perempuan bakal calon anggota legislatif.
 - 1.2 Peningkatan kapasitas perempuan dalam politik kebangsaan berperspektif gender bagi perempuan organisasi masyarakat, partai politik dan lembaga perjuangan perempuan.

- 1.3 Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan di Desa/Kelurahan.
 - 1.4 Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif.
 - 1.5 Kampanye HeForShe tingkat Kabupaten Tangerang.
- m) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten:
- 1. Program perencanaan pembangunan:
 - 1.1 Musrenbang kelurahan/desa responsif gender.
- n) Tata Kelola Pemerintahan (Governance):
- 1. Program Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Manajemen Asset:
 - 1.1 Integrasi pengukuran kinerja dengan implementasi penerapan Tukin (Penilaian Kinerja Pegawai).
 - 1.2 Optimalisasi SIMPEG.
 - 1.3 Pengembangan SIMRAL.
 - 1.4 Pengembangan SIMBADA.
 - 1.5 Pengembangan SIMPATDA.
 - 1.6 Pengembangan SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu).
 - 1.7 Pengembangan PATEN.
 - 1.8 Pengembangan dashboard dan integrasi antar sistem.
- o) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial:
- 1. Program pembinaan anak terlantar:
 - 1.1 Pelayanan Peningkatan sarana prasarana LKSA.
 - 1.2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak tertantar.
 - 1.3 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
 - 1.4 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak tertantar.
- p) Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial:
- 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social:
 - 1.1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.

2. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya):
 - 2.1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
 - 2.2 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
- q) Peningkatan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia terlantar dan penduduk miskin:
1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
 - 1.1 Penyediaan sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
 - 1.2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - 1.3 Pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar.
 2. Program pembinaan para penyandang cacat:
 - 2.1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat.
 3. Program Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS):
 - 3.1 Peningkatan *capacity building*, petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
 - 3.2 Fasilitasi dan pelatihan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - 3.3 Fasilitasi dan Pelatihan wirausaha bagi PMKS.
 - 3.4 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha bagi PMKS dilokasi Desa P2WKSS.
 - 3.5 Penanganan PMKS dan PKH Terintegrasi.
 - 3.6 Pengembangan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
 - 3.7 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
 - 3.8 Bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
 - 3.9 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana pembinaan anak terlantar di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

- 3.10 Perlindungan pelayanan sosial bagi anak yang berhdapan masalah psikologis.
- 3.11 Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar anak cacat, dan eks trauma.
- 3.12 Fasiltasi bantuan bagi lansia terlantar.
- 3.13 Fasilitasi bantuan anak terlantar luar panti.
- 3.14 Pengembangan kemampuan berusaha bagi penyandang disabilitas.
- 4. Program Pembinaan panti dan rumah singgah:
 - 4.1 Operasional panti rehabilitasi PMKS.
 - 4.2 Peningkatan kualitas keterampilan bagi PMKS di dalam panti dan rumah singgah.
 - 4.3 Unit reaksi cepat Dinas Sosial.
- 5. Program Perlindungan dan jaminan social:
 - 5.1 Pendampingan program keluarga harapan.
 - 5.2 Penguatan kampung siaga bencana.
 - 5.3 Penerimaan dan pemulagan orang jompo dan terlantar.
 - 5.4 Pemantapan kinerja pendamping PKH.
- 6. Program pengolahan data, bina sosial dan penerapan nilai keperintisan dan kepahlawanan:
 - 6.1 Sosialisasi peningkatan nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
 - 6.2 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PMKS.
 - 6.3 Penyuluhan kesejahteraan sosial.
 - 6.4 Sosialisasi restorasi sosial.
- r) Penanganan Kemiskinan:
 - 1. Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin):
 - 1.1 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - 1.2 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- s) Peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan:
 - 1.1 Pelaksanaan Penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga.

- 1.2 Pelaksanaan Penerbitan KIA.
2. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil:
 - 2.1 Penerbitan Akte Kelahiran.
 - 2.2 Penerbitan Akte Perkawinan dan Perceraian.
- t) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 1. Program Sayang Barudak (SABAR):
 - 1.1 Fasilitasi pusat pembelajaran keluarga (Puspaga).
 - 1.2 Puskesmas Ramah Anak.
 - 1.3 Kecamatan Layak Anak.
 - 1.4 Ruang bermain ramah anak (RBRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ramah Anak.
 - 1.5 Penerbitan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
 - 1.6 Rute aman dan Selamat ke dan dari sekolah.
 - 1.7 Rumah Sakit Ramah Anak.
 - 1.8 Pelatihan Konvensi Hak Anak.
 - 1.9 Fasilitasi pusat informasi sahabat anak (PISA).
 - 1.10 Fasilitasi forum anak.
 - 1.11 Kampanye Pencegahan perkawinan usia anak.
 - 1.12 Standarisasi lembaga kesejahteraan anak (LKSA) dan lembaga pengasuhan alternative.
 - 1.13 Fasilitasi PAUD holistik integrative.
 - 1.14 Kawasan tanpa rokok/Penyediaan tempat khusus merokok pada perkantoran Pemda/OPD.
 2. Program Gerakan Sekolah Menyenangkan:
 - 2.1 Beasiswa anak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan berprestasi sampai dengan Perguruan Tinggi.
 - 2.2 Gizi Anak Sekolah.
 - 2.3 Gerakan Sekolah Menyenangkan dan Ramah Anak.
- u) Peningkatan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan:
 1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:
 - 1.1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
 - 1.2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

- 1.3 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan.
 - 1.4 Sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT.
 - 1.5 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
 - 1.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- v) Penyediaan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi korban kekerasan:
- 1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak:
 - 1.1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
 - 1.2 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - 1.3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - 1.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- w) Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan:
- 1. Program Tangerang Bebas Macet:
 - 1.1 Penataan simpang geometri.
 - 1.2 Pembangunan Jalan Baru.
 - 1.3 Pembangunan Fly Over.
 - 1.4 Peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan.
 - 1.5 Penyediaan layanan angkutan sekolah (evaluasi).
 - 1.6 Penyediaan layanan shuttle bus (Evaluasi).
 - 1.7 Pembangunan Bus Lane.
 - 1.8 Penangan Titik Kemacetan.
 - 2. Program Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir:
 - 2.1 Rehabilitasi dan normalisasi sungai.
 - 2.2 Rehabilitasi dan normalisasi SDEW (situ, danau, embung, waduk).
 - 2.3 Rehabilitasi dan normalisasi drainase serta saluran pembuang.
 - 2.4 Pembuatan Embung dan Bendung.
 - 3. Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin):

- 3.1 Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkungan, drainase, air bersih).
4. Program Gerbang mapan (gerakan pembangunan masyarakat pantai):
 - 4.1 Pembangunan Pasar Ikan Hygienis.
 - 4.2 Pembangunan Sentra Budi Daya Ikan Air Payau.
5. Program Gerakan Sekolah Menyenangkan:
 - 5.1 Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP.
 - 5.2 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.
 - 5.3 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Lengkap.
 - 5.4 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung (Laboratorium, Perpustakaan, Kantin, Musholah).
6. Program Gerakan Tangerang Sehat:
 - 6.1 Pembangunan/Penambahan ruangan Puskesmas.
 - 6.2 Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai standar (Laboratorium, IPAL, air bersih dan pendukung lainnya).
 - 6.3 Pembangunan Rumah Sakit.
7. Program Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar:
 - 7.1 Pembangunan dan pemeliharaan sport center dan stadion mini.
 - 7.2 Pembangunan sarana/prasarana (3 venue) pada sport center.
8. Program Tangerang Mandiri Pangan:
 - 8.1 Pengembangan Kawasan Agropolitan (Pusat Hortikultura).
 - 8.2 Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Hygienis.
- x) Penataan perumahan permukiman berbasis Kawasan:
 1. Program Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren):
 - 1.1. Penyusunan Regulasi, DED, dan RAB.
 - 1.2. Penyusunan baseline calon penerima program Sanitren.
 - 1.3. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih.
 - 1.4. Pembangunan sarana sanitasi pada MIN dan MTSN.
 2. Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin):
 - 2.1 Pembangunan rumah MBR.
 - 2.2 Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
 - 2.3 Replikasi Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

3. Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir:
 - 3.1 Replikasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
 - 3.2 Replikasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
- y) Pengelolaan persampahan dan lingkungan:
 1. Program Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai):
 - 1.1 Konservasi Pesisir Pantai (Penanaman Mangrove).
 2. Program Kita Peduli Sampah (Kipprah):
 - 2.1 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R (Reduce, Reuse and Recycle).
 - 2.2 Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah.
 - 2.3 Revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju sistem sanitary landfill atau Waste to Energy.
 - 2.4 Gerakan Kurassaki.
 - 2.5 Tangerang Clean up Day (TCD).
 - 2.6 Gerakan Kurasakan.
 - 2.7 Penyusunan Master Plan Persampahan.
 - 2.8 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - 2.9 DED Pemusnahan Sampah.
 - 2.10 Pemusnahan Sampah.
 3. Program Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir:
 - 3.1 Pembangunan sumur resapan.
 - 3.2 Pembangunan sumur imbuhan.
 - 3.3 Pembangunan lubang biophori.
 - 3.4 Reboisasi DAS (Daerah Aliran Sungai).
 - 3.5 Pengendalian limbah industry

D. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, program dan indikasi kegiatan dalam mendukung dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

a. Penguatan Dukungan Politik

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan dan komitmen Bupati dan wakil Bupati Tangerang melalui audiensi untuk memberikan pemahaman kepada Bupati dan wakil Bupati mengenai pentingnya penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang yang didukung dengan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tersendiri.
- 2) Memperkuat dukungan dan komitmen para pengambil kebijakan di tingkat OPD melalui penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terlaksana dan terlembaga di Kabupaten Tangerang, seperti peraturan kepala daerah, surat keputusan, atau surat edaran mengenai penyelenggaraan PUG.
- 3) Meningkatkan dukungan dan komitmen para anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam penetapan regulasi daerah terkait penyelenggaraan PUG dan penetapan rencana pembangunan daerah dan penetapan APBD yang responsif gender melalui sosialisasi dan advokasi tentang urgensi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

b. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- 2) Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, dengan demikian dapat dioperasionalkan menjadi program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- 3) Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang mengharuskan pelibatan perempuan/kelompok perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
- 4) Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan daerah responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan **akses, kontrol, partisipasi** dan **manfaat** yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan daerah.

c. Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan dalam memperkuat Kelompok Kerja PUG adalah sebagai berikut:

- 1) Menempatkan kepala daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang dengan melibatkan Bupati dan Wakil Bupati dalam berbagai rapat koordinasi PUG di Kabupaten Tangerang dengan seluruh kepala OPD, yang dikarenakan penyelenggaraan PUG bersifat lintas sektor, lintas OPD dan lintas wilayah.

- 2) Memperkuat kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Tangerang khususnya Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui Keputusan Bupati dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 tahun 2011.
- 3) Memperkuat fungsi dan peran Kelompok Kerja (Pokja PUG) dan tim teknis Pokja PUG yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan daerah.
- 4) Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan koordinasi dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pokja PUG sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Tangerang tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Tangerang.

Untuk memperkuat *Focal Point* OPD strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun regulasi daerah yang mengharuskan kepala OPD untuk membentuk *Focal Point* OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD melalui Surat Keputusan Kepala OPD dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.
- 2) Memastikan bahwa kelembagaan PUG masing-masing OPD (*Focal Point OPD*) telah dibentuk dengan surat keputusan kepala OPD, dan memantau perkembangan kemajuan kinerja pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam SK Kepala OPD tentang pembentukan *Focal Point* OPD.
- 3) Menempatkan Sumberdaya Manusia yang telah terlatih pada lini yang strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas *Focal Point* OPD.
- 4) Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas *Focal Point* OPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan *Focal Point* OPD.

Adapun untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PUG strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menggalang dukungan masyarakat madani (*civil society*), seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tangerang melalui pelibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarusutamaan gender melalui pembentukan forum PUG Kabupaten Tangerang.
- 3) Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang melalui pemberian penghargaan.

d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam menyelenggarakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Tangerang (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat OPD (Focal Point OPD) dan aparat pemerintah daerah pada masing-masing OPD mengenai konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* melalui sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis, dan sejenisnya.
- 2) Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis PUG sehingga mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program dan

kegiatan yang terdapat di dalam Renstra masing-masing OPD, dengan demikian peserta dapat mengimplementasikannya ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan daerah.

e. Pengembangan Sistem dan Informasi Gender

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan untuk mengembangkan system dan informasi gender dalam rangka penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan daerah melalui perbaikan formulir isian data pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.
- 2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender Kabupaten Tangerang secara berkesinambungan dalam bentuk profil gender melalui analisis gender untuk mengetahui isu gender dan upaya untuk mengatasinya.
- 3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.

2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan

Isu-isu strategis gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang difokuskan pada 11 (sebelas) bidang pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tangerang Periode 2019 hingga 2023. Adapun bidang pembangunan daerah yang menjadi prioritas dan strategis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang kesehatan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang di atas rata-rata Provinsi Banten sebesar 69,46 (2016).
- 2) Mengurangi kematian ibu melalui peningkatan kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kesehatan dengan mengoptimalkan peran bidan desa, petugas puskesmas, pengurus PKK, dan meningkatkan pelayanan penanganan ibu hamil risiko tinggi di Puskesmas dan rumah sakit.
- 3) Mengurangi kematian bayi dan balita melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat, peran serta masyarakat, dan manajemen kesehatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap usia lanjut melalui peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. tempat pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan di puskesmas ataupun Rumah Sakit serta panti dan institusi lainnya.
- 5) Meningkatkan penemuan kasus baru TB dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana dan back up obat sesuai dengan strategi DOTS.
- 6) Meningkatkan akses masyarakat Resiko Tinggi HIV/AIDS kepada VCT.

b. Bidang Keluarga Berencana

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang keluarga berencana dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan program KB kepada pasangan usia subur (PUS) dan masyarakat luas dan memaksimalkan kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- 2) Meningkatkan kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi melalui KIE.
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga berencana di semua lapisan masyarakat.

c. Bidang Pendidikan

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah melalui pendidikan murah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
- 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya.
- 3) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (kurang mampu) melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
- 4) Meningkatkan kesadaran dan motivasi bagi orang tua dan anak untuk bersekolah melalui upaya penjemputan secara langsung dari pihak sekolah bagi mereka yang belum pernah sekolah, dan bagi mereka yang putus sekolah agar dapat kembali ke bangku sekolah.
- 5) Meningkatkan jumlah penduduk yang tamat sekolah bagi anak sekolah yang tidak lulus ujian dan putus sekolah melalui penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- 6) Mengembangkan sekolah inklusi melalui pembangunan sarana dan prasarana standar aksesibilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

d. Bidang Ketenagakerjaan

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja agar memiliki profesionalisme, daya saing yang tinggi dengan upah yang lebih baik melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan baik di dalam daerah maupun luar daerah.
- 2) Mensosialisasikan kesempatan bekerja bagi para pencari kerja baik laki-laki dan perempuan melalui penyebaran informasi bursa tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan melalui pemberian pendidikan teknis yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

e. Bidang Ekonomi

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang ekonomi dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengurangi angka pengangguran dengan membuka kesempatan berusaha melalui pembangunan pasar hyginis, pengembangan Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik (Budayakan Batik), pemberian bantuan wira usaha koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan pemberian bantuan permodalan kelompok usaha nelayan.
- 2) Mengembangkan koperasi dan UKM melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil (KUKM, dan industri kecil menengah (IKM), penyaluran dana bergulir kepada koperasi.
- 3) Mengembangkan dan menginisiasi penciptaan produk kreatif dengan cara penguatan makanan dan kerajinan produk, optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang, Festifal Tangker (Tangerang Kreatif), pembinaan pemuda kreatif dan inovatif, fasilitasi desa keatif dan inovatif, fasilitasi pengembangan BUMDes, pagelaran seni budaya dan karnaval budaya, pengembangan sistem inovasi daerah dan cluster UMKM.

- 4) Meningkatkan fasilitasi bagi UMKM dan IKM melalui penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan cara fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Mikro dan Kecil, fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil, fasilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta, dan sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- 5) Meningkatkan minat para pemuda dan ibu rumah tangga untuk memulai usaha melalui pelatihan kewirausahaan serta Penyediaan informasi pasar produk UMKM.
- 6) Meningkatkan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah melalui bimbingan teknis produksi, fasilitasi perizinan usaha, dan pelatihan manajemen.

f. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang politik dan pengambilan keputusan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Tangerang melalui peningkatan kerjasama dengan partai politik dalam pencalonan caleg perempuan pada Pemilu.
- 2) Meningkatkan kapasitas perempuan bakal calon anggota legislatif melalui pelatihan keterampilan politik dan kebangsaan berperspektif gender.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota legislative perempuan terpilih terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota legislative.
- 4) Meningkatkan pemahaman kepada para pengambil kebijakan mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kampanye HeForShe.
- 5) Meningkatkan pemahaman kepada para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta masyarakat mengenai

pentingnya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- 7) Menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih dan professional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

g. Bidang Sosial

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang sosial dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial bagi anak tertantar melalui sarana prasarana LKSA, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja, dan pengembangan bakat dan ketrampilan.
- 2) Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan perlindungan sosial, hukum, pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
- 3) Meningkatkan penyediaan bantuan sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana publik dan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial bagi anak dan lansia terlantar, dan penyandang cacat.
- 4) Menyediakan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

h. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan meliputi KTP, KK dan akte kelahiran melalui peningkatan peran kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam mensosialisasikan kebijakan mengenai administrasi kependudukan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan.
- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga, KIA, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan dan Perceraian.

i. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan dengan mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Kabupaten Tangerang.
- 2) Mengembangkan jaringan kelembagaan masyarakat yang peduli dengan permasalahan perempuan untuk turut serta dalam pengaduan dan penanganan korban kekerasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui gerakan Sayang Barudak (SABAR) dan Gerakan Sekolah Menyenangkan di Kabupaten Tangerang.

j. Bidang Infrastruktur

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang infrastruktur dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan, penyediaan sarana angkutan, rehabilitasi dan normasilsasi SDEW (situ, danau, embung, waduk), drainase serta saluran pembuang, dan pembuatan embung dan bendung.
- 2) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur tambahan untuk mengatasi kawasan padat kumuh dan miskin melalui pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkungan, drainase, air bersih).
- 3) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Pasar Ikan Hygienis, Sentra Budi Daya Ikan Air Payau dan Kawasan Agropolitan (Pusat Hortikultura).
- 4) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur pendidikan melalui rehabilitasi sekolah SD dan SMP, pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, Unit Sekolah Baru (USB) SMP Lengkap, dan sarana dan prasarana pendukung (laboratorium, perpustakaan, kantin, musholah).
- 5) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur kesehatan melalui pembangunan ruangan puskesmas, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, dan pembangunan rumah sakit.
- 6) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur keolahragaan melalui pembangunan dan pemeliharaan sport center dan stadion mini serta sarana/prasarana (3 venue) pada sport center.
- 7) Meningkatkan akses pemerataan sanitasi melalui penyusunan regulasi, DED, RAB, baseline calon penerima program Sanitren, pembangunan sarana sanitasi dan air bersih dan sarana sanitasi pada MIN dan MTSN.
- 8) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur perumahan untuk mengatasi kawasan kumuh, padat dan miskin melalui pembangunan rumah MBR, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan replikasi kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

- 9) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur air bersih dan sanitasi bagi masyarakat melalui Pamsimas dan Sanimas.

k. Bidang Lingkungan Hidup

Strategi pengentasan isu strategis gender dalam pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggalang partisipasi masyarakat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan persampahan melalui fasilitasi pembentukan bank sampah, penyusunan Master Plan Persampahan, Gerakan Kurassaki, Tangerang Clean-Up Day dan Gerakan Kurasakan.
- 2) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, revitalisasi TPA, dan pemusnahan sampah.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Konservasi Pesisir Pantai (Penanaman Mangrove) dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian limbah industri.
- 4) Meningkatkan pelayanan penyediaan sumber air baku dan pengendalian banjir melalui pembangunan sumur resapan, sumur imbuhan, lubang biophori, dan reboisasi DAS.

E. Sasaran

Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Tangerang disusun untuk mencapai target sasaran sebagai berikut:

- 1) Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kabupaten Tangerang.
- 2) Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Tangerang.
- 3) Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Tangerang.
- 4) Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/kegiatan di OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Tangerang.
- 5) Tersedianya data pilah gender dan anak di Kabupaten Tangerang.
- 6) Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Tangerang.

Sasaran subyek atau pemangku kepentingan dari rencana aksi daerah daerah PUG di Kabupaten Tangerang ini adalah:

- 1) Eksekutif, yang terdiri dari pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- 2) Para Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Tangerang.
- 3) Kelompok masyarakat seperti: Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, *Gender Champions* seperti tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, aktivis lingkungan dan Dunia Usaha di Kabupaten Tangerang.

F. Monitoring

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk mengetahui dampak dari proses, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, maka perlu dilakukan monitoring (pemantauan). Adapun sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsive gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender dilakukan melalui dua tahapan: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Instrumen monitoring PPRG ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

G. Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah program dan kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcome*) ataupun dampak (*impact*) dari program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk melaksanakan evaluasi, terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. Kedua, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan ketiga, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan PPRG dasar hukum dan panduannya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

BAB V
MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TANGERANG 2019-2023

A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan (Rencana Aksi)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung
I. Penguatan dukungan politik dalam pelaksanaan PUG di Daerah.	a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	1 keg	-	1 keg	-	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. DPMPD
		2. Penyusunan Rancangan Perda/Peraturan Bupati tentang	-	1 keg	-	-	-	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda

		Pengarusutamaan Gender.							3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. DPMPD
		3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kabupaten Tangerang;	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. DPMPD
		4. Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.	1 keg	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda				

									3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. DPMPD
II. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	-	75 org	-	75 org	-	DPPPA	1. Bappeda 2. BKPSDM 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD
		2. Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Organisasi Setda 4. Inspektorat Daerah 5. BPKAD

									6. DPMPD
		3. Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	-	1 keg	-	1 keg	-	DPPPA	1. Bappeda 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Organisasi Setda 4. BPKAD 5. DPMPD 6. Inspektorat Daerah
		4. Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		5. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan	1 keg	-	-	1 keg	-	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah

		perencanaan dan penganggaran responsif gender.							3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, Kecamatan dan OPD.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		7. Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD	5 OPD	25 OPD	35 OPD	45 OPD	61 OPD	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		8. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPPA	1. Bappeda

		pilot project anggaran responsif gender di beberapa SKPD.							2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	b. Perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.	1 keg	Bappeda	1. Bagian Hukum Setda 2. DPPPA 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. DPMPD 6. Bagian Organisasi Setda				
III. Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	1. Penyusunan surat edaran Bupati kepada kepala OPD tentang pembentukan <i>Focal Point</i> OPD sebagai	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD				

	Gender dan Anak	kelembagaan PUG pada tingkat OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.							5. Bagian Organisasi Setda
		2. Pembentukan dan Penetapan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG Kabupaten Tangerang	1 keg	Bappeda	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		3. Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh OPD	1 keg	DPPPA	Seluruh OPD				
		4. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point OPD dalam penyelenggaraan	1 keg	Inspektorat Daerah	1. DPPPA 2. Bappeda 3. BPKAD 4. DPMPD				

		PUG di Kabupaten Tangerang							5. Bagian Organisasi Setda
		5. Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		6. Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender.	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		7. Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD				

		kecamatan dan kelurahan/desa.							4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		8. Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Tangerang yang beranggotakan unsur masyarakat	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
IV. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Pilot project pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		2. Pilot project Pelatihan/workshop perencanaan dan	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah				

		penganggaran responsif gender bagi Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD.							3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
		3. Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		4. Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				

		5. Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	1 keg	Inspektorat Daerah	1. DPPPA 2. Bappeda 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
V. Pengembangan Sistem dan Informasi Gender	a. Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	1. Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				
		2. Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencanaan OPD	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda				

		3. Penyusunan profil gender tingkat Kelurahan/Desa	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi				
		4. Penyusunan profil gender tingkat Kecamatan	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi				
		5. Penyusunan profil gender tingkat Kabupaten	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi				

B. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan

Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung
1. Bidang Kesehatan									
I. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan	1. Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan	K4 = 93%	K4 = 94%	K4 = 95%	K4 = 96%	K4 = 97%	Dinkes	1. Bappeda 2. BPKAD
		2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan	Linakes 92%	Linakes 93%	Linakes 94%	Linakes 95%	Linakes 96%	Dinkes	1. Bappeda 2. BPKAD 3. BPKSDM
		3. Peningkatan kualitas PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Emergensi Komperhensif)	41	42	43	44	44	Dinkes	1. Bappeda 2. BPKAD
	b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	1. Presentase penemuan semua kasus TB (CDR)	63%	65%	67%	70%	75%	Dinkes	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Dinsos

		2. Terlaksananya screening pada populasi yang beresiko tinggi terinfeksi virus HIV (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinkes	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Dinsos
		3. Pelaksanaan kuratif, rehabilitf dan rujukan penyakit tidak menular lainnya	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. BPKSDM 4. PKK
		4. Penyediaan layanan UKM untuk kesehatan Jiwa dan NAPZA	18 %	18 %	18 %	23 %	23 %	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda
	c. Gerakan Tangerang Sehat	1. Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2	2	2	4	5	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		2. Penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2	2	2	4	5	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD

		3. Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap	2	2	2	3	3	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora 4. BPKAD
		4. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas PONEB	2	4	3	3	3	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora 4. BPKAD
		5. Jaminan Kesehatan Masyarakat	90%	95%	100%	100%	100%	Dinkes	1. Dinsos 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora 5. BPKAD
		6. Pendampingan Serasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Dinkes	1. DPPPA 2. DP3A 3. Bappeda 4. Inspektora 5. BPKAD

		7. Geliat Keluarga Sehat (Gerakan Lihat Rumah Tangga Sehat)	0,15 %	0,16 %	0,17 %	0,18 %	0,19 %	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora 4. BPKAD
		8. Penambahan SDM	6 jenis nakes	Dinkes	1. BKPSDM 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah 5. BPKAD				
		9. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	6.000 pasien	5.000 pasien	4.000 pasien	3.000 pasien	2.000 pasien	Dinkes	1. Dinsos 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah 5. BPKAD
		10. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	73,5%	74,5%	75%	75,5%	76%	Dinkes	1. DPPP 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah 5. BPKAD

		11. Pelaksanaan Kampanye Germas	10 kali	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		12. Keluarga Sehat	60 klrga	65 klrga	70 klrga	75 klrga	80 klrga	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		13. Pemberdayaan PMKS	50	100	100	-	100	Dinsos	1. Dinkes 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD
	d. Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)	1. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	5.000 org	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

	e. Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar	1. Pemeliharaan Stadion Mini Kecamatan	26	29	29	29	29	Kecamatan	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	200 org	Disporabudpar	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
	f. Tangerang Bebas Macet	1. Penyelenggaraan car free day	12 kali	Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD Satpol PP				
2. Bidang Keluarga Berencana									
II. Peningkatan kualitas pembinaan keluarga berencana	a. Keluarga Berencana	1. KIE mengenai pentingnya KB bagi kaum laki-laki	100 Org	DPPKB	1. Bappeda 2. BPKAD 3. Dinkes 4. DPPPA				

3. Bidang Pendidikan									
III. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	a. Tangerang Religi	1. Mulok Baca Tulis Alquran	5.000 siswa	Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Pengembangan Sekolah SMP Berbasis Pesantren	1	1	1	1	1	Disdik dan Depag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Pendidikan Karakter	800	800	800	800	800	Disdik dan Depag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	b. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Pemenuhan TRK	200	250	300	350	400	Disdik	1. DTRB 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD

		2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	BKPSD M/Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah	400 org	336 org				Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		4. Pengembangan Sekolah Inklusi						Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
4. Bidang Ketenagakerjaan									
IV. Peningkatan pelayanan informasi peluang kerja bagi pencari kerja	a. Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja baik laki-laki dan perempuan	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	Disnaker	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	2.000 Org	Disnaker	1. DPPPA 2. Bappeda

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
V. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.	200 Org	Disnaker	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
5. Bidang Ekonomi									
VI. Pengangguran dan Ketenagakerjaan	a. Tangerang Mandiri Pangan	1. Pangan Hygienis	300 sampel	DPKP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik (Budayakan Batik)	60 unit	Diskan	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
	b. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan	1. Bantuan Wira Usaha Koperasi	20 kawasan	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah				

	Padat Kumuh dan Miskin)								4. BPKAD
	c. Gerbang mapan (gerakan pembangunan masyarakat pantai)	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	30 org	Diskan	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				
		2. Bantuan Permodalan Kelompok Usaha Nelayan	50 kelompok	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				
VII. Pengembangan koperasi dan UKM	a. Aksesibilitas Pengembangan KUKM	1. Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil (KUKM, dan industri kecil menengah (IKM)	200 koperasi	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				
		2. Penyaluran dana Bergulir Kepada Koperasi	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD

	b. Produk inovatif dan kreatif	1. Penguatan Makanan dan Kerajinan Produk Kabupaten Tangerang	39 kali	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang	25 org	50 org	50 org	50 org	100 org	Disperindag dan Dinas KUKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Festival Tangker (Tangerang Kreatif)	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		4. Pembinaan Pemuda Kreatif dan Inovatif	20 org	Disperindag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		5. Fasilitasi Desa Kreatif dan Inovatif	5 desa	DPMPD	1. DPPPA 2. Bappeda				

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		6. Fasilitasi Pengembangan BUMDes	25 BUMDes	25 BUMDes	25 BUMDes	25 BUMDes	25 BUMDes	DPMPD	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		7. Pagelaran Seni Budaya dan karnaval budaya	13 kali	Dispora budpar	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		8. Sistem inovasi daerah	3 inovasi	Bappeda	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		9. Pengembangan Cluster UMKM	3 lokasi	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

VIII. Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan IKM	a. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Mikro dan Kecil	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD				
		2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD				
		3. Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD				
		4. Fasilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD				
		5. Sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda				

		Kecil Menengah dan Koperasi							3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
IX. Peningkatan pelatihan kewirausahaan	a. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan ibu rumah tangga	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Penyediaan informasi pasar produk UMKM	1 Keg	Dinkop dan UKM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
X. Peningkatan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah	a. Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Bimbingan teknis produksi bagi industri kecil dan menengah	1 Keg	Dinas Indag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

		2. Fasilitasi perizinan usaha industri kecil dan menengah	1 Keg	Dinas Indag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD 5. DPMPTSP				
		3. Pelatihan manajemen usaha bagi industri kecil dan menengah	1 Keg	Dinas Indag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD 5. DPMPTSP				
6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan									
XI. Peningkatan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan minimal 30%	a. Pendidikan politik masyarakat	1. Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengalokasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif minimal 30%.	-	1 keg	-	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Kesbangpol 3. Partai Politik
XII. Peningkatan kesadaran	a. Pendidikan politik masyarakat	1. Peningkatan kapasitas perempuan bakal calon anggota legislatif	-	-	-	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Kesbangpol 3. Partai Politik

politik masyarakat									
		2. Peningkatan kapasitas perempuan dalam politik kebangsaan berperspektif gender bagi perempuan organisasi masyarakat, partai politik dan lembaga perjuangan perempuan.	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Kesbangpol 3. KPU 4. LM 5. Partai Poltik
		3. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan di Desa/Kelurahan	1 Keg	DPPPA	1. Bappeda 2. DPMPD 3. Bagian Pemerintahan 4. APDESI				
		4. Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif	-	1 keg	-	-	-	DPPPA	1. Bappeda 2. Kesbangpol 3. KPU 4. LM 5. Partai Poltik

		5. Kampanye <i>HeForShe</i> tingkat Kabupaten Tangerang	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Kesbangpol 3. KPU 4. LM 5. Partai Poltik
XIII. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten	a. Perencanaan Pembangunan	1. Musrenbang kelurahan/desa responsif gender	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Bappeda	1. DPPPA 2. Bagian Pemerintahan Setda 3. DPMPD 4. Kecamatan
XIV. Tata Kelola Pemerintahan (Governance)	a. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Manajemen Asset	1. Integrasi pengukuran kinerja dengan implementasi penerapan Tukin (Penilaian Kinerja Pegawai)	80%	100%	-	-	-	BKPSDM	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoraat Daerah 4. BPKAD
		2. Optimalisasi SIMPEG	60%	70%	80%	90%	100%	BKPSDM	5. DPPPA

									6. Bappeda 7. Inspektor at Daerah BPKAD
		3. Pengembangan SIMRAL	60%	100%	-	-	-	Bappeda	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		4. Pengembangan SIMBADA	60%	70%	80%	90%	100%	BPKAD	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah
		5. Pengembangan SIMPATDA	60%	70%	80%	90%	100%	Bapenda	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		6. Pengembangan SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu)	30%	50%	70%	90%	100%	DPMP TSP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD

		7. Pengembangan PATEN	-	70%	80%	90%	100%	Kecam atan	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspekt at Daerah 4. BPKAD
		8. Pengembangan <i>dashboard</i> dan integrasi antar sistem	40%	50%	60%	100%	-	Diskom info	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspekt at Daerah 4. BPKAD
7. Bidang Sosial									
XV. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial	a. Pembinaan anak terlantar	1. Pelayanan Peningkatan sarana prasarana LKSA	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspekt at Daerah 4. BPKAD				
		2. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak tertantar	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspekt at Daerah 4. BPKAD				

		3. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				
		4. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak tertantar		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD
XVI. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah social	a. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				
	b. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan	1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD				

	penyakit sosial lainnya								
		2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
XVII. Peningkatan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia terlantar dan penduduk miskin	a. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Penyediaan sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	1 Paket	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	1 Paket	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		3. Pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar	Org	Org	Org	Org	Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	b. Pembinaan para penyandang cacat	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat	1 Keg	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
	c. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Peningkatan <i>Capacity building</i> , petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	200 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Fasilitasi dan pelatihan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	50 Org	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Fasilitasi dan Pelatihan wirausaha bagi PMKS	10 Kube	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda				

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		4. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha bagi PMKS dilokasi Desa P2WKSS	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		5. Penanganan PMKS dan PKH Terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		6. Pengembangan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

		8. Bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas	47 Alkes	58 Alkes	120 Alkes	120 Alkes	120 Alkes	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		9. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana pembinaan anak terlantar di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	150 Org	150 Org	150 Org	150 Org	150 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		10. Perlindungan pelayanan sosial bagi anak yang berhdapan masalah psikologis	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		11. Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar anak cacat, dan eks trauma	20 Org	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		12. Fasiltasi bantuan bagi lansia terlantar	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		13. Fasilitasi bantuan anak terlantar luar panti	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		14. Pengembangan kemampuan berusaha bagi penyandang disabilitas	12 Org	20 Org	20 Org	20 Org	20 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	d. Pembinaan panti dan rumah singgah	1. Operasional panti rehabilitasi PMKS	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Peningkatan kualitas keterampilan bagi PMKS di dalam panti dan rumah singgah	50 Org	50 Org	50 Org	100 Org	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD

		3. Unit reaksi cepat Dinas Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	e. Perlindungan dan jaminan sosial	1. Pendampingan program keluarga harapan	244 Kel	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Penguatan kampung siaga bencana	2 Lokasi	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		3. Penerimaan dan pemulagan orang jompo dan terlantar	55 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		4. Pemantapan kinerja pendamping PKH	120 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda				

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	f. Pengolahan data, bina sosial dan penerapan nilai keperintisan dan kepahlawanan	1. Sosialisasi peningkatan nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	120 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PMKS	50 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		3. Penyuluhan kesejahteraan social	303 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		4. Sosialisasi restorasi social	120 Org	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

XVIII. Penanganan Kemiskinan	a. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 Kube	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	20 Kawasan	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil									
XIX. Peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Pelaksanaan Penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga	275.000 dok.(65.300 KTP dan 200.000 KK)	Disdukcapil	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Pelaksanaan Penerbitan KIA	10.000 KIA	15.000 KIA	15.000 KIA	15.000 KIA	15.000 KIA	Disdukcapil	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah

									4. BPKAD
	b. Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	1. Penerbitan Akte Kelahiran	115.000 akte kelahiran	120.000 akte kelahiran	125.000 akte kelahiran	130.000 akte kelahiran	135.000 akte kelahiran	Disduk capil	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Penerbitan Akte Perkawinan dan Perceraian	1.200 akte	Disduk capil	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak									
XX. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Sayang Barudak (SABAR)	1. Fasilitasi pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)	240 keluarga	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD				
		2. Puskesmas Ramah Anak	2	2	2	2	2	Dinkes	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Kecamatan Layak Anak	2	5	6	6	6	Kecamatan	1. DPPPA 2. Bappeda

									3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD
		4. Ruang bermain ramah anak (RBRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ramah Anak	18	18	18	18	18	Dinkes, Kecamatan, Perpustakaan, dan Kelurahan/Desa	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD
		5. Penerbitan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak	155.000	160.000	165.000	170.000	170.000	Disdukcapil	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD
		6. Rute aman dan Selamat ke dan dari sekolah	3	5	5	5	5	Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora at Daerah 4. BPKAD
		7. Rumah Sakit Ramah Anak	1	1				RSU	1. DPPPA

									2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		8. Pelatihan Konvensi Hak Anak	50 org	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD				
		9. Fasilitasi pusat informasi sahabat anak (PISA)	1 unit	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD				
		10. Fasilitasi forum anak	600 org	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD				
		11. Kampanye Pencegahan perkawinan usia anak	1 kali	DPPKB	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		12. Standarisasi lembaga kesejahteraan anak	1	1	1	1	1	Dinsos	1. DPPPA 2. Bappeda

		(LKSA) dan lembaga pengasuhan alternatif							3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		13. Fasilitasi PAUD holistik integratif	5	5	5	5	5	DPPPA /DPPP /Disdik	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD
		14. Kawasan tanpa rokok/Penyediaan tempat khusus merokok pada perkantoran Pemda/OPD	30	15	10	5	5	Seluruh OPD	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	b. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Beasiswa anak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan berprestasi sampai dengan Perguruan Tinggi	2.500 siswa	Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Gizi Anak Sekolah	6	7	8	9	10	Disdik	1. Dinkes 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD

		3. Gerakan Sekolah Menyenangkan dan Ramah Anak	6 sekolah	Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
XXI. Peningkatan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan	a. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD 4. P2TP2A 5. LM
		2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	-	1 keg	-	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD 4. P2TP2A 5. LM
		3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	-	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD 4. LM 5. PT

		4. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektora at Daerah 3. BPKAD 4. P2TP2A 5. LM				
		5. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektora at Daerah 3. BPKAD 4. P2TP2A 5. LM				
		6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektora at Daerah 3. BPKAD				
XXII. Penyediaan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi korban kekerasan	a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektora at Daerah 3. BPKAD 4. P2TP2A				

		2. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	-	1 keg	-	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD 4. LM 5. PT
		3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD 4. LM 5. PT
		4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektoral Daerah 3. BPKAD
10. Bidang Infrastruktur									
XXIII. Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan	a. Tangerang Bebas Macet	1. Penataan simpang geometri	5 simpang	Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD 5. Satpol PP				

		2. Pembangunan Jalan Baru	1 paket	1 ruas	1 ruas	1 ruas	1 ruas	DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		3. Pembangunan <i>Fly Over</i>				1		DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		4. Peningkatan/Rehabiltasi jalan dan Jembatan	1	1	1	1	1	DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		5. Penyediaan layanan angkutan sekolah (evaluasi)	1 koridor	Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD 5. Disdik 6. Satpol PP				

		6. Penyediaan layanan shuttle bus (Evaluasi)	1 koridor	Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD 5. Satpol PP				
		7. Pembangunan Bus Lane						Dishub	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		8. Penangan Titik Kemacetan	4	5	4	3	3	Dishub /Indag /DBMS DA/Sat pol PP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
	b. Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir	1. Rehabilitasi dan normalisasi sungai							
		2. Rehabilitasi dan normalisasi SDEW (situ, danau, embung, waduk)	1 SDEW	DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda				

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Rehabilitasi dan normalisasi drainase serta saluran pembuang	50 drainase	DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		4. Pembuatan Embung dan Bendung	1 kajian		1			DBMS DA	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	c. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkungan, drainase, air bersih)	20 kawasan	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
	d. Gerbang mapan (gerakan pembangunan)	1. Pembangunan Pasar Ikan Hygienis			1 unit			DTRB	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah

	masyarakat pantai)								4. BPKAD
		2. Pembangunan Sentra Budi Daya Ikan Air Payau		1 lokasi	1 lokasi				Diskan 1. DTRB 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD
	e. Gerakan Sekolah Menyenangkan	1. Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP	300 ruang kelas	250 ruang kelas	300 ruang kelas	350 ruang kelas	400 ruang kelas	Disdik	1. DTRB 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD
		2. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	80 sekolah	90 sekolah	100 sekolah	110 sekolah	120 sekolah	Disdik dan DTRB	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Lengkap	5 unit	DTRB	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah				

									4. BPKAD
		4. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung (Laboratorium, Perpustakaan, Kantin, Musholah)	20 ruang	20 ruang	20 ruang	20 ruang	20 ruang	Disdik dan DTRB	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	f. Gerakan Tangerang Sehat	1. Pembangunan/Penambahan ruangan Puskesmas	Jambe	Tigaraksa	Caringin	Kemiri	Pasir Jaya	DTRB	1. Dinkes 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD
		2. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai standar (Laboratorium, IPAL, air bersih dan pendukung lainnya)	2	2	2	4	5	Dinkes	1. DTRB 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD
		3. Pembangunan Rumah Sakit	-	-	-	-	1	RS	1. DTRB 2. Dinkes 3. DPPPA

									4. Bappeda 5. Inspektora Daerah 6. BPKAD
	g. Gerakan Masyarakat Sehat dan Bugar	1. Pembangunan dan pemeliharaan sport center dan stadion mini	3 unit	-	-	-	-	DTRB	1. Disporabudpar 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah 5. BPKAD
		2. Pembangunan sarana/prasarana (3 venue) pada sport center	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	DTRB	1. Disporabudpar 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah 5. BPKAD
	h. Tangerang Mandiri Pangan	1. Pengembangan Kawasan Agropolitan (Pusat Hortikultura)	-	2 unit	2 unit	-	-	DTRB	1. DPKP 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektora Daerah

									5. BPKAD
		2. Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Hygienis	9 unit	DTRB dan Disperindag	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
XXIV. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan	a. Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)	1. Penyusunan Regulasi, DED, dan RAB	1 paket	-	-	-	-	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Penyusunan baseline calon penerima program Sanitren	150 Pontren	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		3. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih	200 Unit	Dinas PPP/Kemenag/Pontren	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

		4. Pembangunan sarana sanitasi pada MIN dan MTSN	5 sekolah	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
	b. Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin)	1. Pembangunan rumah MBR	1.000 Unit	DPPP/UPK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		2. Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari	20 Kawasan	DPKP	1. DTRB 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektoral Daerah 5. BPKAD				
		3. Replikasi Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	5 Kawasan	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

	c. Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir	1. Replikasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Replikasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)	20 lokasi	30 lokasi	40 lokasi	50 lokasi	60 lokasi	DPPP	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
11. Bidang Lingkungan Hidup									
XXV. Pengelolaan persampahan dan lingkungan	a. Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai)	1. Konservasi Pesisir Pantai (Penanaman Mangrove)	30.000 pohon		30.000 pohon		30.000 pohon	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
	b. Kita Peduli Sampah (Kiprah)	1. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R (<i>Reduce, Reuse and Recycle</i>)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		2. Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda

									3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD
		3. Revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju sistem <i>sanitary landfill</i> atau <i>Waste to Energy</i>	1 Paket	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		4. Gerakan Kurassaki	50 Sekolah	Disdik	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		5. Tangerang <i>Clean up Day</i> (TCD)	29 kali	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				
		6. Gerakan Kurasakan	20 Kantor	Seluruh OPD	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektoral Daerah 4. BPKAD				

		7. Penyusunan Master Plan Persampahan	1 paket					DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		8. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		9. DED Pemusnahan Sampah	1 paket					DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
		10. Pemusnahan Sampah		1 unit				DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektor at Daerah 4. BPKAD
	c. Pengelolaan Sumber Air Baku dan	1. Pembangunan sumur resapan	1.000 unit	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora t Daerah				

	Pengendalian Banjir								4. BPKAD
		2. Pembangunan sumur imbuhan	50 unit	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora t Daerah 4. BPKAD				
		3. Pembangunan lubang biophori	5.000 unit	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektora t Daerah 4. BPKAD				
		4. Reboisasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	1 DAS	DLHK	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. BPKAD				
		5. Pengendalian limbah industri	4 Sungai	DLHK dan Satpol PP	1. DBMSDA 2. DPPPA 3. Bappeda 4. Inspektorat 5. BPKAD				

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. RAD PUG Kabupaten Tangerang 2019–2023 ini juga akan memperkuat komitmen dan janji-janji politik Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilukada Tangerang Tahun 2018 yang diselaraskan pada 3 (tiga) Misi:

1. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka perlu mengintegrasikan isu-isu strategis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu RAD PUG Kabupaten Tangerang 2019-2023 akan memberikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.
2. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen

masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD PUG ini dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG ini.
4. RAD PUG Pemerintah Kabupaten Tangerang ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak diundangkan 2019 sampai dengan 2023.
5. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang.